



LAPORAN TAHUNAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI





SINERGI & KOLABORASI UNTUK PEMAJUAN & PENEGAKAN HAM

Laporan Tahunan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
2021

Jakarta, 2022

Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021

Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM

xvi + 153 halaman + lampiran

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2021

Ketua Pengarah	: Ahmad Taufan Damanik
Anggota Pengarah	Amiruddin Al Rahab Munafrizal Manan Beka Ulung Hapsara Hairansyah M. Choirul Anam Sandrayati Moniaga
Penanggung Jawab	: Aris Wahyudi
Wakil Penanggung Jawab	: Esrom Hamonangan P.
Ketua	: Mimin Dwi Hartono
Anggota	: Gatot Ristanto, Henry Silka Innah, Imelda Saragih, Lanang Ajie Fardhani, Mira Hartipusparini, Mulia Robby Manurung, Satrio Dani Yoga, Tian Sandu Arista, Jusmalinda Holle, Ismeti, Yohana Tukayo, Anugrah Ratri Kusuma Wardhani, Desiderius Ryan Kharisma Putra, Fatwa Hidayah Purwarini, Melia Iska Novitasari, Fery Lubis, Myra Puspasari, Eva Nila Sari, Sulistyawati Sasangka, Amalia Kurniasih, Putri Kusumawardani, Angga Zulfiawan, Solechah, Amanda Cynthia Maholetti, Annisa Arum Putri, Rika Safira, Donalisa Mudia, Muhammad Burhanudin, Andika Fernando, Ahmad Fauzi H., Yunandi H., Tito Andi Verliyanto, Sonya Silvia, Maylinda Asterdhita, Nok Mia Audinia, Tommy Anggoro, Sri Eni P., Renzo Haris Maulana, Indah Wulandari
Editor	: Aviva Nababan Aldo Kaligis
Desain & Tata Letak	: Henki Firdaus Yuning Ika Rohmawati
Ukuran Buku	: 215 mm x 260 mm
Sumber Foto	: Koleksi Komnas HAM & Media

Diterbitkan oleh:

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310,
INDONESIA

Telp (021) 3925230 Faks (021) 3925227

E-mail: info@komnasham.go.id

www.komnasham.go.id

CAPAIAAN KELEMBAGAAN

WTP
WAJAR TANPA PENGECUALIAN



Opini Laporan Keuangan
BPK



Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
KemenPANRB



Mendapatkan predikat
'Menuju Informatif' dari
Komisi Informasi Pusat



Survei nasional Tingkat
Kepuasan Masyarakat atas
kinerja Komnas HAM RI,
Litbang Kompas (73%)



Penghargaan atas Nilai
Kinerja Anggaran kategori
"Sangat Baik"

STANDAR NORMA & PENGATURAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA



SNP sudah didiseminasikan pada lebih dari 200 Kementerian /Lembaga /Daerah (K/L/D) dan sudah diimplementasikan oleh 30 K/L/D.

KAJIAN & PENELITIAN

tujuh rekomendasi kebijakan hasil pengkajian dan penelitian telah disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI



FESTIVAL HAM



Diselenggarakan di Kota Semarang pada 16 - 20 November 2021 dihadiri 4.017 peserta secara hibrida.

HARI HAM



Diselenggarakan pada 10 Desember 2021 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya menuntaskan pelanggaran HAM yang berat. Pada 10-11 Desember juga diadakan Konferensi Internasional Islam dan HAM.

KAMPANYE TANGGAP RASA

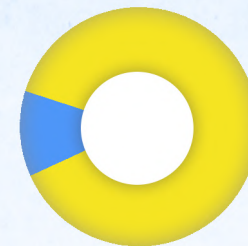


Sebagai salah satu upaya untuk mempopulerkan nilai-nilai HAM dan mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah tentang persoalan HAM, dan memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital memperkuat narasi-narasi HAM melalui media

digital sekaligus memperkuat narasi-narasi HAM melalui media digital sekaligus memberikan ruang bersuara bagi masyarakat terutama korban, Komnas HAM menggelar Kampanye Tanggap Rasa dengan tema 'Apa Rasamu terhadap Rasaku'

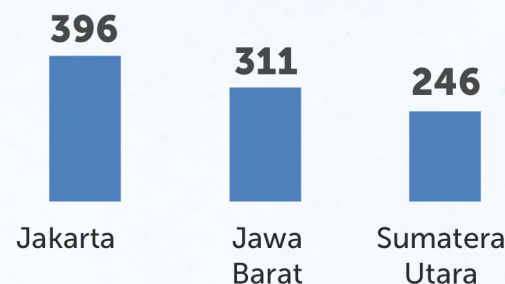
JUMLAH PENGADUAN

KANTOR PERWAKILAN DAERAH
367



KANTOR PUSAT
2729

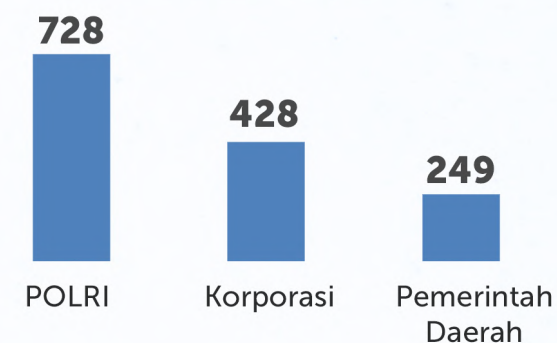
TOP 3 WILAYAH ADUAN TERBANYAK



TOP 3 KLASIFIKASI HAK TERBANYAK

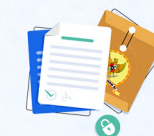


TOP 3 PIHAK TERLAPOR



Baca detail Laporan Tahunan Komnas HAM RI dengan scan QR di atas

<https://pengaduan.komnasham.go.id/>



KASUS YANG MASUK DIPILAH OLEH BAGIAN PENGADUAN DAN DITERUSKAN UNTUK DITANGANI

521
PEMANTAUAN

494
MEDIASI

380 SURAT
SURAT PERMINTAAN KETERANGAN

SPK **1**

382 SURAT
SURAT PERKEMBANGAN PENANGANAN KASUS & TANGGAPAN

SP2K

64 KEGIATAN
PEMANGGILAN

2

22 KEGIATAN
PEMANTAUAN LAPANGAN

3

5 PENDAPAT HAM
PEMBERIAN PENDAPAT HAM DIPENGADILAN

AMICUS CURIAE **4**

29 SURAT
2 LAPORAN
PENYELESAIAN DALAM BENTUK REKOMENDASI AKHIR

5

1 PRAMEDIASI KORESPONDENSI
SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI & TANGGAPAN
SURAT REKOMENDASI
SURAT SARAN
9 KASUS
884 DOKUMEN
43 DOKUMEN
72 DOKUMEN

PRAMEDIASI
MEMINTA INFORMASI DAN KETERANGAN
MEMANGGIL PARA PIHAK
9 KASUS

2 MEDIASI
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
BERITA ACARA MEDIASI
BERITA ACARA TANPA KESEPAKATAN
BERITA ACARA PENUNDAAN MEDIASI
45 KASUS
17 DOKUMEN
17 DOKUMEN
7 DOKUMEN
4 DOKUMEN

3 PASCA MEDIASI
MEMASTIKAN KESEPAKATAN DIJALANKAN
MEMASTIKAN SITUASI KONDISIF
2 KASUS

JUMLAH
KORBAN

REKOMENDASI & PENANGANAN KASUS HAM

TWK PEGAWAI KPK

PERISTIWA DUGAAN PELANGGARAN HAM DALAM PROSES ASESMEN TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA rekomendasi diangkat kembali menjadi ASN dan akhirnya menjadi ASN di POLRI

KEMATIAN 4 ORANG LASKAR FPI

KASUS KEMATIAN 4 (EMPAT) ORANG LASKAR FPI DI KARAWANG, 7 DESEMBER 2020

- > penegakan hukum melalui peradilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan penegakan keadilan
- > Proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif serta transparan sesuai standar HAM
- > POLRI menindaklanjuti untuk kematian 4 orang dalam penguasaan aparat
- > Sebanyak 3 (tiga) orang anggota Polda Metro Jaya telah ditetapkan sebagai Tersangka atas kematian 4 (empat) orang anggota Laskar FPI

DUGAAN PERUNDUNGAN & PELECEHAN SEKSUAL DI KPI PUSAT

KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAM PERUNDUNGAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI PUSAT)

rekomendasi membuat SOP anti perundungan dan KPI Pusat siap berkomitmen dalam pembuatan SOP

PROSES PERIZINAN DAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN OLEH YAYASAN DAAR AL FAWWAZ DI KOTA PEKALONGAN

KOMNAS HAM RI MEMFASILITASI PERTEMUAN MEDIASI ANTAR PIHAK YANG BERTIKAI TERKAIT PROSES PERIZINAN DAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN OLEH YAYASAN DAAR AL FAWWAZ DI KOTA PEKALONGAN

Mediasi terjadi di Kantor Walikota Pekalongan dengan hasil penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.



PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

232 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM). dikeluarkan untuk membantu korban mengakses haknya ke LPSK



PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

> Penyelidikan pro yustisia peristiwa di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya periode 2000-2003 selesai dan berkas telah diserahkan ke Kejaksaan RI
> Pada September 2021 berkas penyelidikan pro yustisia Peristiwa Paniai diterima oleh Kejaksaan RI



PERLINDUNGAN PEMBELA HAM

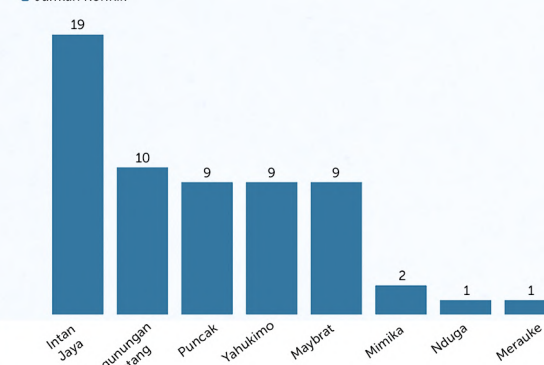
> Proses pembentukan mekanisme bersama Lembaga HAM Nasional untuk perlindungan Pembela HAM
> Penyusunan dan penerbitan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM



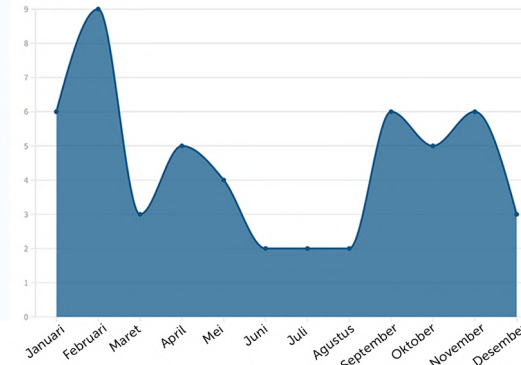
TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PAPUA

Berdasarkan catatan Komnas HAM RI, kekerasan di Papua dan Papua Barat tereskalasi terutama di wilayah pemekaran, seperti Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, dan Yahukimo, dengan 53 peristiwa kekerasan. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi (19 kasus), diikuti oleh Pegunungan Bintang (10 kasus), Puncak, dan Yahukimo (masing-masing 9 kasus).

Jumlah Konflik



Jumlah Konflik



SOSIAL MEDIA



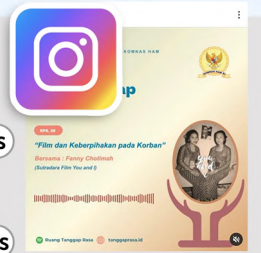
VIDEO TERPOPULER :

- Apa Itu HAM? **1.6 Ribu Views**
- Pidato Pembuka Ketua Komnas HAM RI dan Pidato Presiden RI pada Perayaan Hari HAM 2020 **3.6 Ribu Views**
- Tata Cara Pengaduan HAM **1.3 Ribu Views**



KEGIATAN TERPOPULER

- PodCast Ruang Tanggap Rasa "Film & Keberpihakan pada Perempuan" **12 Ribu Views**
- Webinar Publik Masa Depan Pengadilan HAM di Indonesia **352 Likes**



CUITAN TWITTER TERPOPULER

- Keterangan Pers terkait Peristiwa FPI Januari, **1.2 Juta View**
- Hukum mati bukan Solusi Pemberantasan Korupsi Maret, **506 Ribu View**



- Komnas HAM
- Komnas HAM
- @KomnasHAM
- @komnas.ham
- 081226798880

Jalan Latuharhary No. 4B,
Kelurahan Menteng,
Jakarta Pusat 10310, Indonesia
+62-21-3925230
info@komnasham.go.id



SUSUNAN PIMPINAN KOMNAS HAM RI PERIODE 2020-2022

	KETUA KOMNAS HAM RI Ahmad Taufan Damanik "Saya mengapresiasi kerja sama, koordinasi dan upaya kita bersama dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia maupun Internasional. Semoga langkah kita bersama dalam perjuangan hak asasi manusia semakin jejak dan kuat."		
	WAKIL KETUA EKSTERNAL Amiruddin Al Rahab "Penghormatan dan perlindungan HAM adalah amanat Konstitusi RI. Dalam 4 tahun ini, Komnas HAM terus berupaya memperbaiki kondisi HAM di Republik ini, baik dengan melayani pencari keadilan maupun menggagas perbaikan sistem. Tetap tekun dan semangat."		WAKIL KETUA INTERNAL Munafrizal Manan "Ada ungkapan bahwa keberuntungan adalah manakala hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Komnas HAM harus menjadi lembaga yang beruntung; terus maju dan tampil sebagai garda terdepan dalam pemajuan dan penegakan HAM yang independen dan profesional."
KOORDINATOR SUBKOMISI PEMAJUAN HAM/KOMISIONER PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN Beka Ulung Hapsara "Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa perdamaian, dan tidak ada keadilan dan perdamaian sejati tanpa penghormatan kepada hak asasi manusia. Komnas HAM harus terus berdiri sebagai penjaga yang kokoh untuk mereka yang lemah dan dilemahkan."		KOMISIONER PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN M. Choirul Anam "Salah satu tugas penting bagi kami adalah menjaga dan meningkatkan kredibilitas Komnas HAM. Alhamdulillah, 5 tahun terakhir ini, kredibilitas itu terjaga dan meningkat, walau masih banyak ruang untuk perbaikan. Kerja dengan kredibel penting bagi hak asasi manusia di Indonesia."	
	KOORDINATOR SUBKOMISI PENEGAKAN HAM/KOMISIONER MEDIASI Hairansyah "Banyaknya pelanggaran HAM memerlukan tidak hanya wacana dan pemahaman namun juga tindakan nyata untuk menghormati melindungi, memajukan dan menegakkan HAM terutama oleh negara. Komnas HAM hadir untuk memastikan semua itu."		KOMISIONER PENGKAJIAN DAN PENELITIAN Sandrayati Moniaga "Pada 2017 kami bertujuh sepakat untuk bergerak menguatkan lembaga penting ini, dan itikad baik ini membuahkan hasil. Komnas HAM mesti tetap menjadi penjaga negara hukum yang berkeadilan dalam arti sesungguhnya. Maju terus Indonesia dan Komnas HAM."

RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM RI TAHUN 2020-2024



VISI

"Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

1. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara.
2. Membangun keadaban HAM masyarakat.
3. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM



MISI



ISU STRATEGIS

1. pelanggaran HAM dalam konflik agraria;
2. pelanggaran HAM yang berat;
3. kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat.
4. intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan;
5. akses atas keadilan;
6. kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat; dan
7. penataan kelembagaan.

KATA PENGANTAR



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 97 memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Laporan Tahunan Komnas HAM 2021 yang disusun adalah bentuk pelaksanaan kewajiban Komnas HAM tersebut, dalam upaya mendorong kemajuan dan penegakan HAM di berbagai isu dan permasalahan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di tengah suasana kebangsaan yang masih dilanda pandemi Covid-19 pada 2021, Komnas HAM terus secara konsisten menjalankan fungsi dan kewenangannya, dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Laporan tahunan ini menyajikan hal tersebut, yaitu apa yang Komnas HAM lakukan, dengan siapa, bagaimana hasilnya dalam mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Upaya Komnas HAM tentu tidak mudah, dan menghadapi banyak tantangan, khususnya karena situasi pandemi Covid-19 yang telah menelan ribuan korban jiwa. Secara psikologis, jajaran Komnas HAM tentu juga merasakan dampak yang luar biasa, tidak saja ada yang terpapar sehingga harus dirawat di kediaman atau di rumah sakit. Namun juga tidak sedikit yang kehilangan anggota keluarganya karena keganasan Covid-19 yang tidak mengenal siapa korbannya.

Secara kelembagaan, Komnas HAM harus beradaptasi dan melakukan mitigasi, agar sinergi dan kolaborasi dalam pemajuan dan penegakan HAM terus berjalan di tengah hantaman Covid-19. Termasuk, bagaimana mengelola anggaran yang juga terkena pemotongan akibat direalokasikan bagi penanganan Covid-19.

Di sisi lain, Covid-19 juga semakin merekatkan dan menyatukan kita sebagai bangsa, agar saling mendukung dan bersinergi dalam mengatasi dampak-dampak Covid-19. Semangat ini juga muncul dan terpatir kuat dalam setiap gerak langkah Komnas HAM sehingga kolaborasi dan sinergi menjadi kebutuhan bersama, agar setiap insan masyarakat menikmati hak-haknya secara setara dan bermartabat.

Atas nama pimpinan Komnas HAM, kami mengucapkan selamat dan apresiasi kepada segenap penyusun Laporan Tahunan ini, sehingga mampu memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM, dan situasi HAM secara umum di Indonesia. Semoga informasi dan data yang disajikan memberikan manfaat bagi upaya kita semua dalam memajukan dan menegakkan HAM.

Ketua Komnas HAM RI

Ahmad Taufan Damanik

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Tahunan Komnas HAM 2021 adalah bentuk laporan publik atas pelaksanaan kewajiban Komnas HAM RI dalam upaya-mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Terutama, untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di tengah suasana kebangsaaan yang masih dilanda pandemi Covid-19, Komnas HAM terus secara konsisten menjalankan fungsi dan kewenangannya, dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Dalam upaya pemajuan HAM, Komnas HAM melakukan berbagai kegiatan pengkajian dan penelitian, menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP), serta penyebaran wawasan HAM melalui Festival HAM dan Hari HAM. Komnas HAM RI mengkaji dan mendesak DPR RI untuk merevisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang belum memenuhi standar dan norma HAM. Komnas HAM RI juga menerbitkan SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang telah dijadikan salah satu acuan oleh beberapa K/L/D, seperti KLHK dan KemenATR/BPN, untuk menerapkan prinsip dan norma HAM dalam menangani konflik agraria.

SNP Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan terus diperkenalkan ke berbagai pihak dan dijadikan acuan perumusan kebijakan oleh berbagai K/L/D, seperti dalam pembuatan metode baru Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Kemenkopolkukam, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, dan BPS.

Komnas HAM RI juga menyelenggarakan pelatihan HAM untuk aparat keamanan,

seperti pelatihan untuk petugas Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Aceh. Komnas HAM RI juga hadir sebagai saksi dalam proses peradilan pembunuhan empat anggota FPI sebagai salah satu upaya memastikan akses keadilan terhadap korban dan orang-orang yang ditinggalkan.

Komnas HAM RI mengesahkan dan memperkenalkan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan SNP Pembela HAM ke berbagai pihak. Komnas HAM RI juga menyelenggarakan Festival HAM 2021, yang melahirkan Deklarasi Semarang tentang prinsip-prinsip tata kelola daerah yang non-diskriminatif, inklusif, dan akuntabel berbasis pada HAM.

Namun, Komnas HAM RI menemui berbagai tantangan. Misalnya, dalam menjalankan mandat penegakan HAM, komitmen pihak yang diduga melanggar HAM untuk mengikuti rekomendasi Komnas HAM RI tidak diikuti dengan tindak lanjut yang konkrit. Hal ini dapat ditemukan di dalam kasus konflik agraria yang berkelindan dengan pembangunan infrastruktur dan PSN. Selanjutnya, beragam lembaga negara yang memiliki komitmen penegakan HAM di tingkat pimpinan belum mengarusutamakan komitmen tersebut sampai ke hilir. Hal ini terlihat, misalnya, di dalam isu hak atas kebebasan berekspresi. Meskipun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, dan Kapolri telah menyepakati sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penerapan pasal-pasal tertentu UU ITE yang melarang kriminalisasi, UU ITE masih digunakan untuk membungkam ekspresi-ekspresi damai.

Lebih jauh lagi, lembaga negara yang memiliki mandat penegakan HAM tidak mematuhi rekomendasi Komnas HAM RI secara penuh. Hal ini tampak di isu pelang-

garan HAM berat. Berulang kali Kejaksaan RI mengembalikan berkas penyelidikan yang telah Komnas HAM RI berikan dengan berbagai alasan. Telah berulang kali pula Komnas HAM RI memperbaiki berkas penyelidikan sesuai catatan dari Kejaksaan RI, mengirimkannya kembali, dan Kejaksaan RI mengembalikan lagi berkas penyelidikan termutakhir.

Pada sisi lain, berbagai penyelidikan Komnas HAM RI diantaranya terkait dengan pembunuhan empat laskar FPI dan pemecatan pegawai KPK yang tidak lolos TWK, menyita perhatian publik. Hal ini menunjukkan kiprah Komnas HAM RI yang tetap dan semakin diperhitungkan dalam penegakan HAM. Peran Komnas HAM dalam menjalankan mediasi juga terus meningkat, sebagai salah satu jalan dalam penyelesaian sengketa HAM secara alternatif, baik di ranah hak sipil maupun juga hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Keterbatasan sumber daya Komnas HAM RI juga menjadi tantangan tersendiri. Di tengah banyaknya isu di berbagai wilayah, baik isu lanjutan dari masa lalu ataupun isu-isu baru yang mengemuka, Komnas HAM RI wajib menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM dengan hanya memiliki satu kantor pusat, enam Sekretariat Komnas HAM di Provinsi, di bawah 400 pegawai, dan anggaran sekitar 70 miliar per tahun.

Melalui Laporan Tahunan 2021, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi untuk pemerintah dan DPR, yakni meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pe-

merintah pusat dan daerah, lembaga negara, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemajuan dan penegakan HAM. Hal ini dilakukan diantaranya melalui diseminasi dan implementasi atas SNP yang telah diterbitkan Komnas HAM, membangun forum-forum koordinasi dengan K/L/D untuk mengukur komitmennya dalam pemajuan dan penegakan HAM, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga kunci bagi pemajuan dan penegakan HAM.

Selain itu, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Komnas HAM RI baik di tingkat pusat dan daerah sehingga optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam setidaknya tiga undang-undang, yaitu UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan UU PDRE. Serta berbagai instrumen internasional HAM yang harus dimonitor pelaksanaannya oleh Komnas HAM RI. Lantas meningkatkan dukungan anggaran Komnas HAM RI dalam menjalankan mandat dan fungsinya, serta diberikan ruang otonomi dalam mengatur sumber daya keuangan sehingga sesuai dengan karakter kelembagaan Komnas HAM RI namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Komnas HAM RI juga terus perlu memanfaatkan dan mengembangkan manajemen sistem informasi berbasis pada teknologi informasi dalam menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM, agar tata kelola sumber daya HAM menjadi lebih efektif dan signifikan dalam menjadikan Komnas HAM RI sebagai lembaga rujukan HAM secara nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	VII
EXECUTIVE SUMMARY	VIII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR DIAGRAM	XVI
LAPORAN UTAMA	
A. PENDAHULUAN	2
B. PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK AGRARIA	4
C. PELANGGARAN HAM YANG BERAT	8
D. KEBEBASAN BERPENDAPAT, BEREKSPRESI DAN BERSERIKAT	12
E. INTOLERANSI DAN EKSTREMISME DENGAN KEKERASAN	16
F. AKSES ATAS KEADILAN	22
G. KEKERASAN APARAT NEGARA DAN KELOMPOK MASYARAKAT	28
H. PENATAAN KELEMBAGAAN.	34
I. ISU-ISU YANG MENGEMUKA	38
LAPORAN LENGKAP	
1. PEMAJUAN HAM	44
1.1. PENGKAJIAN DAN PENELITIAN	44
1.2. PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN	51
2. PENEGAKAN HAM	60
2.1. PENERIMAAN DAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT	60
2.2. PEMANTAUAN	66
2.3. MEDIASI	78
3. TIM KHUSUS BENTUKAN SIDANG PARIPURNA	84
3.1. TIM PENELITIAN KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA	84
3.2. TIM AD HOC TINDAK LANJUT HASIL PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT	85
3.3. TIM PENELITIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN HAM	86
3.4. TIM KAJIAN DATA, FAKTA DAN PENDAPAT HUKUM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR SAID THALIB	88
3.5. TIM KHUSUS PEMANTAUAN SITUASI HAM DI WILAYAH PAPUA	89

4. SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI	100
4.1. PROVINSI SUMATERA BARAT	100
4.2. PROVINSI PAPUA	104
4.3. PROVINSI ACEH	109
4.4. PROVINSI MALUKU	112
4.5. PROVINSI SULAWESI TENGAH	115
4.6. PROVINSI KALIMANTAN BARAT	118
5. DUKUNGAN MANAJEMEN	124
5.1. BIRO UMUM	124
5.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA	124
5.1.2. PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	130
5.1.3. JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAM	130
5.1.4. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	131
5.1.5. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	133
5.1.6. PENGELOLAAN ANGGARAN	133
5.1.7. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	136
5.1.8. LAYANAN PENGADAAN	136
5.2. PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA	136
5.2.1. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL	136
5.2.2. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	138
5.2.3. HUBUNGAN MASYARAKAT	140
5.2.4. PERSIDANGAN	143
6. KESIMPULAN	146
7. REKOMENDASI DAN PENUTUP	152
DAFTAR SINGKATAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indeks RB dan nilai AKIP Komnas HAM RI selama lima tahun terakhir	35
Tabel 2	Standar Norma dan Pengaturan HAM 2018 - 2021	49
Tabel 3	K/L/D yang Mengimplementasikan Standar Norma HAM	50
Tabel 4	Rekapitulasi Peserta Festival HAM 2021	54
Tabel 5	Sebaran Wilayah Pengaduan	61
Tabel 6	Klasifikasi Teradu	62
Tabel 7	Klasifikasi kasus berdasarkan isu yang dilanggar	113
Tabel 8	Pegawai Komnas HAM RI berdasarkan jabatan tahun 2021	125
Tabel 9	Pegawai Komnas HAM RI berdasarkan sebaran wilayah kerja tahun 2021	125
Tabel 10	Detail Pegawai Komnas HAM RI berdasarkan sebaran wilayah kerja tahun 2021	125
Tabel 11	Proyeksi 5 Tahun Usulan Kebutuhan Formasi Komnas HAM RI	126
Tabel 12	Pegawai Komnas HAM RI yang menerima pengembangan kompetensi Tahun 2017 sampai dengan 2021	127
Tabel 13	Indeks RB Komnas HAM RI tahun 2020 sampai 2021	130
Tabel 14	Penyusunan peraturan perundang-undangan di 2021	132
Tabel 15	Rincian belanja berdasarkan program per 31 Desember 2021	134
Tabel 16	Penyusunan peraturan perundang-undangan di 2021	135
Tabel 17	Rincian Belanja Barang dan Modal untuk Penanganan Covid-19	135
Tabel 18	Realisasi Anggaran Komnas HAM RI Tahun 2017 s.d 2021	138
Tabel 19	Kerjasama Antara Komnas HAM RI dan Pemangku Kepentingan di 2021 Berdasarkan Isu Prioritas	138
Tabel 20	Capaian Humas Komnas HAM RI 2021	141
Tabel 21	Contoh Kegiatan Sosialisasi Komnas HAM RI Selama 2021	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	10 November 2021 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Sambas menyampaikan percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan warga transmigrasi di kantor perwakilan Komnas HAM RI Kalimantan Barat.	6
Gambar 2	Kebakaran sekolah SMA N 5 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 1 Maret 2021 sebagai akibat kebakaran lahan gambut untuk pembukaan lahan.	6
Gambar 3	Komisioner Beka Ulung Hapsara melakukan pemantauan lapangan guna menggali keterangan dan informasi mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 28 September 2021. Polemik rencana penambangan batu andesit atau <i>quarry</i> di area tersebut juga terkait rencana pembangunan Bendungan Bener yang diduga ada indikasi perusakan lingkungan serta tindakan intimidasi kepada warga.	7
Gambar 4	Komisioner Hairansyah memediasi kasus hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan pipa transmisi gas Gresik-Pusri oleh PT. Pertamina Gas (PT. Pertagas) di Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.	7
Gambar 5	Komisioner Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam dalam pertemuan dengan keluarga korban untuk persiapan pemeriksaan saksi di Aceh pada 22 Desember 2021.	10
Gambar 6	Komnas HAM melakukan verifikasi korban pelanggaran HAM yang berat sebagai bagian dari proses untuk mengajukan SKKPHAM di Jawa Tengah pada tanggal 21 Oktober 2021.	11
Gambar 7	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM, Infid, Pemkot Semarang. Komisioner Beka Ulung Hapsara mewakili Komnas HAM menandatangani kerja sama tentang pelaksanaan Festival HAM 2021.	13
Gambar 8	Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komnas HAM dengan UNESCO Indonesia pada 20 Desember 2021. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik didampingi Komisioner Sandrayati Moniaga menandatangani naskah kerja sama dengan Director of UNESCO Indonesia Mohamed Djelid.	13
Gambar 9	Komnas HAM RI menyampaikan masukan tertulis dalam Workshop Penyusunan IDI Metode Baru di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021.	17
Gambar 10	Peletakan batu pertama pembangunan GKI Pengadilan (sebelumnya disebut GKI Yasmin) yang dilakukan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Thomas Pentury disaksikan oleh Anggota Tim Tujuh GKI Pengadilan Aris, Ketua Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Pengadilan Pnt. Krisdianto dan jemaat GKI Pengadilan. (Minggu, 5/12/2021)	17
Gambar 11	Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik saat Konferensi Pers FESTIVAL HAM 2021 di PO Hotel, Kota Semarang, Jawa Tengah pada 16 November 2021. Komisioner Beka Ulung Hapsara turut memberikan	

	penjelasan di hadapan para jurnalis bersama Wali Kota Semarang, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijanto, dan Tenaga Ahli Utama Bidang HAM KSP, Siti Ruhaini Dzulhayatin.	18
Gambar 12	Komisioner Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam melakukan pemantauan lapangan tindak lanjut penanganan kasus Pengungsi Ahmadiyah di Nusa Tenggara Timur pada 25-28 Oktober 2021.	19
Gambar 13	Komisioner Ahmad Taufan Damanik bertemu dengan masyarakat dalam penyelesaian kasus Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka fungsi Mediasi HAM pada 14 Juni 2021.	20
Gambar 14	Penyelesaian kasus dugaan pemaksaan penggunaan hijab di SMKN 2 Padang dihadiri oleh Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat, Sultanul Arifin dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri yang dilaksanakan di Kantor Ombudsman Sumatera Barat pada tanggal 26 Januari 2021.	21
Gambar 15	Kegiatan pelatihan HAM bagi aparat kepolisian di jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Oktober 2021 dengan tema "Upaya Pencegahan Penyiksaan, guna mewujudkan Polri yang Presisi" di Swiss bell Hotel Palu. Kegiatan diikuti juga oleh Staf Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah, Nurlianti Ritiana; staf Administrasi dan Indra Fachrozi, Analis Pelanggaran HAM.	23
Gambar 16	Komnas HAM melakukan Konsultasi Publik SNP Hak Memperoleh Keadilan di Mataram pada 2 November 2021.	23
Gambar 17	Komisioner Komnas HAM RI M. Choirul Anam dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufroon memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat (17/6/2021) terkait klarifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM pada proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.	24
Gambar 18	Komisioner Ahmad Taufan Damanik, Komisioner Amiruddin, Komisioner Munafrizal Manan, Komisioner Hairansyah, Komisioner M. Choirul Anam, Komisioner Beka Ulung Hapsara, dan Komisioner Sandrayati Moniaga menyerahkan rekomendasi dan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Peristiwa Karawang kepada Menteri Hukum dan HAM.	25
Gambar 19	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> Pemulihan dan Pembangunan kembali Tata ruang di kota Palu pasca bencana alam 2018 pada 27 Mei 2021 di ruang pertemuan Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulteng. kegiatan diikuti oleh organisasi Kemasyarakatan "KOMIU", masyarakat dan Peneliti Komnas HAM RI.	25
Gambar 20	Kegiatan <i>Trauma Healing</i> bagi Warga Kampung Sasawa Pasca Peristiwa Penyisiran BKO Brimob di Kampung Sasawa, Kepulauan Yapen pada 19-20 Oktober 2021.	26
Gambar 21	Penyuluhan HAM bagi Kelompok khusus di Jayapura.	29
Gambar 22	Komisioner Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam menerima keterangan dan tindak lanjut Kapolda Kalimantan Timur dalam penanganan kasus kematian Sdr. Herman di Polres Balikpapan.	29
Gambar 23	Kegiatan Koordinasi dan Kunjungan Pimpinan Komnas HAM RI dan Kepala Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah dengan Tokoh-tokoh Masyarakat di Kabupaten Poso dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 di Tentena, Kabupaten Poso, dan dihadiri oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Kepala sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Askary,	

	Analisis Kebijakan Hidar dan Staf Administrasi Nurlianti Ritiana	31
Gambar 24	Lima lembaga negara berkomitmen mencegah praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang serta merendahkan martabat manusia (<i>ill treatment</i>) di Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama, (17/4/2021) di kantor Komnas HAM RI. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dilakukan oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas Perempuan Perempuan Andy Yentriyani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo.	31
Gambar 25	Pelatihan HAM Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kota Bogor, Jawa Barat	52
Gambar 26	Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan di Malang, Jawa Timur Senggigi, Nusa Tenggara Barat.	55
Gambar 27	Tampilan Peta Interaktif Portal Informasi Data Pengaduan	65
Gambar 28	Tampilan aplikasi SULAPP	65
Gambar 29	Pertemuan Komisioner Beka Ulung Hapsara dengan masyarakat terkait kasus Wadas.	68
Gambar 30	Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengungsi ahmadiyah di Provinsi NTB pada 25-28 Oktober 2021	70
Gambar 31	Komisioner M. Choirul Anam dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana pasca permintaan keterangan dalam pemantauan dan penyelidikan kasus TWK Pegawai KPK.	71
Gambar 32	Komisioner M. Choirul Anam dan Komisioner Amiruddin mengumumkan hasil pemantauan dan penyelidikan Peristiwa Karawang dan rekomendasi atas kasus tersebut.	72
Gambar 33	Komisioner M. Choirul Anam menyampaikan perkembangan pemantauan dan penyelidikan kasus kematian Sdr. Herman di Polres Balikpapan pasca menerima keterangan dan tindak lanjut Kapolda Kalimantan Timur.	74
Gambar 34	Komisioner Hairansyah melakukan pengecekan lokasi kerusakan bangunan milik Sdr. Eddy terkait kasus pembangunan PT Pertagas di Kabupaten Musi Banyuasin melalui fungsi Mediasi HAM.	78
Gambar 35	Komisioner Amiruddin dan Komisioner Munafrizal Manan dalam Diskusi Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat.	86
Gambar 36	Komisioner Beka Ulung Hapsara dan Sandrayati Moniaga dalam Diseminasi Hasil Penelitian Komnas HAM RI kepada Para Pemangku Kepentingan Kunci pada 21-23 Desember 2022.	88
Gambar 37	Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan, Kepala Biro Umum Komnas HAM RI Henry Silka Innah dan Motivator Biro Psikologi Psikodinamika Poppy Amalya dalam pembukaan kegiatan asesmen PNS Komnas HAM RI 2021 di Depok, pada hari Sabtu, 18 Desember 2021.	127
Gambar 38	Tangkapan Layar Website JDIH Komnas HAM RI.	132

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Pembungkaman kebebasan berekspresi di ranah daring	14
Diagram 2	Komposisi pegawai Komnas HAM RI	36
Diagram 3	Komposisi pegawai Komnas HAM RI di Kantor Perwakilan Komnas HAM RI	36
Diagram 4	Jumlah Pegawai Komnas HAM RI yang mengikuti pengembangan kompetensi tahun 2021	37
Diagram 5	Hak yang Diadukan	63
Diagram 6	Distribusi Pengaduan	63
Diagram 7	Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan	65
Diagram 8	Klasifikasi aduan berdasarkan tingkat organisasi kepolisian di 2021	73
Diagram 9	Klasifikasi pihak teradu yang ditangani fungsi mediasi	78
Diagram 10	Klasifikasi Isu Mediasi yang Diadukan	79
Diagram 11	Klasifikasi kesepakatan Damai Berdasarkan Hak	79
Diagram 12	Jumlah Konflik Kekerasan di Papua	89
Diagram 13	Jumlah Konflik Kekerasan di Papua Sepanjang 2021	90
Diagram 14	Jumlah Konflik Kekerasan di Papua Berdasarkan Peristiwa	90
Diagram 15	Klasifikasi Korban Konflik Kekerasan di Papua	91
Diagram 16	Jumlah Peristiwa Berdasarkan Pihak yang Terlibat dalam Konflik Kekerasan di Papua	91
Diagram 17	Wilayah Pengaduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat	101
Diagram 18	Komposisi pihak yang diadukan ke Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua	104
Diagram 19	Klasifikasi Pihak yang Diadukan ke Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat	119
Diagram 20	Jumlah Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI	128
Diagram 21	Hasil Gap Kompetensi Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI	128
Diagram 22	Rekomendasi Penilaian Potensial Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI	129
Diagram 23	Rekomendasi Penilaian Kinerja Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI	129
Diagram 24	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	131





PENDAHULUAN

Di tengah pandemi Covid-19, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) tetap berupaya memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM RI bersinergi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama kementerian dan lembaga negara di tingkat pusat dan daerah.

Sinergi dan kolaborasi ini untuk melaksanakan tujuan strategis Komnas HAM RI 2020-2024, yakni:

1. menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara;
2. meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat;
3. menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM RI yang ditindaklanjuti; dan
4. terwujudnya Komnas HAM RI sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Demi merealisasikan empat tujuan tersebut,

Komnas HAM RI menetapkan tujuh isu strategis, yaitu:

1. pelanggaran HAM dalam konflik agraria;
2. pelanggaran HAM yang berat;
3. kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat.
4. intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan;
5. akses atas keadilan;
6. kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat; dan
7. penataan kelembagaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), Komnas HAM RI menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung yang berisi tentang gambaran kondisi HAM di Indonesia, pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM RI, serta perkara-perkara yang Komnas HAM RI tangani. Selain itu, laporan tahunan disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya untuk sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja Komnas HAM RI.

Laporan tahunan ini menjabarkan upaya pema-juan dan penegakan HAM oleh Komnas HAM RI di berbagai isu, mulai dari pengkajian peraturan perundang-undangan, pengesahan dan penyebarluasan berbagai Standar Norma dan Pengaturan (SNP), penyelenggaraan berbagai pelatihan, seminar, lokakarya, dan program penyuluhan lainnya. Kemudian penanganan kasus seperti pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), pembunuhan di luar hukum empat anggota Front Pembela Islam (FPI), konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata (KSB) di Provinsi Papua dan Papua Barat, pelanggaran HAM akibat proyek strategis nasional dan dugaan kasus perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).



PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK AGRARIA

Berdasarkan kajian Komnas HAM RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) berpotensi untuk memicu konflik agraria dan pelanggaran HAM, diantaranya karena kewenangan negara untuk melakukan mobilisasi atas sumber daya milik masyarakat untuk kepentingan pertahanan negara. [Komnas HAM RI merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR RI untuk merevisi UU PSDN agar selaras dengan prinsip dan norma HAM.](#)

Selanjutnya, [Komnas HAM RI menerbitkan SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam \(SNP TSDA\)](#) sebagai panduan penanganan konflik agraria berbasis HAM untuk kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Komnas HAM RI melakukan diseminasi SNP TSDA kepada ber-

bagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pemahaman yang lebih baik terkait aspek HAM dalam pengelolaan tanah dan SDA.

Komnas HAM RI di Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat menjalin dialog dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti berdiskusi dengan Lembaga Bela Banua Talino terkait tantangan penerapan peraturan daerah dalam mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat.

Dalam upaya penegakan HAM, Komnas HAM RI pun menangani beberapa kasus, seperti:

1. pengaduan masyarakat Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terkait tumpang tindih lahan masyarakat dengan lahan

- transmigrasi. [Komnas HAM RI telah meminta Pemerintah Kabupaten \(Pemkab\) Sambas untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut](#). Pada 19 Januari 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Sambas berkomitmen mempercepat penyelesaian kasus;
2. peristiwa terbakarnya bangunan SMA Negeri 5 Rasau Jaya, Kalimantan Barat, akibat pembakaran lahan oleh masyarakat dan perusahaan untuk membuka ladang perkebunan kelapa sawit. [Komnas HAM RI mendesak berbagai pihak untuk memastikan ketidakberulangan dan memenuhi hak atas pendidikan para korban](#);
 3. [merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah untuk menangani dugaan pelanggaran HAM terkait pertambangan tanpa izin \(PETI\)](#), seperti di Kabupaten Parigi Moutong dan Poso. Gubernur Sulawesi Tengah telah mulai membahas izin pertambangan rakyat dan [meminta Kepolisian Daerah \(Polda\) Sulawesi Tengah untuk melakukan penegakan hukum](#);
 4. merekomendasikan mekanisme penyelesaian kasus kepada Dewan Adat Keerom dan Bupati Keerom terkait sengketa kepemilikan tanah ulayat antara Suku Itungkir dengan Suku Putuy di Kampung Pikere, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, yang berlangsung sejak 2017 dan telah melalui empat proses musyawarah tanpa kesepakatan. [Kedua suku menyetujui rekomendasi Komnas HAM RI agar proses penyelesaian konflik difasilitasi oleh Dewan Adat Keerom](#);
 5. [meminta keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan \(KKP\), dan KLHK terkait dampak penambangan pasir laut di wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan pembangunan Pelabuhan Baru Makassar \(*Makassar New Port*\) terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir di Makassar, Takalar, dan Pulau Kodingareng](#). [Komnas HAM RI juga berdialog dengan Kepolisian Republik Indonesia \(Polri\)](#) terkait penahanan sejumlah aktivis dan nelayan yang menolak pembangunan Pelabuhan Baru Makassar dan pihak kepolisian akhirnya membebaskan mereka;
 6. [pemantauan lapangan, meminta keterangan ahli, dan berdialog dengan berbagai pihak terkait penolakan aktivitas pertambangan batu untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah](#). Pada 20 Januari 2022, Gubernur Jawa Tengah membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah melalui SK Nomor: 660/1 Tahun 2022;
 7. [berdialog dengan berbagai K/L/D dan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa \(PBB\) untuk Kemiskinan Ekstrem dan HAM](#), Olivier De Schutter, terkait dugaan ancaman kriminalisasi dan kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat yang menolak dan terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pemerintah setempat dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk melakukan upaya penyelesaian konflik yang lebih humanis, menghindari kriminalisasi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan membuka kanal-kanal pengaduan untuk menerima laporan tentang permasalahan yang masyarakat sekitar hadapi;
 8. [memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat Matabesi dan Tuan Blasius Manek dan kawan-kawan terkait sengketa lahan di situs tanah adat Onarasi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur \(NTT\)](#). Para

pihak telah menandatangani kesepakatan perdamaian; dan

9. memfasilitasi pertemuan antara Eddy dan PT Pertamina Gas (PT Pertagas) terkait kompensasi kerusakan bangunan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pihak

akhirnya sepakat berdamai.

Komnas HAM RI juga menjalin kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dan Fakultas Ilmu Sosial Politik USU (FISIP USU) yang bertema 'Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan HAM Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di bidang HAM'.



Gambar 1

10 November 2021 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Sambas menyampaikan percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan warga transmigrasi di kantor perwakilan Komnas HAM RI Kalimantan Barat.

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN



Gambar2

Kebakaran sekolah SMA N 5 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 1 Maret 2021 sebagai akibat kebakaran lahan gambut untuk pembukaan lahan.

KEBAKARAN SEKOLAH AKIBAT PEMBUKAAN LAHAN



Gambar 3

Komisioner Beka Ulung Hapsara melakukan pemantauan lapangan guna menggali keterangan dan informasi mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 28 September 2021. Polemik rencana penambangan batu andesit atau *quarry* di area tersebut juga terkait rencana pembangunan Bendungan Bener yang diduga ada indikasi perusakan lingkungan serta tindakan intimidasi kepada warga.

PEMANTAUAN LAPANGAN DI DESA WADAS



Gambar 4

Komisioner Hairansyah memediasi kasus hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan pipa transmisi gas Gresik-Pusri oleh PT Pertamina Gas (PT. Pertagas) di Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

MEDIASI KASUS DI SUNGAI LILIN



PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Sampai 2021, Komnas HAM RI telah menangani 16 berkas perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat, tiga diantaranya telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Timor Timur, Tanjung Priok Jakarta, dan Abepura Papua.

Komnas HAM RI membentuk Tim Khusus Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, untuk melakukan upaya edukasi masyarakat untuk mendorong penyelesaian yudisial dan menghindari impunitas; mendorong upaya pemenuhan hak korban; memberi masukan terkait standar dan prinsip atas pengungkapan kebenaran; dan penguatan kapasitas penyelidik dan hasil penyelidikan Komnas HAM.

Pada 2021, hasil penyelidikan pro yustisia Komnas HAM RI atas peristiwa Paniai ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Komnas HAM RI terus memastikan agar kasus ini diadili di pengadilan HAM pada 2022 dan menjadi kasus pelanggaran HAM berat pertama yang diadili sejak pengadilan HAM kasus Abepura di 2005.

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM RI pada November 2021 juga telah menerima hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat pada dugaan peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya yang terjadi pada 2000 sampai 2003. Laporan tersebut telah

Komnas HAM RI serahkan ke Kejaksaan RI untuk ditindaklanjuti dan merangkum bukti permulaan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan massal, pembunuhan di luar hukum, pengusiran paksa, kekerasan seksual, penghilangan paksa, dan persekusi warga sipil.



Peristiwa Paniai	Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Sekitarnya
Tragedi Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Sebanyak empat orang warga tewas ditembak dan 21 lainnya terluka ketika warga melakukan aksi protes terkait pengerooyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya.	Selama periode 2000 sampai 2003, berbagai dugaan kejahatan yang sistematis dan meluas terhadap warga sipil di Aceh dilakukan oleh TNI, Polri, dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), termasuk pembunuhan sekurang-kurangnya 132 orang, pengusiran secara paksa sekurang-kurangnya 8.000 orang, kekerasan seksual terhadap empat orang, penghilangan paksa 27 orang, dan persekusi sekurang-kurangnya 8.162 orang.

Upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang berada di wilayah Aceh dilakukan bersama dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh).

dikan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional. Pelatihan ini bekerja sama dengan pihak lain dengan para pengajar dari ahli-ahli hukum HAM dan pidana internasional.

Komnas HAM RI terus mendorong Kejaksaan RI untuk juga menindaklanjuti berbagai hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat lainnya, diantaranya melalui koordinasi dan sinergi yang difasilitasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Secara simultan, Komnas HAM RI juga melakukan penguatan kapasitas penyidik dan hasil penyelidikan dengan mengadakan lokakarya peneli-

Lebih jauh lagi, Komnas HAM RI terus berupaya untuk memastikan agar penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme non-yudisial, sebagaimana termaktub dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM), tetap dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

Selama 2021 juga terdapat dinamika tentang rencana pemerintah membuat kebijakan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM RI memantau kebijakan yang hendak dibuat tersebut demi memastikan agar kebijakan pemulihan korban harus dilakukan berdasarkan prinsip dan standar HAM. Untuk itu, Komnas HAM RI menyusun SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat. SNP ini memberikan panduan mendetail tentang prinsip-prinsip pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat, bentuk-bentuk pemulihan dan kewajiban negara – baik pemerintah pusat maupun daerah – dalam pemulihan hak korban. Proses penyusunan SNP ini melibatkan publik dan para korban pelanggaran HAM yang berat, diantaranya melalui konsultasi di Semarang dan Palu,

serta masukan publik secara daring.

Dalam upaya pemenuhan hak korban, Komnas HAM RI membuat nota kesepakatan dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah tentang Pemberian Bantuan kepada Korban Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain itu, Komnas HAM RI mendorong pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dengan menerbitkan 232 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) sebagai rujukan bagi para korban untuk mendapatkan hak-haknya melalui mekanisme penanganan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).



Gambar 5

Komisioner Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam dalam pertemuan dengan keluarga korban untuk persiapan pemeriksaan saksi di Aceh pada 22 Desember 2021.

**PERTEMUAN
DENGAN
KELUARGA KORBAN
DI ACEH**



Gambar 6

Komnas HAM melakukan verifikasi korban pelanggaran HAM yang berat sebagai bagian dari proses untuk mengajukan SKKPHAM di Jawa Tengah pada tanggal 21 Oktober 2021.

**VERIFIKASI KORBAN
PELANGGARAN HAM
YANG BERAT**



KEBEBASAN BERPENDAPAT, BEREKSPRESI, DAN BERSERIKAT

Komnas HAM RI mengesahkan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan SNP tentang Pembela HAM sebagai acuan dalam memahami kerja-kerja Pembela HAM dan mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM oleh negara.

Kemenkopolhukam, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadikan SNP Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai acuan perumusan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di gelar wicara (*talk show*) berjudul 'Cerita di Balik Wisma Atlet', SNP tentang Pembela HAM menjadi rujukan untuk menjelaskan bahwa kerja-kerja tenaga kesehatan dan relawan di Wisma Atlet dalam

menangani kasus Covid-19 merupakan salah satu bentuk kerja-kerja pembela HAM.

Upaya pemajuan HAM lainnya terlihat dari rangkaian 'Kampanye Tanggap Rasa', di mana Komnas HAM RI menyelenggarakan diskusi bertajuk 'Merdeka Bicara Bukan Bebas Bicara, Belajar HAM dari Drama Korea', siniar (*podcast*) tentang 'HAM dalam Fotografi', dan lain-lain. Komnas HAM RI juga menyelenggarakan pelatihan HAM untuk pekerja seni di Sumatera Barat dan Riau.

Lebih jauh lagi, Festival HAM 2021 diselenggarakan di Semarang, bekerja sama dengan Pemda Semarang, INFID, dan KSP. Festival HAM 2021 melahirkan Deklarasi Semarang tentang prinsip-prinsip tata kelola daerah yang non-diskrimina-

tif, inklusif, dan akuntabel. Melalui deklarasi ini, Pemkot Semarang berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM.



Gambar 7

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM, Infid, Pemkot Semarang. Komisioner Beka Ulung Hapsara mewakili Komnas HAM menandatangani kerja sama tentang pelaksanaan Festival HAM 2021.

PERJANJIAN KERJA SAMA FESTIVALHAM 2021



Gambar 8

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Komnas HAM dengan UNESCO Indonesia pada 20 Desember 2021. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik didampingi Komisioner Sandrayati Moniaga menandatangani naskah kerja sama dengan *Director of UNESCO Indonesia* Mohamed Djelid.

MOU ANTARA KOMNAS HAM RI DENGAN UNESCO

SERANGAN DIGITAL

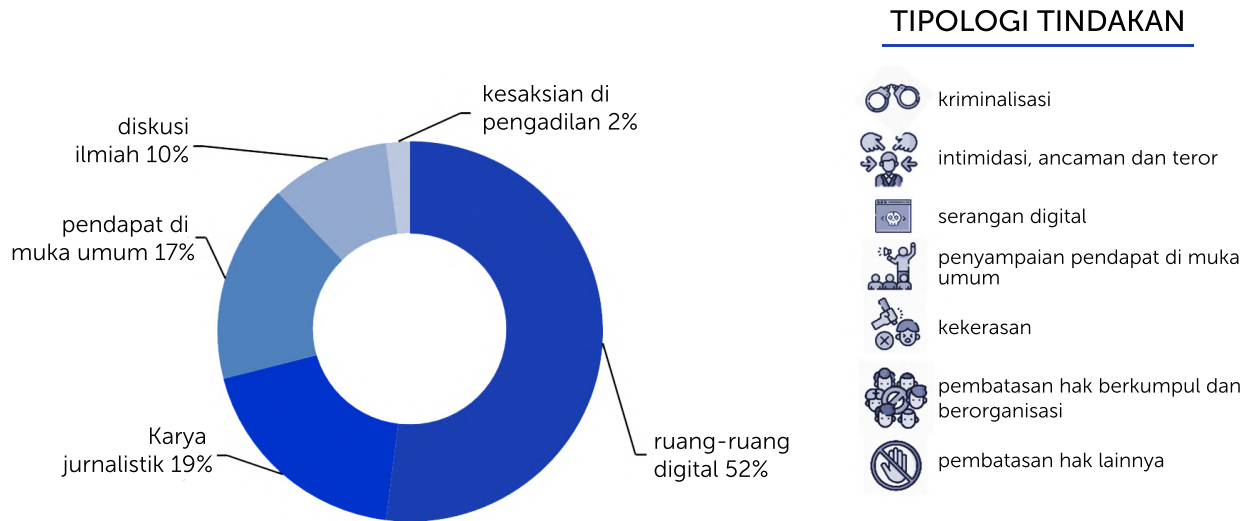


Diagram 1 Pembungkaman kebebasan berekspresi di ranah daring

Di bidang penegakan HAM, Komnas HAM RI memantau situasi pelanggaran HAM di ruang siber. Sepanjang 2020 hingga 2021, mayoritas lokasi peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi terjadi di ruang digital (52%), seperti di media sosial dan aplikasi percakapan.

Komnas HAM RI juga menangani beberapa kasus, seperti memberikan amicus curiae di kasus-kasus

seperti kriminalisasi YouTuber Benni Edward di Medan dan Stella Monika di Surabaya.

Komnas HAM RI juga menjalin kerjasama dengan UNESCO melalui *Memorandum of Understanding between Komnas HAM RI and UNESCO on The Cooperation on Promoting and Strengthening Human Rights Based Approach in Indonesia*.





INTOLERANSI DAN EKSTREMISME DENGAN KEKERASAN

Komnas HAM RI terus melakukan diseminasi atas SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB) agar dijadikan salah satu acuan kebijakan. Bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS), SNP KBB menjadi acuan penyusunan metode baru Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kulon Progo, Pusat Studi HAM (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia (UII), dan Imparsial mengimplementasikan SNP KBB sebagai acuan perumusan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama

Kabupaten Kulon Progo. Imparsial juga menggunakan SNP KBB sebagai acuan kampanye kerukunan umat beragama dan keyakinan dalam Festival HAM 2021.

Komnas HAM RI juga melakukan diseminasi atas hasil pengkajian dan penelitian, serta SNP pada Festival HAM yang diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 16 sampai 19 November 2021 bertajuk 'Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi.'

Pada peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 dengan tema 'HAM, Toleransi, dan Resiliensi di Tengah Pandemi Covid-19' dan Konferensi Internasional 'Islam dan HAM' pada 10 sampai 11 Desember 2021, Komnas HAM RI Kembali mengukuhkan nilai strategis toleransi dalam membangun kerukunan umat beragama.



Gambar 9

Komnas HAM RI menyampaikan masukan tertulis dalam Workshop Penyusunan IDI Metode Baru di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021.

WORKSHOP PENYUSUNAN IDI METODE BARU



Gambar 10

Peletakan batu pertama pembangunan GKI Pengadilan (sebelumnya disebut GKI Yasmin) yang dilakukan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Thomas Pentury disaksikan oleh Anggota Tim Tujuh GKI Pengadilan Aris, Ketua Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Pengadilan Pnt. Krisdianto dan jemaat GKI Pengadilan. (Minggu, 5/12/2021)

PEMBANGUNAN GKI PENGADILAN DI BOGOR



Gambar 11

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik saat Konferensi Pers FESTIVAL HAM 2021 di PO Hotel, Kota Semarang, Jawa Tengah pada 16 November 2021. Komisioner Beka Ulung Hapsara turut memberikan penjelasan di hadapan para jurnalis bersama Wali Kota Semarang, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijanto, dan Tenaga Ahli Utama Bidang HAM KSP, Siti Ruhaini Dzulhayatin.

KONFERENSI PERS FESTIVAL HAM 2021



FESTIVAL HAM 2021

Festival HAM merupakan program tahunan Komnas HAM RI sejak 2014 yang bertujuan untuk menciptakan dialog antar berbagai pihak tentang isu-isu HAM dan pembangunan. Di 2021, Komnas HAM RI bekerja sama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, dan didukung oleh 14 K/L/D dan organisasi masyarakat sipil (OMS) lainnya.

Pelaksanaan Festival HAM 2021 selaras dengan beberapa agenda Renstra Komnas HAM RI 2020-2024. Misalnya, slogan

‘Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi’ mencerminkan semangat toleransi. Salah satu rangkaian kegiatan Festival HAM 2021, yakni diseminasi SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (SNP FoE) pada 17 November 2021, juga selaras dengan agenda penegakkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Salah satu pencapaian Festival HAM 2021 adalah disusun dan dibacakannya **Deklarasi Semarang** oleh Walikota Semarang. Deklarasi Semarang berisi komitmen Pemkot Semarang

untuk mewujudkan tata kelola kota yang non-diskriminatif, inklusif, dan akuntabel. Komnas HAM RI berharap Deklarasi Semarang dapat menginspirasi perwakilan pemerintah daerah (pemda) yang hadir saat itu untuk turut mewujudkan tata kelola daerah yang ramah HAM di tengah kemajemukan masyarakat.

Kemeriahan Festival HAM 2021 terlihat pula dari terselenggaranya 24 sesi diskusi, pertunjukan musik, karnaval busana, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dihadiri oleh total 4.017 peserta secara daring dan luring.

Dalam upaya penegakan HAM, Komnas HAM RI berdialog dengan berbagai pihak, seperti Kantor Staf Presiden, Kemendagri, Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Polri, organisasi masyarakat dan keagamaan, serta perwakilan pemerintah daerah. Beberapa kasus yang Komnas HAM RI tangani diantaranya adalah:

1. pemantauan atas perlindungan hak beragama dan berkeyakinan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Komnas HAM RI meminta informasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Polda (Kapolda) Kalbar, dan membahas perjanjian kerja sama dengan Polda Kalimantan Barat

terkait pendidikan HAM kepada personil kepolisian. Komnas HAM juga berdialog dengan Gubernur Kalimantan Barat membahas metode dan kerangka penanganan kasus hak beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM RI juga berkoordinasi Kemenag dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait penanganan konflik beragama dan berkeyakinan berbasis HAM;

2. koordinasi dengan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Oktober 2021 terkait pemenuhan hak-hak anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang menjadi korban perusakan rumah di Lombok Timur pada 2018. Komnas HAM RI memastikan bahwa hak-hak korban yang kini mengungsi di Wisma Transito Kota Mataram, NTB. Pemprov NTB dipenuhi oleh negara;



Gambar 12

Komisioner Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam melakukan pemantauan lapangan tindak lanjut penanganan kasus Pengungsi Ahmadiyah di Nusa Tenggara Timur pada 25-28 Oktober 2021.

PEMANTAUAN PENANGANAN PENGUNGI AHMADIYAH

3. koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penanganan diskriminasi terhadap siswa Kristen Saksi Yehuwa di Malang, Boyolali, dan Tarakan. Pihak sekolah di Malang dan Boyolali telah kembali mengizinkan kor-

ban untuk bersekolah;

4. penanganan dugaan diskriminasi oleh SMP Citra Kasih yang melarang pendaftaran sekolah bagi seorang anak berhijab. Pemkot Ambon telah memanggil pihak sekolah dan keluarga korban, dan para pihak sepakat berdamai;

5. meminta keterangan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) MBD terkait penyerangan rombongan Pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah dan perusakan rumah ibadah di Desa Elo, Kecamatan Mdonu Heyra. Bupati MBD dan Kepolisian Resor (Polres) MBD menanggapi dengan melakukan mediasi pihak yang bertikai dan menghasilkan kesepakatan damai, penandatanganan tujuh Surat Permohonan Pencabutan Perkara dan perilsan Surat Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan;
6. memfasilitasi pertemuan mediasi antar pihak yang bertikai terkait proses perizinan dan pendirian Pondok Pesantren oleh Yayasan Daar Al Fawwaz di Kota Pekalongan. Mediasi terjadi di Kantor Walikota Pekalongan dengan hasil penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Nomor: 008/KP/MD.00.01/IX/2021;
7. memfasilitasi mediasi terkait kasus pelanggaran hak atas pendidikan siswa Yayasan Imam Syafi'i oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Mediasi tersebut menghasilkan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Nomor: 014/KP/MD.00.01/X/2021;



Gambar 13

Komisioner Ahmad Taufan Damanik bertemu dengan masyarakat dalam penyelesaian kasus Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka fungsi Mediasi HAM pada 14 Juni 2021.

**MEDIASI HAM
DI ACEH SINGKIL**

8. Memfasilitasi mediasi antara Pemkab Aceh Singkil, kelompok Islam, kelompok Kristen, dan kelompok Katolik sebagai tindak lanjut penyelesaian kasus terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja-gereja dan rumah dinas pendeta Gereja Kristen Pakpak Dairi (GKPPD) Napagaluh pada Juni 2021. Hasil pertemuan tersebut adalah:
 1. Pemkab Aceh Singkil berkomitmen mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah karena jika penyelesaian konflik mengacu pada Qa-

nun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, maka penyelesaian sengketa akan menemukan kendala; dan

2. Komnas HAM RI akan melibatkan elemen pemerintah pusat, seperti Kemenag, KSP, Kemendagri, Pemprov Aceh, dan lain-lain untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus;
9. Menangani dugaan pemaksaan penggunaan

hijab di sekolah di Sumatera Barat. Setelah berkomunikasi dengan pihak berwenang, kini peraturan sekolah yang dilaporkan sudah diubah.

Komnas HAM RI juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama tentang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM. Hal ini diantaranya adalah untuk mendorong program moderasi beragama berbasis pada HAM.



Gambar 14

Penyelesaian kasus dugaan pemaksaan penggunaan hijab di SMKN 2 Padang dihadiri oleh Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat, Sultanul Arifin dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri yang dilaksanakan di Kantor Ombudsman Sumatera Barat pada tanggal 26 Januari 2021.

**PENYELESAIAN
KASUS DUGAAN
PEMAKSAAN
HIJAB**



AKSES ATAS KEADILAN

Komnas HAM RI melakukan penelitian 'Qanun Aceh dalam Perspektif HAM dan Pemartabatan Manusia' dan menyimpulkan bahwa penerapan Qanun Aceh memiliki unsur pemaksaan terhadap kelompok minoritas dan rentan. Komnas HAM RI beranggapan bahwa negara wajib memastikan penerapan Qanun di Aceh tidak berdampak negatif terhadap kelompok tertentu dan selaras dengan standar-standar HAM. Selain itu, Komnas HAM RI melakukan kajian atas 'Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Penegakan Hukum Pidana' mencermati sejauh mana pengaturan dalam kode etik pers menjamin hak atas privasi subjek data dalam penegakan hukum pidana. Kesimpulan dan rekomendasi atas hasil kajian ini telah Komnas HAM RI sampaikan kepada Presiden dan Ketua DPR RI.

Berbagai pelatihan pun dilakukan dengan berbagai pihak di daerah. Contohnya, pelatihan HAM untuk Polda Kalimantan Timur (dihadiri oleh 75 petugas), Polda Sulawesi Tengah (25 petugas), dan Polda Aceh (30 petugas), dan pelatihan untuk aparat sipil negara (ASN) dan OMS di Bogor pada Agustus 2021 dan Semarang pada Agustus sampai September 2021.

Komnas HAM RI juga menyusun SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan sebagai respons tingginya jumlah pengaduan atas hak memperoleh keadilan (910 pengaduan pada 2021), yang meliputi pengaduan tentang kinerja, kekerasan dan penyiksaan, dan pelanggaran kode etik aparat penegakan hukum.



Gambar 15

Kegiatan pelatihan HAM bagi aparat kepolisian di jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Oktober 2021 dengan tema "Upaya Pencegahan Penyiksaan, guna mewujudkan Polri yang Presisi" di Swiss bell Hotel Palu. Kegiatan diikuti juga oleh Staf Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah, Nurlianti Ritiana; staf Administrasi dan Indra Fachrozi, Analis Pelanggaran HAM.

PELATIHAN HAM BAGI APARAT KEPOLISIAN



Gambar 16

Komnas HAM melakukan Konsultasi Publik SNP Hak Memperoleh Keadilan di Mataram pada 2 November 2021.

KONSULTASI PUBLIK SNP DI MATARAM

Di upaya penegakan HAM, Komnas HAM RI menangani beberapa kasus, seperti:

1. **kasus alih status pegawai KPK.** Komnas HAM RI merekomendasikan ke Presiden RI

agar pegawai KPK yang tidak lolos TWK diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Alhasil, beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK KPK diangkat menjadi ASN Polri;



TWK PEGAWAI KPK

Di pertengahan 2021, Komnas HAM RI menerima pengaduan mengenai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK. Setelah mendalami kasus tersebut, termasuk menelaah hukum administrasi negara dan tata negara, Komnas HAM RI menyimpulkan terjadi sebelas pelanggaran HAM, termasuk hak atas keadilan dan kepastian hukum yang diakibatkan

oleh proses asesmen yang tidak sesuai hukum dan berujung pada pemberhentian 51 pegawai yang dianggap tidak memenuhi syarat (TMS). Serta, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat karena adanya indikasi bahwa asesmen TWK bertujuan untuk menyingkirkan pegawai yang aktif dalam kegiatan serikat pekerja, Wadah Pegawai (WP) KPK, yang kerap memiliki pendapat

yang bertentangan dengan pimpinan KPK. Rekomendasi Komnas HAM RI atas kasus ini salah satunya adalah pemulihan status pegawai KPK yang dinyatakan TMS untuk dapat diangkat menjadi ASN. KPK tidak mengadopsi rekomendasi tersebut, walau akhirnya para pegawai KPK yang sempat diberhentikan karena tidak lulus TWK kemudian diangkat menjadi ASN Polri.



Gambar 17

Komisioner Komnas HAM RI M. Choirul Anam dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat (17/6/2021) terkait klarifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM pada proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

**KETERANGAN
PERS TERKAIT
KASUS TWK KPK**



Gambar 18

PENYERAHAN LAPORAN DAN REKOMENDASI

Komisioner Ahmad Taufan Damanik, Komisioner Amiruddin, Komisioner Munafrizal Manan, Komisioner Hairansyah, Komisioner M. Choirul Anam, Komisioner Beka Ulung Hapsara, dan Komisioner Sandrayati Moniaga menyerahkan rekomendasi dan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Peristiwa Karawang kepada Menteri Hukum dan HAM.

2. pembunuhan di luar hukum terhadap empat anggota FPI di Karawang. Komnas HAM RI merekomendasikan penetapan penyelidikan yang transparan dan akunta-

bel, Komnas HAM RI menjadi saksi dalam proses persidangan demi memastikan keberlangsungan peradilan yang *fair* dan berkeadilan;



Gambar 19

Kegiatan *Focus Group Discussion* Pemulihan dan Pembangunan kembali Tata ruang di kota Palu pasca bencana alam 2018 pada 27 Mei 2021 di ruang pertemuan Kantor Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulteng. kegiatan di ikuti oleh organisasi Kemasyarakatan "KOMIU", masyarakat dan Peneliti Komnas HAM RI.

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION

3. [menindaklanjuti pemenuhan hak atas tempat tinggal para korban terdampak gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 di Sulawesi Tengah](#). Rencana pemenuhan tersebut terkendala ruang dan lahan yang belum dibebaskan dan belum layak dibangun;
4. [memfasilitasi pemenuhan hak-hak pengungsi melalui penyembuhan trauma \(*trauma healing*\) bagi warga Kampung](#)

[Sasawa](#), Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yang mengalami rasa takut, cemas, dan curiga yang terus membayangi setelah kekuatan gabungan Polres Kepulauan Yapen dan Bantuan Keamanan Operasi (BKO) Brimob Polda Papua melakukan penyisiran kampung untuk mencari anggota Tentara Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM); dan



Gambar 20

Kegiatan *Trauma Healing* bagi Warga Kampung Sasawa Pasca Peristiwa Penyisiran BKO Brimob di Kampung Sasawa, Kepulauan Yapen pada 19-20 Oktober 2021.

KEGIATAN TRAUMA HEALING

5. Memberikan pendapat HAM (*amicus curiae*) dalam kasus:
 - a. [sengketa hak atas air antara warga Sentul City dengan PT Sentul City Tbk dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor](#). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM RI dan memerintahkan tergugat menyambung jaringan air minum ke rumah-rumah warga; dan
 - b. [gugatan perbuatan melawan hukum](#)

[terkait pencemaran udara di DKI Jakarta berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat](#). Komnas HAM RI merekomendasikan penyesuaian baku mutu emisi yang lebih ketat dan aman pada pembangkit listrik tenaga uap yang bersumber dari batu bara dan percepatan transformasi dari pembangkit listrik tenaga uap ke penggunaan sumber daya bersih dan terbarukan. Putusan pengadilan selaras dengan sebagian rekomendasi Komnas HAM RI.

Komnas HAM RI pun menginisiasi beberapa kerja sama, seperti penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM)

untuk menerapkan SNP sebagai salah satu acuan pembelajaran di berbagai PUSHAM di Indonesia.



KEKERASAN APARAT NEGARA DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Komnas HAM RI melakukan pelatihan dengan berbagai pihak di daerah, diantaranya di Malang dan Senggigi, NTB, Komnas HAM RI menyelenggarakan pelatihan tentang perlindungan kelompok rentan, pada Desember 2021. Di Sulawesi Tengah, Komnas HAM RI menyelenggarakan pelatihan HAM tentang upaya pencegahan penyiksaan guna mewujudkan Polri yang 'presisi' (prediktif, responsibilitas, dan transparansi) dan berkeadilan pada Oktober 2021. Serupa, di Aceh juga diselenggarakan pelatihan bagi perwakilan Polda Aceh dengan tema 'Upaya Pencegahan Penyiksaan Guna Mewujudkan Polri yang Presisi' pada Oktober 2021.

Sebagai wilayah dengan tingkat kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat yang tinggi,

Komnas HAM RI menyelenggarakan tiga kegiatan pemajuan HAM dengan berbagai pihak di Papua. Pertama, Komnas HAM RI menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan HAM untuk kelompok TPNPB-OPM Markas Victoria pada 1 November 2021, yang dihadiri oleh seorang pimpinan TPNPB-OPM, Amos Sorondanya, dan 30 orang anggota TPNPB-OPM. Kedua, Komnas HAM RI mengirimkan narasumber di seminar daring bertajuk *'Local Wisdom and the Threats of Violent Non-State'*. Ketiga, Komnas HAM RI mengadakan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) yang dihadiri perwakilan Pemda Kepulauan Yapen, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan anggota TNI dan Polri, mendiskusikan penanganan pengungsi di Kampung Sasawa dan situasi HAM di Yapen.



Gambar 21

Penyuluhan HAM bagi Kelompok khusus di Jayapura.

KEGIATAN PENYULUHAN HAM

Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), Komnas HAM RI melakukan penelitian tentang 'Mekanisme Pencegahan Praktik Penyiksaan dan Perlakuan Buruk dan Tidak Manusiawi Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian'.

Dalam upaya penegakan HAM, capaian penting terkait penanganan kasus kekerasan yang meli-

batkan kepolisian terlihat dari adanya percepatan respons kepolisian dalam menindaklanjuti permintaan keterangan maupun rekomendasi Komnas HAM RI. Hal ini merupakan hasil koordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, maupun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.



Gambar 22

Komisioner Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam menerima keterangan dan tindak lanjut Kapolda Kalimantan Timur dalam penanganan kasus kematian Sdr. Herman di Polres Balikpapan.

MENERIMA KETERANGAN DAN TINDAK LANJUT DARI KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR

Beberapa kasus yang Komnas HAM RI tangani, diantaranya:

1. [penyiksaan berujung kematian tahanan bernama Herman di Polres Kota \(Polresta\) Balikpapan](#). Komnas HAM RI mengirim surat kepada Kapolda Kalimantan Timur untuk meminta keterangan dan mendorong penegakan hukum serta pemulihan korban. Kapolda Kalimantan Timur merespons surat tersebut dengan mendatangi Komnas HAM RI guna memberikan informasi tentang langkah-langkah penanganan kasus. Hasilnya, proses penyelidikan etik dan pidana telah dilakukan Polda Kalimantan Timur;
2. [kekerasan terhadap jurnalis TEMPO, Nurhadi, oleh sejumlah orang pada Maret 2021](#). Komnas HAM RI mendorong penanganan perkara yang adil oleh Polda Jawa Timur dan direspons dengan penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada Kejagung RI;
3. [menindaklanjuti kasus kematian Penda Yerima Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua](#) yang telah Komnas HAM RI tangani sejak 2020. Komnas HAM RI menghadiri ekshumasi jenazah korban pada Juni 2021;
4. [kematian empat anggota FPI di Karawang](#), di mana rekomendasi Komnas HAM RI ditindaklanjuti oleh Polri melalui penetapan tersangka dan kehadiran Komnas HAM RI sebagai saksi di persidangan;
5. [menangani konflik bersenjata antara Mujahiddin Indonesia Timur \(MIT\) dan aparat keamanan](#) dengan membangun komunikasi dengan kepolisian, membentuk jejaring dengan tokoh-tokoh MIT di Poso, dan memberikan rekomendasi ke Pemda Sulawesi Tengah;
6. [menangani kasus kekerasan terhadap Yasmin Bali, jurnalis media daring malukunews.com](#), di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, yang diduga dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati SBB. Pemkab SBB telah memberikan keterangan terkait kronologi kejadian kepada Komnas HAM RI, dan, pada 19 Mei 2021, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) SBB bahkan memberikan klarifikasi tambahan. Saat ini, proses hukum sedang berlangsung;
7. [dugaan penyiksaan terhadap warga sipil disabilitas bernama Steven oleh dua anggota Pangkalan TNI Angkatan Udara \(Lanud\) J.A. Dimara](#) pada 26 Juli 2021 di Merauke. Kin, kedua pelaku telah diadili melalui mekanisme peradilan militer; dan
8. [penyerangan Komando Rayon Militer \(Koramil\) Persiapan Aifat Selatan oleh KKB di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat Papua Barat](#) pada 2 September 2021. Pemda Maybrat mengadopsi rekomendasi Komnas HAM RI yang mendesak penyediaan makanan dan minuman bagi pengungsi, alat tulis dan seragam sekolah bagi pengungsi yang duduk di bangku SD dan SMP, akses untuk mengikuti proses belajar di sekolah-sekolah yang terletak di sekitar area pengungsian, dan program pemulihan mental. Pangdam XVIII/Kasuari pun menyetujui desakan Komnas HAM RI untuk menarik pasukan, mengurangi aktivitas penyisiran, dan membuka portal-portal di sekitar Distrik Aifat agar pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing.



Gambar 23

Kegiatan Koordinasi dan Kunjungan Pimpinan Komnas HAM RI dan Kepala Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah dengan Tokoh-tokoh Masyarakat di Kabupaten Poso dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021 di Tentena, Kabupaten Poso, dan dihadiri oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Kepala sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Askary, Analis Kebijakan Hidar dan Staf Administrasi Nurlianti Ritiana

**KOORDINASI
DAN KUNJUNGAN
PIMPINAN
KOMNAS HAM RI**



Gambar 24

Lima lembaga negara berkomitmen mencegah praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang serta merendahkan martabat manusia (*ill treatment*) di Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama, (17/4/2021) di kantor Komnas HAM RI. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dilakukan oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo.

**NOTA
KESEPAHAMAN
BERSAMA
LIMA LEMBAGA
NEGARA**



SITUASI KEKERASAN DI PAPUA

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2020, pengembangan wilayah Provinsi Papua ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas (PP). Pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis wilayah Papua. Namun demikian, berbagai peristiwa kekerasan di Provinsi Papua dan Papua

Barat selama 2019 hingga 2021 terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Salah satu pemicunya adalah siklus kekerasan yang tak henti menghambat proses penyelesaian permasalahan di Papua. Siklus ini semakin sulit diputus karena rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah, tingkat kemiskinan meningkat salah satunya karena pandemi Covid-19, dan proses pengambilan kebijakan yang tidak partisipatif dan tidak solutif. Kondisi

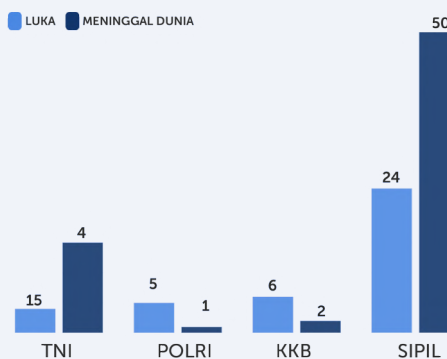
ini mendorong Komnas HAM RI membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Papua berperspektif HAM. Selama 2021, tim ini melakukan pemetaan situasi HAM di Papua dan menemukan bahwa selama 2021 terjadi 53 peristiwa kekerasan. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi (19 kasus), diikuti oleh Pegunungan Bintang (10 kasus), Puncak, dan Yahukimo (masing-masing 9 kasus).



Selain itu terjadi pembunuhan di luar hukum oleh aparat penegak hukum, terutama di Kabupaten Intan Jaya. Pengungsian internal pun terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Pegunungan Bintang. Biasanya, pengungsian internal terjadi setelah terdapat reaksi dari TNI atau Polri atas penyerangan markasnya oleh TPNPB-OPM.

Sementara itu, kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua semakin dibelenggu, ter-

utama terkait unjuk rasa. Krisis ruang demokrasi ini tercermin dalam penangkapan massal massa aksi penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua yang memperpanjang Undang-Undang (UU) sebelumnya dengan tuduhan makar. RUU Otsus Papua adalah salah satu kebijakan yang kontroversial karena UU Otsus yang sebelumnya tidak berhasil mengurangi konflik, sementara agenda perpanjangannya



malah cenderung meningkatkan intensitas kekerasan. Kebijakan lain yang memicu ketidakpuasan publik adalah agenda pemekaran dengan membentuk setidaknya tiga provinsi baru di Papua tanpa konsultasi yang memadai dengan populasi orang asli Papua (OAP). Dalam menanggapi situasi ini, Komnas HAM RI memfasilitasi dialog damai dengan melakukan langkah-langkah penjajakan dengan berbagai pihak terkait isu Papua.

Beberapa nota kesepahaman juga Komnas HAM RI jalin dengan:

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan LPSK tentang 'Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan serta Perlakuan

atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM' untuk akselerasi KuPP; dan

2. Kopolnas tentang Kerja Sama dalam Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM.



PENATAAN KELEMBAGAAN

Komnas HAM RI mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sejak 2019 dan menindaklanjutinya dengan mengembangkan laman *website* <https://jdih.komnasham.go.id/> di 2021. *Website* tersebut disesuaikan dengan aplikasi standar JDIH dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni aplikasi Indonesian *Legal Documentation* dan *Information System* (ILDIS), demi memudahkan proses integrasi konten dengan JDIH Pusat. Kini, *website* JDIH Komnas HAM RI telah mampu menyajikan berbagai jenis muatan yang terdiri dari instrumen HAM, undang-undang, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Peraturan Presiden, Peraturan Komnas HAM RI, Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI, nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*

MoU), surat edaran, salinan putusan perkara yang melibatkan Komnas HAM RI, dan kajian hukum Komnas HAM RI.

Komnas HAM RI juga melakukan pemutakhiran sistem pengaduan dan kearsipan. Sistem pengaduan daring yang dinamai Pengaduan HAM (DUHAM) kini memiliki fitur interaksi dengan pengunjung, terintegrasi dengan Sentra Layanan Informasi Pengaduan, tersedia dalam versi gawai, *user interface* ramah disabilitas, keamanan tambahan, dan lain-lain.

Upaya-upaya reformasi birokrasi dan akuntabilitas Komnas HAM RI di 2021 mendapatkan penilaian baik, misalnya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia (MenPANRB) yang telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Komnas HAM RI. Berdasarkan hasil kedua evaluasi tersebut, **Komnas HAM RI mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) 71,54 dengan kategori 'BB' dan nilai AKIP**

65,72 dengan predikat 'B' (Baik).

Selain itu pada 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM RI berhasil mendapatkan predikat 'Menuju Informatif' dengan nilai 81,35 dari Komisi Informasi Pusat.

Tabel 1 Indeks RB dan nilai AKIP Komnas HAM RI selama lima tahun terakhir



Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks RB	62,97 (B)	64,31 (B)	67,90 (B)	70,97 (BB)	71,54 (BB)
Nilai AKIP	55,86 (CC)	60,19 (B)	62,19 (B)	64,00 (B)	65,72 (B)

Dalam hal pengelolaan anggaran, laporan keuangan Komnas HAM RI 2021 telah disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan **hasil audit menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan apresiasi atas hasil monitoring evaluasi kinerja anggaran Komnas HAM RI berupa Nilai Kerja Anggaran (NKA) sebesar 93,92/100 dengan kategori 'Sangat Baik'

Komnas HAM RI melakukan berbagai upaya penataan kelembagaan, seperti transformasi jabatan, penyesuaian organisasi, pembentukan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia, peningkatan reformasi birokrasi, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), asesmen pegawai, *Employee Assistance Program* (EAP), dan pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan oleh Komnas HAM RI sembari

berusaha mengatasi tantangan pandemi Covid-19 yang sudah dihadapi sejak 2020 dan mengharuskan Komnas HAM RI memenuhi hak atas kesehatan pegawai, melakukan penyesuaian anggaran, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah (*Work From Home/WFH*).

Komnas HAM RI melakukan asesmen PNS Golongan III/a (masa kerja lebih dari 10 tahun) sampai Golongan III/d (diprioritaskan untuk pegawai yang belum pernah mengikuti asesmen). Hasil asesmen menemukan bahwa mayoritas PNS tidak memiliki kesenjangan kompetensi, kinerja di atas atau sesuai ekspektasi, dan potensi yang cukup optimal atau telah optimal. Lantas, demi meningkatkan kompetensi, potensi, dan profesionalitas pegawai, Komnas HAM RI menyelenggarakan beberapa program pengembangan kompetensi.

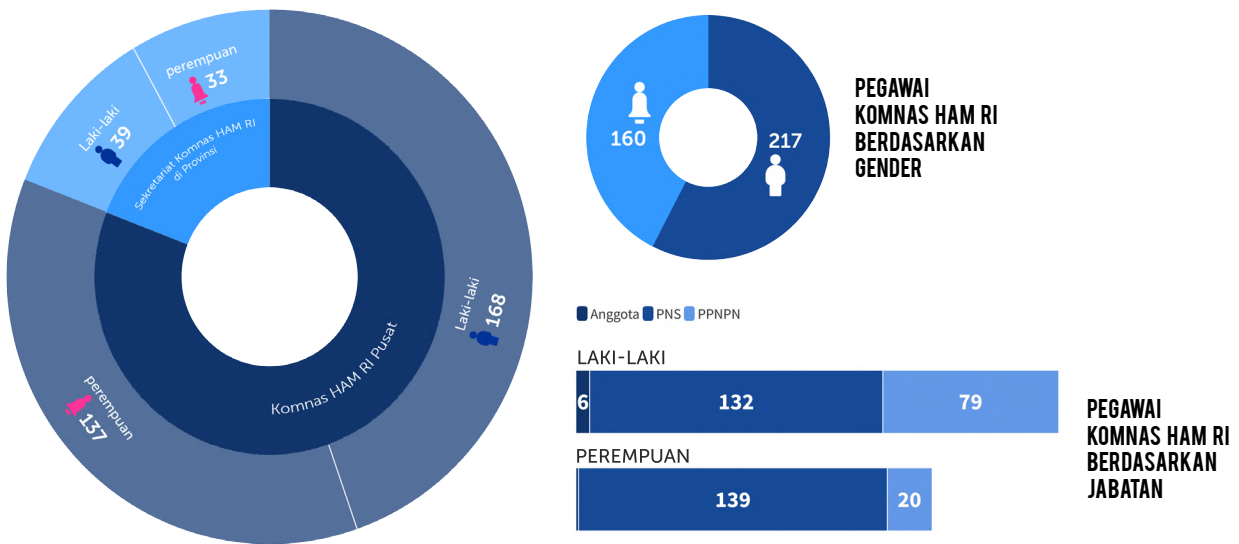


Diagram 2 Komposisi pegawai Komnas HAM RI

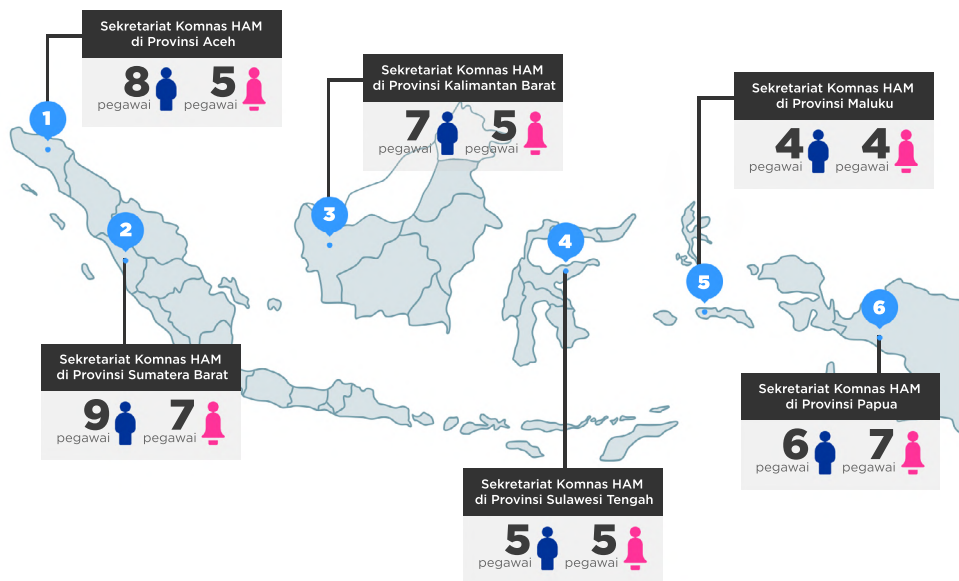


Diagram 3 Komposisi pegawai Komnas HAM RI di Kantor Perwakilan Komnas HAM RI

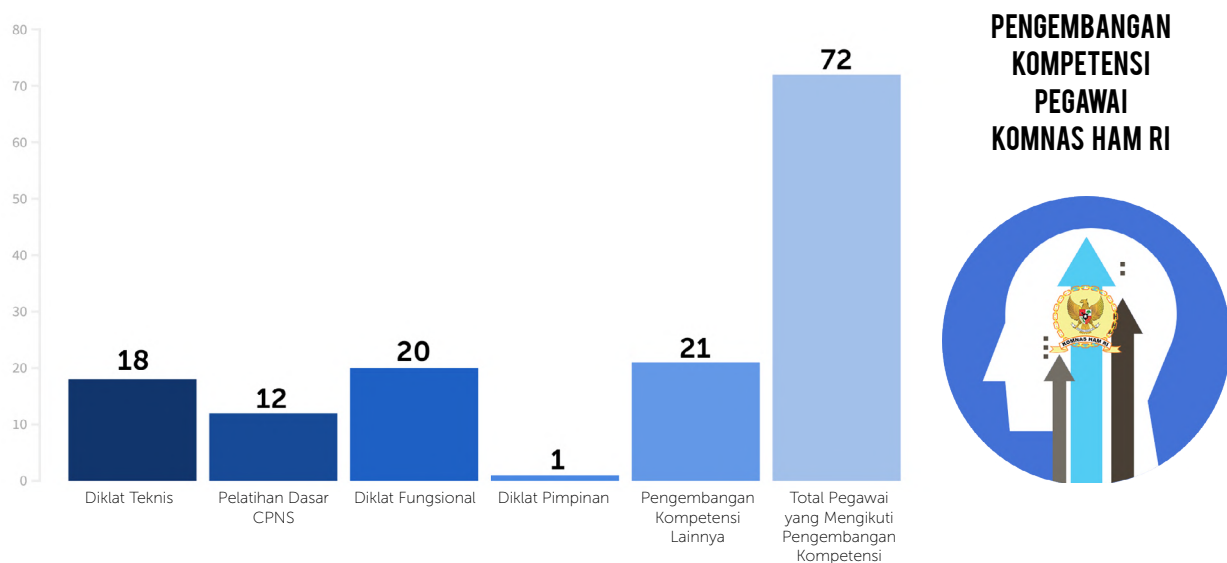


Diagram 4 Jumlah Pegawai Komnas HAM RI yang mengikuti pengembangan kompetensi tahun 2021

Demi menanggapi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan pegawai, Komnas HAM RI mengadakan EAP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI, yang meliputi kegiatan *Mental Health Awareness Seminar and Classical Assessment* serta konseling dan psikometri daring. Kegiatan vaksinasi pertama dan kedua Covid-19 pun dilaksanakan, bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Tamansari Jakarta Barat.

Komnas HAM RI juga memastikan adanya kerja sama yang baik dengan bidang-bidang terkait, seperti membuat perjanjian kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendiknas), Kementerian

Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Tim Gabungan Penilai Angka Kredit Auditor.

Berbagai upaya di atas berhasil meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM RI. Buktinya, dalam survei yang Komnas HAM RI lakukan dengan Kompas dan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi, **73% responden puas dengan kinerja Komnas HAM RI**. Angka ini meningkat dari 60% di 2020. Lebih spesifik lagi, **88% responden menyatakan puas dengan upaya Komnas HAM RI mendorong perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh keadilan**.



ISU-ISU YANG MENGEMUKA

Komnas HAM RI melakukan penelitian tentang 'Penelitian Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Didik Disabilitas dalam Merespons Situasi Pandemi Covid-19'. Temuan penelitian tersebut Komnas HAM RI sampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemenkominfo, Kemendikbudristek, dan Pemkot Bandung.

Menanggapi pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Komnas HAM RI menyusun kajian tentang UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana-

naannya tidak selaras dengan tujuannya menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan tidak mengkomodifikasi hak pekerja informal terutama pekerja prekariat. Komnas HAM RI telah menyerahkan laporan penelitian ke berbagai pihak terkait. Pada November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Uji Materi UU Cipta Kerja dalam Keputusan Nomor: 91/PUUXXVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan ini selaras dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian UU Cipta Kerja Komnas HAM RI.

Komnas HAM RI membentuk Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau *Sustainable*

Development Goals (SDGs)) untuk merespons agenda-agenda SDGs. Bekerja sama dengan *Danish Institute for Human Rights* (DIHR), tim ini melakukan penelitian tentang 'Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM RI dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia' dan 'Peran Komnas HAM RI terkait dengan Dampak Covid-19 terhadap HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia'. Hasil penelitian Komnas HAM RI sampaikan ke dan dijadikan acuan oleh KemenPPN/Bappenas dalam memberikan materi di sebuah FGD bertajuk 'Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan SDGs'.

Komnas HAM RI juga membentuk Tim Pemenuhan HAM para Pembela HAM di Indonesia. Pada 2021, tim ini menindaklanjuti beberapa kasus Pembela HAM, diantaranya kematian pengacara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, Golfrid Siregar, ancaman terhadap perempuan pembela HAM, Era Purnama Sari, dan penangkapan sewenang-wenang Ketua Komunitas Adat Kinipan, Effendi Buhing. Tim ini juga melaksanakan lokakarya dengan OMS – seperti Yayasan Perlindungan Insani, ELSAM, dan Imparsial – dan K/L/D – seperti Kemenkumham dan KLHK. Kegiatan lainnya meliputi perjanjian kerja sama, diskusi publik, dan revidi Peraturan Komnas HAM RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembela HAM.

Demi menanggapi isu pemindahan ibu kota negara, Komnas HAM RI membentuk Tim Kajian Potensi Pelanggaran HAM di dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKN) pada Agustus 2021. Tim ini berfungsi mendalami situasi dan kondisi HAM terkait rencana pemindahan ibu kota negara, mencakup aspek kebutuhan lahan, sarana dan prasarana, lingkungan, isu pertambangan serta kemungkinan munculnya permasalahan baru lainnya, melalui kajian berbasis studi literatur

dan menghasilkan kertas posisi. Di Oktober 2021, tim ini menyelenggarakan FGD untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari berbagai pihak, seperti KSP, KemenPUPR, KLHK, DPR RI, dan OMS seperti Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), WALHI, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, FWI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ELSAM, HUMA, ICEL, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Greenpeace Indonesia, serta Konsorsium Pembaruan Agraria. Beberapa temuan awal tim ini menunjukkan rentannya perlindungan hak masyarakat hukum adat, hak milik, hak bertempat tinggal, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak atas lingkungan, hak atas informasi, hak berpendapat, dan hak turut serta dalam pemerintahan dalam proses IKN. Permasalahan yang terpetakan banyak berakar dari kurangnya partisipasi yang bermakna seputar IKN dengan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan komunitas epistemik, terutama dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Laporan lengkap tentang pembangunan IKN akan tersedia pada 2022.

Di Sumatera Barat, Komnas HAM RI menyelenggarakan program penyaluran bantuan untuk warga terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Barat. Di Kalimantan Barat, Komnas HAM RI turut menghadiri rapat Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu agenda pembahasannya adalah penanganan Covid-19. Di Sulawesi Tengah, Komnas HAM RI memberikan penilaian baik atas kebijakan penanganan Covid-19 Pemda Sulawesi Tengah yang efektif dan cepat dalam menurunkan jumlah kasus positif dan kematian dengan memastikan aliran sumber daya kesehatan yang lancar. Sementara di Papua, Komnas HAM RI menyelenggarakan program vaksinasi

pada 25 Maret 2021.

Di bidang penegakan HAM, Komnas HAM RI menanggapi isu perundungan dan pelecehan seksual yang mendapatkan perhatian publik. Salah satu kasus yang ditangani adalah dugaan pelanggaran HAM di lingkungan KPI Pusat, di mana Komnas HAM RI telah memberikan rekomenda-

si penyelesaian perkara kepada Ketua KPI Pusat, Kapolda Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya), dan Sekretaris Jenderal Kemenkominfo. Di Sumatera Barat pun terdapat laporan tentang dugaan pelanggaran HAM dalam penegakan protokol kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak anak, dan lain-lain.



BAB 1





“PEMAJUAN HAM”



PEMAJUAN HAM

1.1. PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

Pada 2021, fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM RI telah menjalankan dua kegiatan pokok, yaitu penyusunan dan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang merupakan Program Prioritas Nasional, serta pengkajian dan penelitian atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan instrumen HAM internasional.

1.1.1. Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria

Komnas HAM RI menyusun SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP TSDA) karena pengaduan pelanggaran HAM akibat konflik agraria sering

kali menempati urutan pertama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini karena kebijakan dan tata kelola agraria masih mengabaikan dan melanggar HAM, konsep hak penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dijalankan dengan semestinya, dan pengasingan masyarakat adat dan lokal.

1.1.2. Pelanggaran HAM yang Berat

Penyusunan SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SNP Korban HAM Berat) merupakan upaya mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih menemui jalan buntu karena dua belas peristiwa yang diduga merupakan

pelanggaran HAM berat belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Maka dari itu, Komnas HAM RI menyusun SNP Korban HAM Berat sebagai panduan bagi penyelenggara negara untuk mendorong pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban.

1.1.3. Akses atas Keadilan

Komnas HAM RI menyusun SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan (SNP Keadilan) karena aduan terkait hak memperoleh keadilan kerap menempati urutan kedua terbanyak selama beberapa tahun terakhir. SNP Keadilan dibuat agar penyelenggara negara memiliki panduan dan acuan dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak memperoleh keadilan.

Komnas HAM RI juga melakukan penelitian 'Qanun Aceh dalam Perspektif HAM dan Pemartabatan Manusia' yang mengkaji norma yang diatur Qanun Aceh dan keselarasannya dengan prinsip dan norma HAM. Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa penerapan Qanun Aceh memiliki unsur pemaksaan terhadap kelompok minoritas dan rentan, tidak sejalan dengan prinsip universalisme HAM dan Perjanjian Helsinki. Alhasil, Komnas HAM RI merekomendasikan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meninjau kembali hal-hal yang diatur Qanun agar mewakili martabat masyarakat Aceh dan sesuai dengan norma-norma HAM terkait pemartabatan manusia dan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas dan rentan.

Kemudian, kajian 'Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Penegakan Hukum Pidana' dilakukan untuk mencermati sejauh mana prinsip dan norma HAM diadopsi dalam RUU PDP, terutama penjaminan hak atas privasi dalam penegakan hukum. Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa meski RUU PDP telah mengadopsi beberapa standar internasional tentang perlindungan data pribadi, ketentuan tentang pembatasan hak atas privasi kurang detail dan tersebar di berbagai pasal. Misalnya, belum ada aturan tentang prosedur pemrosesan data pribadi yang sesuai dengan standar-standar internasional. Selain itu, tidak adanya aturan tentang otoritas independen berbasis HAM yang meregulasi perlindungan data pribadi berpotensi menyebabkan prosedur pemrosesan data pribadi dalam penegakan hukum berjalan tanpa pengawasan.

Lantas, Komnas HAM RI merekomendasikan pemerintah dan DPR RI untuk menambahkan ketentuan mengenai prosedur pemrosesan data dan membentuk otoritas independen yang mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan jaminan hak atas perlindungan data pribadi. Melalui surat DPR RI Nomor B/0054/PT.06/01.2022 dan sesuai arahan Ketua DPR RI, rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi/Alat Kelengkapan Dewan terkait. Sampai laporan ini dibuat, RUU PDP masih dalam pembahasan DPR RI.

1.1.4. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

Tim Penelitian Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) meneliti

pencegahan penyiksaan di kepolisian sebagai respons berlanjutnya kekerasan ini di Indonesia, bahkan dalam proses penegakan hukum yang menuntut penghormatan dan perlindungan HAM. Penelitian KuPP menyimpulkan, diantaranya, kepolisian kerap melakukan praktik penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang tersangka pada tahap pemeriksaan, dilakukan dengan berbagai cara yang mengakibatkan luka fisik yang berat, penderitaan mental, bahkan kematian, dan terjadi di tempat pemeriksaan yang ilegal seperti di luar ruang penyidikan maupun ruang tahanan. Lebih jauh lagi, mayoritas korban penyiksaan orang-orang dalam kategori kelompok rentan dan tidak diuntungkan.

Komnas HAM RI merekomendasikan pemerintah, DPR RI, dan kepolisian agar:

1. mengembangkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal;
2. mengembangkan skema non-penahanan (*non-custodial measures*) untuk mengurangi fenomena kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di tempat-tempat tahanan;
3. pengembangan kapasitas anggota kepolisian, termasuk pembenahan sistem pembinaan di lembaga pendidikan kepolisian, evaluasi kurikulum pendidikan, sertifikasi anggota kepolisian, serta pemeriksaan psikologi anggota kepolisian;
4. pengembangan kerangka hukum yang efektif, termasuk mendorong ratifikasi perjanjian HAM internasional seperti OPCAT; dan
5. penguatan fungsi badan pengawas eksternal kepolisian yang mampu menghadirkan ruang transparansi dalam penegakan aturan.

1.1.5. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berserikat

Indikasi proses perumusan dan penyusunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang tertutup dan tidak transparan, serta pembahasan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan begitu cepat dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan sejak diundangkannya UU tersebut, menimbulkan pertanyaan – salah satunya tentang kualitas pengaturan dan manfaat peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Uji Materi UU Cipta Kerja dengan Nomor: 91/PUUXVIII/2020 pada November 2021 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan ini sejalan dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian UU Cipta Kerja Komnas HAM RI pada 2020. Lebih jauh lagi, di 2021, tim kajian UU Cipta Kerja melakukan kajian atas UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya terkait Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak. Tim ini menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya tidak selaras dengan tujuannya menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan tidak mengakomodasi hak pekerja informal terutama pekerja prekariat. Dengan demikian, UU Cipta Kerja bukan solusi yang tepat bagi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.

Komnas HAM RI merekomendasikan kepada pemerintahan dan DPR RI untuk merevisi klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dengan mengakomodasi dan memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja prektariat di seluruh sektor, baik sektor formal maupun informal, dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.1.6. Isu yang Mengemuka

1.1.6.1. Penelitian tentang Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Didik Disabilitas Dalam Merespons Situasi Pandemi Covid-19 dan SNP tentang Hak Atas Kesehatan

Dalam merespons situasi pandemi Covid-19, Komnas HAM RI melakukan penelitian 'Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19', terutama di Bandung. Kajian tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)). Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) menemui banyak kendala dalam menjalankan proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena metode pembelajaran daring belum optimal menjangkau PDPD.

Alhasil, Komnas HAM RI mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Walikota Bandung, mendesak:

1. penyertaan rekomendasi Komnas HAM RI dalam pemutakhiran Panduan Pembelajaran Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Selama Masa Pandemi Covid-19;
2. pengembangan skema sertifikasi untuk penyandang disabilitas agar kompetensi mereka diakui dan mempermudah akses pelayanan ketenagakerjaan;
3. pendataan, perekaman, dan penyerbitan dokumen kependudukan penyandang disabilitas untuk mewujudkan masyarakat inklusif; dan
4. partisipasi Kemendikbudristek dalam sosialisasi perlindungan anak penyandang disabilitas di satuan pendidikan.



Komnas HAM RI menghasilkan, memperkenalkan, atau mengupayakan perumusan kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian tentang Qanun Aceh, RUU PDP, pencegahan penyiksaan di kepolisian, UU Cipta Kerja, SDGs, dan UU PSDN, serta berbagai SNP, baik yang diresmikan sebelum maupun di 2021, seperti SNP TSDA.

1.1.6.2. Penelitian tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan HAM

Komnas HAM RI melaksanakan penelitian terkait penguatan posisi Komnas HAM RI dalam pencapaian TPB, bekerja sama dengan *Danish Institute for Human Rights* (DIHR). Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memastikan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, Komnas HAM RI perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi implementasi TPB agar sejalan dengan HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM RI menyusun dua kajian dan penelitian, yaitu 'Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM RI dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia' dan 'Peran Komnas HAM RI terkait dengan Dampak Covid-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia'.

Komnas HAM RI merekomendasikan agar pemerintah menyertakan Komnas HAM RI sebagai pengawas HAM untuk seluruh tujuan TPB pada peraturan serta keputusan baru yang akan menggantikan Perpres Nomor 59 Tahun 2017, PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018, dan Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018. Rencana penguatan Komnas HAM RI perlu dibuat secara sistematis demi memaksimalkan peran Komnas HAM RI pada TPB dan HAM, misalnya dengan bantuan DIHR.

Hasil penelitian dan rekomendasi

Komnas HAM RI disampaikan dalam pertemuan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) saat Focus Group Discussion (FGD) 'Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan SDGs' dan digunakan sebagai acuan mendorong revisi Perpres Nomor 59/2017 terkait Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komnas HAM RI juga memberikan masukan terhadap Laporan *Voluntary National Review* (VNR) 2021.

1.1.6.3. Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dalam Perspektif HAM

Kajian terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) telah dilaksanakan sejak Mei 2020, difinalisasi di 2021, dan diluncurkan dalam webinar 'Peluncuran Pengkajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dalam Perspektif HAM'.

Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa hak hidup, hak atas rasa aman, hak menolak atas dasar keyakinan (*conscientious objection*), dan hak atas kepemilikan belum cukup dilindungi dalam UU PSDN. Komnas HAM RI merekomendasikan perubahan atas UU PSDN kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Komisi I DPR RI pada Maret 2021. Hingga

saat ini rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR RI. Bahkan peraturan pelaksanaan UU PSDN yang telah disahkan tidak selaras dengan rekomendasi Komnas HAM RI. Alhasil, Komnas HAM RI menyampaikan hasil kajian ini kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan dan MK sebagai bahan dalam melakukan pengujian atas UU PSDN yang tengah berlangsung di MK.

1.1.6.4. Penyusunan SNP untuk Pengarusutamaan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara

SNP yang merupakan program Prioritas Nasional (PN) dibuat untuk para pengemban kewajiban dan pemangku kebijakan sebagai standar acuan menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan dalam melakukan tindakan agar selaras dengan norma dan prinsip HAM. Sampai 2021, tujuh SNP telah disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI.

Tabel 2 Standar Norma dan Pengaturan HAM 2018 - 2021

Standar Norma dan Pengaturan HAM 2018 - 2021	
1	SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPPDRE_KOMNASHAM
2	SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui http://bit.ly/SNPKBB_KOMNASHAM
3	SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPKKB_KOMNASHAM
4	SNP tentang Hak atas Kesehatan (SNP Kesehatan), melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPHakKes_KOMNASHAM
5	SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (SNP FoE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPEkspresi_KOMNASHAM
6	SNP tentang Pembela HAM (SNP HRD), melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPPembelaHAM_KomnasHAM
7	SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 tanggal 2 November 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPTSDA_KOMNASHAM

Seluruh SNP telah Komnas HAM RI perkenalkan ke lebih dari 200 Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/D) melalui diskusi publik, *talkshow*, dan berbagai media elektronik seperti siniar (*podcast*), Instagram, infografis, dan

video. Sebanyak 30 K/L/D telah menerapkan SNP dalam berbagai bentuk, seperti kerja sama, pelatihan, kampanye, pendidikan, advokasi, dan perumusan peraturan perundang-undangan.



Tabel 3 K/L/D yang Mengimplementasikan Standar Norma HAM

K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam RI), Kemenkominfo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kepolisian Republik Indonesia menjadikan SNP FoE sebagai salah satu acuan dalam perumusan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Komnas HAM RI juga menyampaikan pandangannya atas Revisi Terbatas UU ITE melalui Keterangan Pers Nomor: 17/HM.00/VI/2021 dengan mengacu pada SNP tersebut;
2	Kemenkopolhukam RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan SNP FoE, SNP KBB, SNP PDRE, serta SNP KKB sebagai salah satu acuan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru.
3	Kerja sama dengan Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia yang menghasilkan kesepakatan berupa kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan sebagai salah satu acuan pembelajaran pada Pusat Studi HAM di Indonesia (PUSHAM)
4	Kerja Sama antara Komnas HAM RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tertuang pada Nota Kesepahaman Nomor: 03/MoU-KH/IV/2021 tentang Pemajuan dan Penegakan HAM pada Pasal 4 terkait dengan kegiatan Pemajuan HAM bagi kedua belah pihak dalam bentuk pendidikan, pelatihan serta penyuluhan kepada SDM serta masyarakat mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Dalam pelaksanaan MoU ini, SNP dijadikan bahan ajar bagi anggota Polri di berbagai daerah melalui kegiatan pelatihan.
5	SNP FoE sebagai rujukan dalam kerjasama internasional dengan UNESCO. SNP ini menjadi bahan ajar untuk kegiatan-kegiatan pelatihan terkait Kebebasan Berekspresi misalnya pada kegiatan pelatihan Koalisi Seni Indonesia. Komnas HAM RI melakukan penandatanganan MoU dengan UNESCO Indonesia pada 20 Desember 2021 tentang <i>The Cooperation on Promoting and Strengthening Human Rights-Based Approach in Indonesia</i> . Kerja sama ini terkait dengan mempromosikan dan memperkuat pendekatan HAM di Indonesia termasuk dalam HAM dan; Kebebasan Berekspresi, Keselamatan Jurnalis dan Kebebasan Pers; Pemajuan dan Perlindungan Disabilitas.

6	Kerjasama dengan tempo.co, yang salah satu wujudnya adalah mengimplementasikan SNP FoE untuk mendukung kerja-kerja dan melindungi jurnalis dalam menyampaikan hak atas informasi.
7	SNP KBB; SNP FoE serta SNP PDRE menjadi rujukan Kementerian Agama (Kemenag) dalam implementasi moderasi beragama, penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Islam dan HAM, serta perumusan Deklarasi tentang Komitmen Islam terhadap Toleransi dan Martabat Manusia.
8	Kerja sama dengan forum KuPP serta Divisi Hukum Polri dalam memberikan pelatihan HAM bagi anggota Polri, dengan mengimplementasikan SNP sebagai rujukan modul pelatihan dalam Pelatihan HAM di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Polda Sulteng, dan Polda Bali.
9	Kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk mengimplementasikan berbagai SNP sebagai rujukan dalam penyusunan rancangan Perwali Semarang tentang Semarang Kota HAM.

1.2. PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

Kegiatan penyuluhan HAM beradaptasi dengan pandemi Covid-19 dan dilakukan secara daring atau kombinasi daring-luring (*hybrid*). Beberapa program simbolis yang Komnas HAM RI selenggarakan adalah Festival HAM 2021 di Semarang dan peringatan Hari HAM Se-dunia pada 10 Desember 2021 di Istana Negara, Jakarta. Kegiatan-kegiatan penyuluhan berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk menyebarkan wawasan HAM secara lebih masif dan efektif.

1.2.1. Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan

1.2.1.1. Konferensi Internasional Islam dan HAM

Komnas HAM RI bekerja sama dengan Kemenag menyelenggarakan 'Konferensi Internasional Islam dan Hak Asasi Manusia' pada 10 sampai 11 Desember 2021 secara *hybrid*. Konferensi ini dilaksanakan sebagai respons atas nilai Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang disusun Kemenag pada 2020

yang turun ke 67,46 dari 73,83 di 2019. Selain itu, data pengaduan masyarakat dan hasil pengkajian atau penelitian Komnas HAM RI menunjukkan pentingnya respons terhadap menguatnya intoleransi di Indonesia. Isu intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan pun menjadi salah satu isu prioritas Renstra Komnas HAM RI 2020–2024. Konferensi ini bertujuan untuk menegaskan posisi sentral dan strategis Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim moderat terbesar di dunia dan menjadi salah satu rujukan bagi pema-juan dan penegakan HAM di tingkat regional dan internasional.

Berbagai tokoh dan cendekiawan muslim terkemuka dari berbagai negara hadir untuk memberikan perspektif dan penegasan Islam sebagai "rahmat bagi seluruh alam." Konferensi diakhiri dengan pembacaan 'Deklarasi tentang Komitmen Islam terhadap Toleransi dan Martabat Kemanusiaan'.

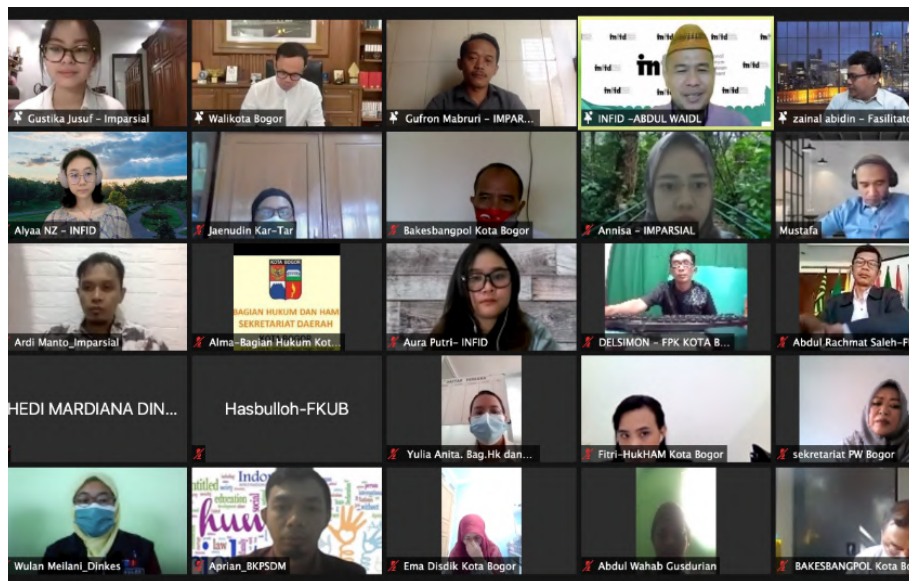
1.2.2. Akses atas Keadilan

1.2.2.1. Pelatihan HAM untuk Kepolisian Republik Indonesia

Selama periode 2015 sampai 2020, Polri menjadi lembaga yang paling banyak diadakan masyarakat ke Komnas HAM RI. Merespon hal tersebut, Komnas HAM RI melaksanakan program Polisi Berbasis HAM (PBH), bekerja sama dengan Polri. Program ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas aparat kepolisian dalam memahami nilai-nilai HAM, menerapkannya dalam pelak-

sanaan tugas, dan, dengan demikian, mengurangi pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Kerjasama Komnas HAM RI dengan Polri semakin kokoh setelah dilakukan pembaharuan Nota Kesepahaman Komnas HAM RI-Polri pada 2021. Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Komnas HAM RI dan Polri menyelenggarakan Pelatihan HAM untuk Polda Kalimantan Timur (dihadiri oleh 75 petugas), Polda Sulawesi Tengah (25 petugas), dan Polda Aceh (30 petugas).



Gambar 25

Pelatihan HAM Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kota Bogor, Jawa Barat

PELATIHAN HAM PENGARUSUTAMAAN KABUPATEN/KOTA HAM

1.2.2.2. Pelatihan HAM untuk Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM

Pelatihan HAM untuk pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM diselenggarakan di Kota Bogor pada 4 sampai 5 Agustus 2021 (dihadiri 30 peserta) dan Kota Semarang pada 16

Agustus hingga 7 September 2021 (33 peserta). Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas HAM aparat sipil negara (ASN) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mewujudkan Kabupaten/Kota ramah HAM. Narasumber pelatihan berasal dari Komnas HAM

RI, Kantor Staf Presiden (KSP), *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID), Universitas Parahyangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo, Bupati Wonosobo, Wakil Gubernur Lampung, dan mantan Bupati Bojonegoro.

1.2.3. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

1.2.3.1 Pelatihan HAM untuk Perlindungan Sosial dan Kelompok Rentan

Pelatihan HAM bagi Kelompok Rentan diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, pada 6 sampai 9 Desember 2021 dan di Senggigi, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 13 hingga 16 Desember 2021. Pelatihan dihadiri oleh total 98 peserta yang berasal dari masing-masing sepuluh desa di Jawa Timur dan NTB, di mana tiap desa mengirimkan sepuluh perwakilan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Desa, perwakilan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama dan keyakinan, buruh migran), dan lain-lain.

Komnas HAM RI bekerja sama dengan Yayasan Tifa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YL-BHI), dan *Save The Children* untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah dan warga desa dalam pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan, serta membangun dialog antara pemerintah dan warga desa dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pemenuhan

dan perlindungan HAM kelompok rentan.

1.2.4. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berserikat

1.2.4.1. Festival HAM 2021

Festival HAM 2021 merupakan kegiatan berskala nasional dan internasional yang mempertemukan berbagai pihak untuk pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM. Festival HAM 2021 bertema 'Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi' dan diselenggarakan atas kerjasama Komnas HAM RI, INFID, KSP, Pemkot Semarang, dan didukung oleh 14 K/L/D dan organisasi masyarakat sipil di Kota Semarang pada 16 sampai 19 November 2021.

Festival ini menjadi ajang mengemukakan ekspresi, gagasan, pengalaman, dan kritik terkait pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), masyarakat sipil termasuk kelompok korban pelanggaran HAM, akademisi, sampai pelajar. Berbagai kegiatan diselenggarakan dalam perhelatan ini termasuk pameran, kunjungan lapangan, konferensi pers, bursa buku, karnaval busana, pertunjukan musik, pembacaan Deklarasi Semarang, gelar wicara di radio dan televisi, dan Konferensi HAM yang meliputi 24 sesi diskusi.

Tabel 4 Rekapitulasi Peserta Festival HAM 2021



No.	Deskripsi	Total
1	Pemerintahan	1.528
2	NGO	684
3	Akademisi	153
4	Umum	1.652
Total		4.017

Sumber: https://perpustakaan.komnasham.go.id/dokng/files/laporan/LAPORAN_FESTIVAL_HAM_Semarang_2021_final_low_res1.pdf p.60

1.2.5. Penataan Kelembagaan

1.2.5.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada 2021 telah:

1. menerima berbagai permintaan informasi dari berbagai pihak;
2. melakukan kerja sama dengan K/L/D;
3. mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik PPID oleh Komisi Informasi Publik (KIP);
4. mengikuti webinar PPID oleh KIP, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Magnitude Indonesia terkait Layanan Informasi Publik;
5. menyelenggarakan empat kegiatan

tan daring untuk memperkuat kapasitas Tim PPID;

6. melakukan studi banding serta diskusi secara langsung ke PPID Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan PPID Kota Bandung; dan
7. mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik tingkat pusat dan provinsi.

Di 2021, PPID Komnas HAM RI berhasil mendapatkan predikat 'Menuju Informatif' dengan nilai 81,35 dari KIP untuk kategori lembaga nonstruktural. Predikat PPID Komnas HAM RI naik dua tingkat dibandingkan di 2020 yang predikatnya 'Kurang Informatif'.



Gambar 26

Pelatihan HAM untuk Pelindungan Sosial dan Kelompok Rentan di Malang, Jawa Timur Senggigi, Nusa Tenggara Barat.

PELATIHAN HAM UNTUK PELINDUNGAN SOSIAL DAN KELOMPOK RENTAN

1.2.5.2. Pengelolaan Perpustakaan dan Publikasi

Di 2021, perpustakaan Komnas HAM RI mendapat 378 kunjungan secara daring dan luring dan saat dipamerkan pada Festival HAM 2021 menarik 117 orang dari 39 instansi. Komnas HAM RI juga menggelar diskusi berjudul 'Mengetahui *Senayan Library Management System* (SLiMS) 9 Bulian' terkait pengelolaan perpustakaan.

Komnas HAM RI menerbitkan dua edisi majalah SUAR, tiga edisi buletin Wacana HAM, lima buku bertema HAM, pembuatan aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PuHBA), dan 400 artikel dan berita yang ditampilkan di bawah tajuk Kabar Latuharhary di situs komnasham.go.id.

Terbitan cetak didistribusikan kepada 2.950 orang di K/L/D dan masyarakat umum. Sementara itu, terbitan daring

telah diakses oleh 839,565 orang yang berkunjung ke situs Komnas HAM RI.

1.2.5.3. Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi

Selama masa pandemi, unit Pengelolaan Sistem Teknologi dan Informasi memiliki peranan kunci dalam memastikan kelancaran kinerja Komnas HAM RI, terutama berkaitan dengan kerja jarak jauh dan upaya menjangkau pemangku kepentingan dan masyarakat luas dengan menggunakan teknologi informasi. Khususnya di 2021, unit ini telah melakukan, antara lain:

1. layanan teknologi informasi kepada staf dan pimpinan Komnas HAM RI ;
2. melakukan pengadaan antivirus komputer;
3. pelayanan optimalisasi internet untuk aplikasi Zoom dan webinar;

4. pengelolaan email lembaga (info@komnasham.go.id); dan
5. pengelolaan teknis media sosial Komnas HAM RI.

Selain lima kegiatan tersebut, unit pengelolaan sistem teknologi informasi juga telah melakukan sosialisasi penggunaan tanda tangan elektronik (*e-sign*) di lingkungan Komnas HAM RI, sosialisasi mengenai Jabatan Fungsional Pranata Komputer, FGD 'Penyusunan Dokumen Roadmap Teknologi Digital Komnas HAM', kursus daring pengembangan situs web, serta pemeriksaan dan instalasi unit laptop pengadaan Komnas HAM RI.

1.2.5.4. Pengelolaan Media Sosial

Unit media sosial Komnas HAM RI mengelola Twitter, Facebook, dan Instagram. Pada 2021 jumlah pengikut Twitter mencapai 127.222, Facebook sebanyak 3.159, dan Instagram berjumlah 27.250. Selama 2021, unit media sosial telah berhasil melakukan kegiatan, yaitu:

1. mengunggah informasi tentang podcast 'Ruang Tanggap Rasa';
2. mengunggah undangan kegiatan Komnas HAM RI; dan
3. menjawab aduan atau pertanyaan masyarakat yang disampaikan via fitur pesan langsung (*direct message*) Instagram dan Twitter.



Demi meningkatkan performa fungsi pemajuan HAM, Komnas HAM RI terus berupaya menata kelembagaan melalui, misalnya dengan membentuk PPID, manajemen sistem teknologi informasi, dan mengelola media sosial.



BAB 2





“PENEGAKAN HAM”



PENEGAKAN HAM

Komnas HAM RI menjalankan mandat penegakan HAM melalui dua fungsi: pemantauan dan mediasi. Kedua fungsi tersebut didukung oleh unsur penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat atas berbagai dugaan pelanggaran HAM.

2.1. PENERIMAAN DAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Di 2021, Komnas HAM RI menerima 2.729 pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui audiensi daring dan luring, telepon, surel, sistem daring Pengaduan HAM (DUHAM), dan pengiriman berkas melalui jasa ekspedisi atau pos. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan aduan terbanyak (396 kasus), disusul oleh Jawa Barat (311 kasus), Sumatera Utara (246 kasus), Jawa Timur (242 kasus), dan Jawa Tengah (147 kasus).

Tabel 5 Sebaran Wilayah Pengaduan

No.	Klasifikasi Wilayah Peristiwa	Jumlah	No.	Klasifikasi Wilayah Peristiwa	Jumlah
1	Aceh	23	20	Maluku	26
2	Bali	39	21	Maluku Utara	7
3	Banten	121	22	Nusa Tenggara Barat	29
4	Bengkulu	19	23	Nusa Tenggara Timur	52
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	41	24	Papua	26
6	DKI Jakarta	396	25	Papua Barat	6
7	Gorontalo	7	26	Riau	100
8	Jambi	39	27	Sulawesi Barat	10
9	Jawa Barat	311	28	Sulawesi Selatan	146
10	Jawa Tengah	147	29	Sulawesi Tengah	24
11	Jawa Timur	242	30	Sulawesi Tenggara	30
12	Kalimantan Barat	34	31	Sulawesi Utara	45
13	Kalimantan Selatan	44	32	Sumatera Barat	55
14	Kalimantan Tengah	43	33	Sumatera Selatan	109
15	Kalimantan Timur	56	34	Sumatera Utara	246
16	Kalimantan Utara	9	35	Tanpa Keterangan	262
17	Kepulauan Bangka Belitung	14	36	Arab	3
18	Kepulauan Riau	31	37	Malaysia	1
19	Lampung	36	38	Suriah	1
Jumlah			2.729		

Polri merupakan pihak yang paling banyak diadukan (728 kasus), diikuti oleh korporasi (482 kasus),

pemda (249 kasus), pemerintah pusat (247 kasus), dan individu orang seorang (229 kasus).



Tabel 6 Klasifikasi Teradu

No.	Klasifikasi Pihak yang Diadukan	Jumlah
1	Pemerintah Pusat (Kementerian)	247
2	Pemerintah Daerah	249
3	Lembaga Legislatif	3
4	Lembaga Negara (Non Kementerian)	35
5	Lembaga Peradilan	145
6	POLRI	728
7	TNI	77
8	Kejaksaan	94
9	Lapas dan/atau Rutan Negara	22
10	Pemerintah Negara Lain	2
11	Korporasi	428
12	BUMN/BUMD	128
13	Lembaga Pelayanan Kesehatan	21
14	Lembaga Pendidikan	36
15	Individu - Orang Seorang	229
16	Individu - Anak	1
17	Individu - Perempuan	3
18	Individu - Pekerja/Profesi	33
19	Individu - Agama dan Penghayat Kepercayaan	1
20	Individu - Lansia	1
21	Kelompok - Masyarakat	68

22	Kelompok - Pekerja	4
23	Kelompok - Masyarakat Adat	4
24	Kelompok - Agama dan Penghayat Kepercayaan	2
25	Organisasi	20
26	Warga Negara Asing (WNA)	11
27	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	137
Jumlah		2.729

Pelanggaran hak atas kesejahteraan menjadi yang terbanyak diadukan (1.009 kasus). Isu ini erat kaitannya dengan sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, pelayanan kesehatan, perlindungan buruh migran, dan sengketa bertempat tinggal dan berkehidupan

yang layak. Di posisi kedua terdapat pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan (910 kasus) yang meliputi pengaduan tentang kinerja, kekerasan dan penyiksaan, dan pelanggaran kode etik aparat penegakan hukum (kepolisian, Kejaksaan RI, dan lembaga peradilan).

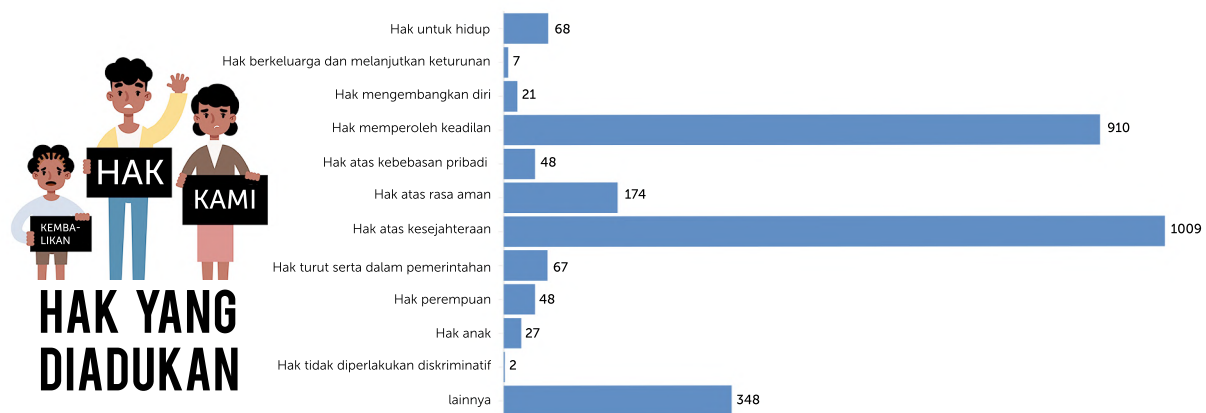


Diagram 5 Hak yang Diadukan

Perlu diingat bahwa tidak semua pengaduan memenuhi unsur pelanggaran HAM atau memuat permasalahan yang penanganannya menjadi kewenangan Komnas HAM RI. Sehingga, tidak semua kasus dilanjutkan ke tingkat pemantauan dan penyelidikan atau mediasi. Alhasil, dari 2.729

pengaduan yang Komnas HAM RI terima, 802 kasus didistribusikan ke pemantauan dan penyelidikan, dengan rincian 417 kasus baru dan 385 kasus lanjutan. Mediasi menerima 221 kasus, dengan rincian 97 kasus baru dan 124 kasus lanjutan.

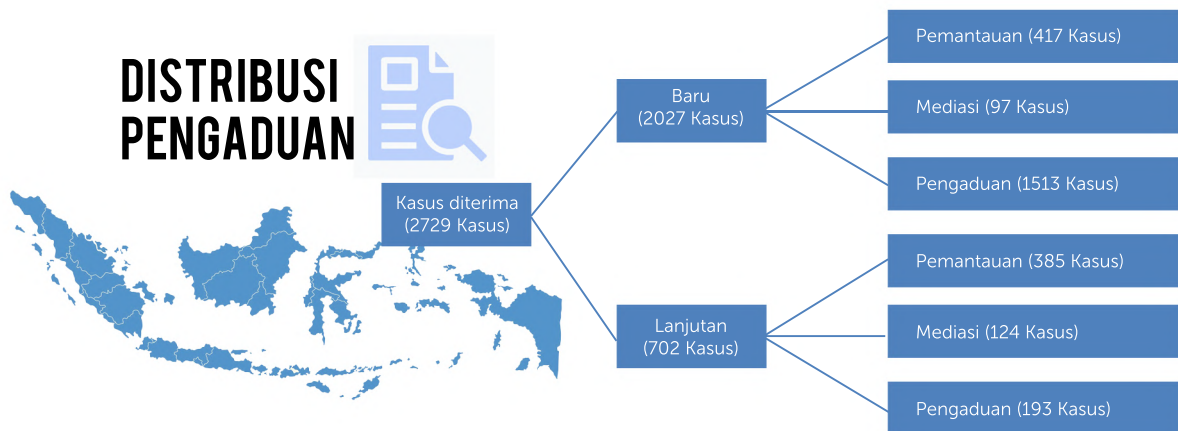


Diagram 6 Distribusi Pengaduan

Sementara itu, 1.706 kasus tersisa dikategorikan sebagai pengaduan yang tidak memenuhi syarat (TMS) kelengkapan berkas, pengaduan yang bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran HAM, atau pengaduan yang bersifat tembusan. Penanganan pengaduan-pengaduan ini Komnas HAM RI tanggap dengan permintaan kelengkapan dokumen sebanyak 223 surat, pemberian saran sebanyak 795 surat, dan pemberian tanggapan sebanyak 317 surat.



2.1.1. Penataan Kelembagaan

Sejak 2020, masyarakat dapat menyampaikan aduan secara daring melalui sistem DUHAM yang dapat diakses di pengaduan.komnasham.go.id. Di 2021, Komnas HAM RI melakukan pemutakhiran sistem tersebut, yakni dengan menambahkan fitur interaksi dengan pengunjung, membuat DUHAM versi gawai, membuat tampilan (*user interface*) yang ramah disabilitas, meningkatkan sistem keamanan, mengintegrasikan DUHAM dengan Portal Informasi Data Aduan (*smartmap*), dan lain-lain. Portal Informasi Data Aduan sendiri menampilkan data dari pengaduan yang dimasukkan oleh analis pengaduan ke DUHAM yang kemudian ditayangkan dalam bentuk statistik dan peta interaktif di dataaduan.komnasham.go.id. Di 2021, portal ini diakses 5.648 pengguna dan memiliki 101 pengguna aktif.



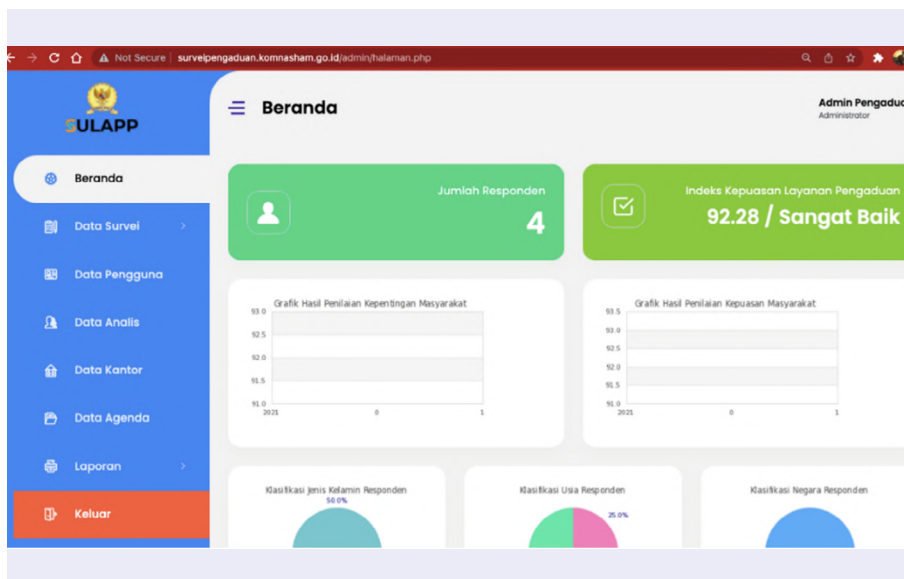
Gambar 27

Tampilan Peta Interaktif Portal Informasi Data Pengaduan

PETA INTERAKTIF PORTAL INFORMASI DATA PENGADUAN

Di November 2021, Komnas HAM RI melakukan survei untuk menguji aplikasi Survei Layanan Penerimaan Pengaduan (SULAPP) yang dibuat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan

pengaduan dan mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan penerimaan pengaduan. Hasilnya, indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengaduan Komnas HAM RI mencapai 92,28 atau sangat baik.



Gambar 28

Tampilan aplikasi SULAPP

PETA INTERAKTIF PORTAL INFORMASI DATA PENGADUAN

Keseluruhan layanan pengaduan dinamai Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP), yang terdiri atas layanan penerimaan pengaduan, layanan informasi dan data aduan, serta evaluasi atas layanan pengaduan.

Demi menciptakan sistem informasi yang baik dan memiliki kegunaan, Komnas HAM RI dan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi terus melakukan pencatatan dan penghitungan kembali berkas pengaduan, baik untuk kasus-kasus baru maupun lanjutan dari 2020.

“

Komnas HAM RI menerima setidaknya 2.729 pengaduan dugaan pelanggaran HAM selama 2021. Sebanyak 802 pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemantauan dan penyelidikan, dan 221 pengaduan ke tahap mediasi. Secara simultan, tata kelola fungsi pengaduan terus Komnas HAM RI tingkatkan melalui pengembangan kualitas SeLIP dan penataan arsip Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.

2.2. PEMANTAUAN

Di 2021, fungsi pemantauan Komnas HAM RI menangani 521 kasus dugaan pelanggaran HAM,

dengan perincian 303 kasus lanjutan dari tahun sebelumnya dan 218 kasus baru yang diterima di 2021.

PENANGANAN KASUS MELALUI FUNGSI PEMANTAUAN

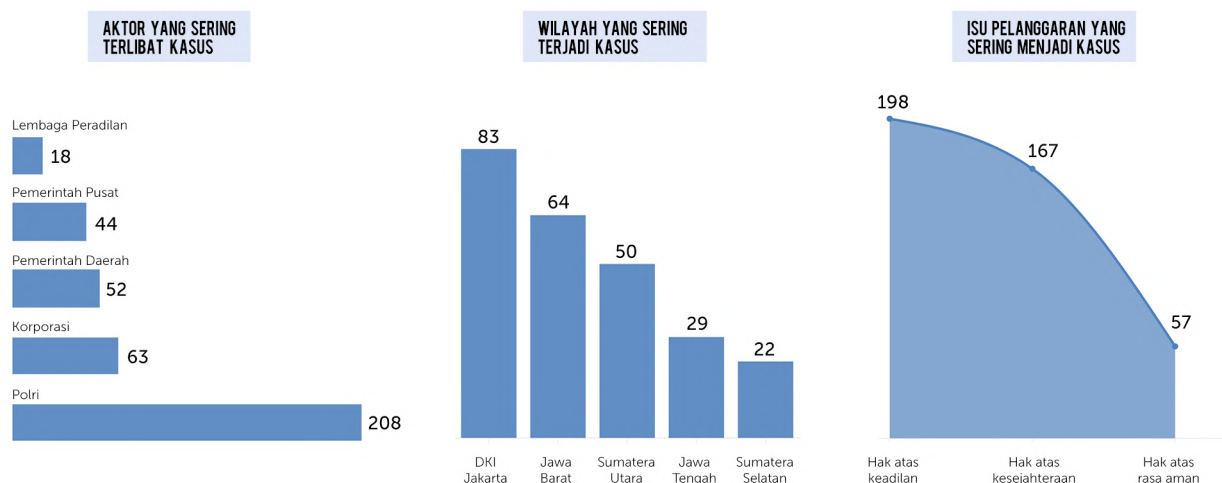


Diagram 7 Penanganan Kasus Melalui Fungsi Pemantauan

Selain menangani kasus yang diajukan masyarakat, Komnas HAM RI juga melakukan penanganan cepat tanggap (*urgent response*) dan proaktif atas situasi yang berkembang di masyarakat seperti kasus penyiksaan, kematian tahanan, kasus yang mendapat atensi publik, meluas, banyak memakan korban, dan potensi eskalasi tinggi.

2.2.1. Pelanggaran HAM terkait

Konflik Agraria

Konflik agraria erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan dan investasi, klaim kepemilikan atau penguasaan Barang Milik Negara (BMN), persoalan kebijakan legalisasi tanah atau lahan, dan kondisi sosial-politik maupun tata kelola pengelolaan sumber daya alam di berbagai sektor, antara lain perkebunan, kehutanan, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Lebih jauh lagi, Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menimbulkan permasalahan HAM, mulai dari proses perencanaan proyek, sosialisasi, implementasi, hingga ganti rugi lahan.

Salah satu kasus terkait PSN yang Komnas HAM RI tangani adalah pembangunan Pelabuhan Baru Makassar (*Makassar New Port*) di Makassar, Sulawesi Selatan. Pembangunan Makassar New Port mengakibatkan abrasi di beberapa wilayah, seperti Pesisir Takalar (empat kecamatan dengan 16 desa), sisi utara Pulau Kodingareng, dan Desa Mattiro Bajji di Kepulauan Tanakeke. Alhasil, aktivitas pembangunan ditolak oleh nelayan sekitar dan mereka bersama sejumlah aktivis ditahan oleh aparat penegak hukum. Komnas HAM RI memanggil dan meminta keterangan

kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkoperekonomian), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait dampak pembangunan *Makassar New Port* terhadap hak-hak lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dari aspek lingkungan, diduga terjadi perubahan bentang pesisir, abrasi, pengeruhan air laut, dan kerusakan terumbu karang yang mengakibatkan hilangnya biota laut seperti ikan dari habitatnya. Hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup mereka dari kekayaan laut. Sayangnya, sejak kali pertama dampak tersebut terdeteksi di 2017 hingga saat ini, masyarakat tidak mendapatkan bantuan dan pemulihan yang sesuai dengan standar-standar HAM.

Komnas HAM RI juga terus menangani dugaan pelanggaran HAM di PSN KEK Mandalika. Pada 2020, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kemiskinan Ekstrem dan HAM, Olivier De Schutter, mendesak pemerintah untuk menangani isu perampasan lahan, pengungsian internal, memberikan kompensasi kepada masyarakat, dan mengakomodasi pendapat komunitas lokal dalam pengambilan kebijakan. Pada 2021, Komnas HAM RI berdialog dengan Pelapor Khusus PBB tersebut dan menyampaikan upaya penanganan, temuan, dan tindak lanjut rekomendasi, seperti penanganan konflik yang kini menghindari pendekatan hukum pidana, menjauhi penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan membuka kanal-

kanal pengaduan bagi warga sekitar yang terdampak pembangunan.

Komnas HAM RI menangani kasus penambangan batu andesit untuk bahan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah di 2021. Berbagai kalangan menilai bahwa aktivitas pertambangan tersebut berdampak negatif bagi lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Setelah melalui berbagai proses pemantauan dan penyelidikan, seperti pemantauan lapangan langsung dan permintaan pendapat ahli, Komnas HAM RI meminta

Gubernur Jawa Tengah, Bupati Purworejo, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Purworejo, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk memastikan perlindungan HAM, menghindari cara-cara represif dalam penanganan konflik, dan membangun dialog dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan agar tidak terjadi konflik lanjutan. Gubernur Jawa Tengah kemudian membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 29

Pertemuan Komisioner Beka Ulung Hapsara dengan masyarakat terkait kasus Wadas.

PERTEMUAN DENGAN MASYARAKAT DI WADAS

Beberapa kasus lain yang Komnas HAM RI tangani adalah melakukan pemantauan lapangan serta memanggil dan meminta keterangan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, Komnas HAM RI mengirimkan rekomendasi kepada Direktur PT KCIC dan direspon dengan komitmen PT KCIC untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Di Sumatera Utara, Komnas HAM RI menangani sengketa lahan masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di setidaknya enam kabupaten. Komnas HAM RI melakukan pemantauan lapangan ke dua komunitas masyarakat adat yang terdampak area konsesi PT TPL.

2.2.2. Penataan Kelembagaan

Komnas HAM RI menyadari bahwa upaya-upaya pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM wajib melibatkan berbagai pihak, baik dalam proses penyelenggaraan maupun evaluasi. Untuk itu, Komnas HAM RI meningkatkan sinergi dengan K/L/D dan melaporkan kinerja penanganan kasus kepada presiden dan DPR RI. Pada Oktober 2021, Komnas HAM RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Dalam RDP tersebut, anggota Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Komnas HAM RI dan menjanjikan peningkatan anggaran di tahun mendatang. Komnas HAM RI pun mendorong peran anggota legislatif dalam menyelesaikan kasus-kasus di wilayah konstituennya dan mendorong kebij-

“

Di 2021, Komnas HAM RI memantau dan menyelidiki 521 dugaan pelanggaran HAM, seperti kasus terkait konflik agraria dalam pembangunan PSN KEK Mandalika. Secara simultan, upaya penataan kelembagaan terus dilakukan, misalnya dengan bersinergi dengan berbagai lembaga negara dalam proses penanganan kasus, menghadiri RDP DPR RI, dan membuka kanal-kanal yang memampukan media dan LSM untuk mengevaluasi kinerja Komnas HAM RI.

kan yang lebih berperspektif HAM.

2.2.3. Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Komnas HAM RI menangani pelanggaran aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Komnas HAM RI meminta informasi kepada Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, dan anggota Polda Kalimantan Barat terkait perkembangan kasus. Komnas HAM RI pun membahas perjanjian kerja sama dengan Polda Kalimantan Barat terkait pendidikan HAM kepada personil kepolisian dan bertemu Gubernur Kalimantan Barat membahas metode dan kerangka penanganan kasus. Dilakukan pula koordinasi dengan

Polri terkait proses penegakan hukum, dan Kemenag dan KSP terkait penanganan konflik berbasis standar HAM.

Terkait perusakan delapan rumah anggota JAI NTB di Dusun Grepek Tanah Eat, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018, yang mengakibatkan ang-

gota JAI mengungsi ke Wisma Transito Kota Mataram, Komnas HAM RI menindaklanjuti dengan bertemu Gubernur dan Pemprov NTB pada Oktober 2021. Pemda NTB dan pemerintah pusat sepakat untuk melakukan relokasi dengan catatan Pemda NTB melakukan verifikasi data pengungsi terlebih dahulu.



Gambar 30

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner M. Choirul Anam melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengungsi ahmadiyah di Provinsi NTB pada 25-28 Oktober 2021

PEMANTAUAN PENGUNSI AHMADIYAH DI NTB

Komnas HAM RI pun berkoordinasi dengan Kemendikbudristek terkait penanganan kasus diskriminasi terhadap siswa Kristen Saksi Yehuwa di Malang, Boyolali, dan Tarakan. Tindakan diskriminatif pihak sekolah di daerah-daerah tersebut diantaranya mengeluarkan surat keterangan pemberhentian atau pindah sekolah yang berakibat tidak naik kelas, tidak bisa bersekolah, atau terpaksa pindah sekolah. Alasan yang menjadi penyebab tindakan diskriminatif pihak

sekolah tersebut diantaranya karena siswa tidak melakukan hormat bendera pada waktu upacara, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, atau tidak adanya mata pelajaran agama yang diyakini sehingga nilai mata pelajaran agama para siswa tidak ada. Pihak sekolah di Malang dan Boyolali telah kembali mengizinkan korban untuk tetap bersekolah. Namun, di Tarakan, Pemkot Tarakan menyampaikan bahwa korban tidak mengikuti mata pelajaran agama

sehingga nilainya tidak ada. Padahal, pihak sekolah sendiri belum melakukan upaya terkait kebutuhan mata pelajaran agama yang dianut siswa tersebut.

2.2.4. Akses atas Keadilan

Terkait dengan pemecatan pegawai

KPK yang tidak lolos TWK, Komnas HAM RI meminta keterangan berbagai pihak, yaitu pengadu, pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, satu lembaga yang meminta agar tidak disebut, mantan pimpinan KPK, dan masyarakat.



Gambar 31

Komisioner M. Choirul Anam dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana pasca permintaan keterangan dalam pemantauan dan penyelidikan kasus TWK Pegawai KPK.

PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT KASUS TWK PEGAWAI KPK

Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK diduga kuat merupakan pelanggaran HAM. Pasalnya, beberapa pegawai dengan latar belakang tertentu dilabeli sebagai 'Taliban' tanpa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara faktual maupun hukum. Sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui asesmen TWK bukan semata-mata demi melaksanakan perintah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU

KPK) dan PP Nomor 41 Tahun 2020, namun diduga kuat untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu. Lantas, Komnas HAM RI berpendapat bahwa hasil TWK yang menetapkan beberapa pegawai KPK TMS tidak sah. Pegawai KPK TMS berhak diangkat menjadi ASN. Sebagai tindak lanjut, Polri telah mengangkat beberapa pegawai KPK TMS sebagai ASN Polri. Berdasarkan temuan Komnas HAM RI, dapat pula disimpulkan bahwa kasus TWK KPK memiliki dua elemen pelanggaran HAM yaitu pelanggaran hak memperoleh keadilan dan hak atas kebebasan berekspresi.

BREAKING NEWS

Komnas HAM: Polisi Langgar HAM soal Tewasnya 4 Laskar FPI

CNN Indonesia

Jumat, 08 Jan 2021 05:50 WIB

Bagikan :  



Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menunjukkan barang bukti saat konferensi pers perimbangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/12/2020). (ANTARA FOTO/Aprillio Aibbar)

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap empat anggota FPI.

Komnas HAM menyebut kasus ini sebagai Peristiwa Kerawang

"Terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/1).

"Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan *unlawful killing* terhadap laskar FPI," tambahnya.

Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya empat laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.

Komnas HAM juga ada pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak FPI.

Sejak peristiwa itu terjadi, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi peristiwa, Kerawang, pada 8 Desember 2020. Komnas HAM sebelumnya telah membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sejak 7 Desember 2020.

Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan beberapa benda yang diduga sebagai bagian peristiwa tersebut. Beberapa di antaranya tujuh buah proyektil, tiga buah slongsong, bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut.

Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap sejumlah pihak, antara lain kepolisian, siber, nafs, dan petugas kepolisian yang bertugas, hingga pengurus FPI.

Gambar 32

Komisioner M. Choirul Anam dan Komisioner Amiruddin mengumumkan hasil pemantauan dan penyelidikan Peristiwa Karawang dan rekomendasi atas kasus tersebut.

BERITA MEDIA PERISTIWA KARAWANG

Komnas HAM RI menangani kasus pembunuhan empat anggota Front Pembela Islam (FPI) di Karawang. Kurun waktu pemantauan dan penyelidikan kasus ini dimulai di 7 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Komnas HAM RI melakukan, diantaranya, peninjauan langsung lokasi kejadian, pemanggilan dan permintaan keterangan para pihak, pemeriksaan dan pengujian barang bukti, pendalaman dengan ahli, dan rekonstruksi peristiwa dengan Polda Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya). Komnas HAM RI menemukan bahwa pengintaian terhadap Muhammad Rizieq Shihab oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 oleh Muhammad Rizieq Shihab, terdapat elemen non-petugas dalam pengintaian, dan dua konteks peristiwa yang berbeda dalam kematian empat orang tersebut – salah satunya indikasi pembunuhan di luar hukum terhadap empat orang.

Komnas HAM RI merekomendasikan penetapan terduga pelaku dari pihak kepolisian sebagai tersangka dan proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, transparan, dan sesuai dengan standar HAM. Polri telah menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka dan Komnas HAM RI pun hadir sebagai saksi dalam proses persidangan.

Pemberian pendapat HAM (*amicus curiae*) Komnas HAM RI juga mendorong hak memperoleh keadilan dengan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di beberapa kasus, seperti dalam:

1. sengketa warga Sentul City dengan PT Sentul City Tbk dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terkait penghentian pasokan air bersih bagi warga. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM RI, yakni adanya tindakan me-

langgar prosedur dan substansi perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memerintahkan tergugat menyambung jaringan air minum ke rumah-rumah warga;

2. gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas perbuatan melawan hukum terkait pencemaran udara di DKI Jakarta berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Komnas HAM RI merekomendasikan penyesuaian baku mutu emisi yang lebih ketat dan aman pada pembangkit listrik tenaga uap yang bersumber dari batu bara dan percepatan transformasi dari pembangkit listrik tenaga uap ke penggunaan sumber daya bersih dan terbarukan; dan
3. penangkapan dan penahanan You-tuber Benni Edward oleh penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan atas du-

gaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2.2.5. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

Berdasarkan pemantauan situasi sepanjang 2020 sampai 2021, kepolisian menjadi aktor kekerasan yang paling banyak diadukan. Berdasarkan data penanganan kasus Komnas HAM RI 2020 sampai 2021, terdapat 1.182 kasus yang Komnas HAM RI tangani, dimana 480 kasus (41,31%) diantaranya melibatkan kepolisian di berbagai tingkat dan wilayah. Di 2021, terdapat 217 dugaan kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian. Berdasarkan tingkat, Kepolisian Resor (Polres) memiliki keterlibatan terbanyak (115 kasus), disusul oleh Polda (51 kasus), Polsek (43 kasus), dan Markas Besar (Mabes) Polri (8 kasus).

KLASIFIKASI ADUAN DI TINGKAT ORGANISASI KEPOLISIAN

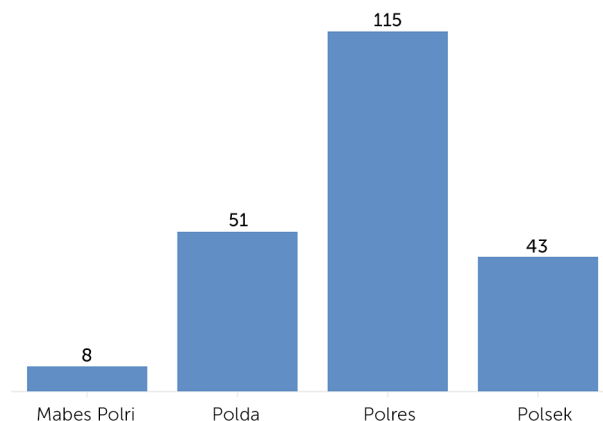


Diagram 8 Klasifikasi aduan berdasarkan tingkat organisasi kepolisian di 2021

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepolisian diantaranya penyiksaan, ke-berpihakan dalam penanganan perkara, kesewenang-wenangan proses pemi-danaan dan penetapan tersangka, pem-biaran, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, lambatnya penang-anan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), pemanggilan tidak sesuai prosedur, ketiadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), peno-lakan laporan, dan penghalangan peng-acara dan keluarga untuk bertemu ter-sangka. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan aparat negara berkelindan dengan isu strategis lain yang termak-tub dalam Rencana Strategis (Renstra)

Komnas HAM RI 2020-2024, yakni hak atas keadilan.

Beberapa kasus yang Komnas HAM RI tangani adalah kematian Herman di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Balik-papan. Komnas HAM RI mengirim su-rat kepada Kapolda Kalimantan Timur untuk meminta keterangan dan men-dorong penegakan hukum serta pemu-lihan korban. Kapolda Kalimantan Timur merespon surat tersebut dengan men-datangi kantor Komnas HAM RI guna memberikan informasi tentang langkah-langkah penanganan kasus. Hasilnya, proses penyelidikan etik dan pidana dilakukan Polda Kalimantan Timur.



Gambar 33

Komisioner M. Choirul Anam menyampaikan perkembangan pemantauan dan penyelidikan kasus kematian Sdr. Herman di Polres Balikpapan pasca menerima keterangan dan tindak lanjut Kapolda Kalimantan Timur.

MENERIMA KETERANGAN DAN TINDAK LANJUT DARI KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR

Komnas HAM RI juga menangani du-gaan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Beberapa kasus yang Komnas HAM RI tangani seperti kasus kekerasan terhadap 72 orang anak di Kabupaten Sigi oleh Pon-

dok Pesantren Anshorullah As-Salafy, kematian advokat dan pembela HAM bernama Jukarni yang tengah menang-ani kasus pertambangan ilegal di Ka-bupaten Tanah Bumbu, dan kekerasan terhadap jurnalis TEMPO, Nurhadi, oleh

sejumlah orang pada Maret 2021. Di penghujung 2021, Komnas HAM RI pun melakukan pemantauan lapangan dan meminta keterangan berbagai pihak terkait dugaan penyiksaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II/A Yogyakarta.

Lebih jauh lagi, Komnas HAM RI menangani kasus penembakan warga sipil yang menewaskan tiga orang di Poso. Komnas HAM RI merekomendasikan penegakan hukum melalui prosedur hukum pidana dan bukan hanya penyelidikan pelanggaran disiplin dan kode etik, memastikan keselamatan penduduk sipil dari ancaman kekerasan, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan operasi kepolisian. Pihak kepolisian berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Terdapat pula kasus-kasus yang diduga melibatkan elemen angkatan bersenjata dan kelompok masyarakat sipil. Contohnya, Komnas HAM RI menindaklanjuti kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, yang telah ditangani sejak 2020. Pada Juni 2021, Komnas HAM RI menghadiri ekshumasi jenazah korban. Komnas HAM RI juga menangani kasus pengungsian internal di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Papua. Komnas HAM RI telah melakukan pemantauan lapangan dan mengirimkan surat ke Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(Menkopolhukam) mendesak pemenuhan hak orang-orang yang mengungsi.

Selanjutnya, Komnas HAM RI juga menangani peristiwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan dan dugaan pelanggaran HAM di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan merekomendasikan jaminan keamanan dan pemenuhan hak atas honorarium bagi tenaga kesehatan di sana. Hasilnya, tenaga kesehatan telah menerima honorarium yang dimaksud. Kasus kekerasan di wilayah Papua lainnya yang Komnas HAM RI tangani yakni peristiwa kontak senjata TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Intan Jaya yang mengakibatkan korban jiwa.



Di isu intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, salah satu kasus simbolik yang Komnas HAM RI tangani terkait tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran aktivitas JAI di Kalimantan Barat dan NTB. Di isu akses atas keadilan, Komnas HAM RI menangani kasus dugaan pembunuhan di luar hukum atas empat orang anggota FPI oleh aparat kepolisian. Di isu kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat, Komnas HAM RI menindaklanjuti penanganan kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

2.2.6. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Berserikat

Berdasarkan pemantauan situasi sepanjang 2020 sampai 2021, mayoritas lokasi peristiwa pelanggaran kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat terjadi di ruang-ruang digital (52%), misalnya di media sosial dan aplikasi percakapan. Sebanyak 48% kasus lainnya berkaitan dengan karya jurnalistik (19%), aktivitas penyampaian pendapat di muka umum (17%), diskusi ilmiah (10%), dan pemberian kesaksian di pengadilan (2%).

Komnas HAM RI mencatat terdapat setidaknya tujuh pola kekerasan, seperti kriminalisasi, intimidasi, ancaman dan teror, serangan digital, kekerasan dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, pembatasan hak berkumpul dan berorganisasi, dan lain-lain. Bahkan, masing-masing tindak kekerasan bisa jadi tidak berdiri sendiri dan saling berkelindan satu sama lain dalam sebuah peristiwa.

Kasus-kasus pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi juga sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang menjadi perhatian publik. Contohnya, di 2020, pembungkaman kebebasan berekspresi banyak bertepatan dengan isu penanganan Covid-19, perumusan dan pengesahan UU Cipta Kerja, dan pemberantasan korupsi dan pelemahan KPK. Serupa, di 2021 isu yang paling banyak melatar belakangi persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah terkait polemik TWK KPK. Di sisi lain, kritik atau penolakan aktivitas perusahaan konsisten terjadi di 2020 dan 2021.

Secara keseluruhan, Komnas HAM RI merekomendasikan:

1. pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian permasalahan kebebasan berekspresi dan berpendapat;
2. penyelesaian keperdataan dan bukan kriminalisasi terkait isu-isu pencemaran nama baik;
3. implementasi SNP FoE sebagai pedoman penegakkan penanganan permasalahan kebebasan berpendapat dan berekspresi; dan
4. pembentukan mekanisme penanganan kejahatan digital yang beririsan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

2.2.7. Isu-Isu yang Mengemuka

Komnas HAM RI menanggapi isu perundungan dan pelecehan seksual yang mendapatkan perhatian publik. Salah satu kasus yang Komnas HAM RI tangani adalah dugaan pelanggaran HAM di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat). Pengadu berinisial MS dan kuasa hukumnya mengadukan tindakan perundungan dan pelecehan seksual di kantor KPI Pusat. Sebagai respon, Komnas HAM RI melibatkan ahli ilmu psikologi dalam proses pemantauan dan penyelidikan, mendengarkan pendapat koalisi masyarakat sipil, dan meminta keterangan berbagai pihak, antara lain pengadu dan kuasa hukumnya, 12 orang pegawai KPI, Polres Jakarta Pusat, Kemenkominfo, LPSK, psikolog dan Puskesmas Taman Sari, psikiater Rumah Sakit Polri. Komnas HAM RI menyimpulkan bahwa perundungan dan pelecehan seksual diduga benar-benar terjadi, bahkan tidak hanya kepa-

da MS, namun ke beberapa pegawai KPI Pusat lainnya. Komnas HAM RI juga menyimpulkan bahwa KPI Pusat gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, serta tidak mengambil langkah pemulihan korban.

Komnas HAM RI telah memberikan rekomendasi penyelesaian perkara kepada Ketua KPI Pusat, Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, dan Sekretaris Jenderal Kemenkominfo. Sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM RI, KPI Pusat membuat pernyataan yang mengapresiasi upaya penanganan oleh Komnas HAM RI, membentuk tim penanganan dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual untuk pendampingan korban, merumuskan pedoman internal KPI, dan menjadikan rekomendasi Komnas HAM RI sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan dan mencegah keberulangan.

Selanjutnya, Komnas HAM RI memantau situasi terkait pemenuhan dan perlindungan hak pekerja migran Indonesia (PMI). Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain adalah PMI berhadapan dengan hukum di negara tujuan, PMI yang hilang kontak, pemenuhan hak normatif, kekerasan, PMI meninggal di negara tujuan, permintaan pemulangan, perdagangan orang, pemenuhan hak anak buah kapal (ABK), PMI tanpa dokumen, dan penipuan terhadap calon PMI. Komnas HAM RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan SU-

“

Salah satu isu yang mendapatkan perhatian publik adalah pelanggaran hak kebebasan berekspresi. Hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI menemukan bahwa pembungkaman kebebasan berekspresi terjadi di ruang-ruang luring maupun daring dan menysar berbagai elemen masyarakat dan bentuk-bentuk ekspresi damai. Isu tersebut Komnas HAM RI tangani bersamaan dengan isu-isu baru yang mengemuka, seperti dugaan pelecehan seksual di KPI Pusat dan hak-hak PMI.

HAKAM Malaysia. Beberapa dampak keterlibatan Komnas HAM RI dalam penanganan kasus-kasus terkait PMI antara lain adalah pemulangan PMI yang diduga diberangkatkan dalam kerangka perdagangan orang maupun upaya pembayaran upah yang belum dilakukan oleh majikan.

Komnas HAM RI juga telah mendalami isu diskriminasi ras dan etnis. Komnas HAM RI mulai mengasah pemahaman internal melalui pendalaman dan pengolahan data terkait tayangan media yang memiliki kandungan diskriminasi ras dan etnis.

2.3. MEDIASI



Gambar 34

Komisioner Hairansyah melakukan pengecekan lokasi kerusakan bangunan milik Sdr. Eddy terkait kasus pembangunan PT Pertagas di Kabupaten Musi Banyuasin melalui fungsi Mediasi HAM.

PENGECEKAN LOKASI

Di 2021, fungsi mediasi menangani 494 kasus, dengan perincian 105 berkas baru dan 389 berkas lanjutan. Individu merupakan pengadu terbanyak (46 kasus), disusul oleh kantor pengacara (27 kasus), kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (masing-masing 12 kasus). Di sisi lain, korporasi merupakan pihak yang paling

banyak diadukan (34 kasus), disusul oleh pemda (21 kasus) dan pemerintah pusat (15 kasus). DKI Jakarta menempati urutan pertama wilayah yang paling banyak diadukan (21 kasus), disusul oleh Jawa Barat (16 kasus) dan Sumatera Selatan (10 kasus).

KLASIFIKASI PIHAK TERADU YANG DI TANGANI FUNGSI MEDIASI

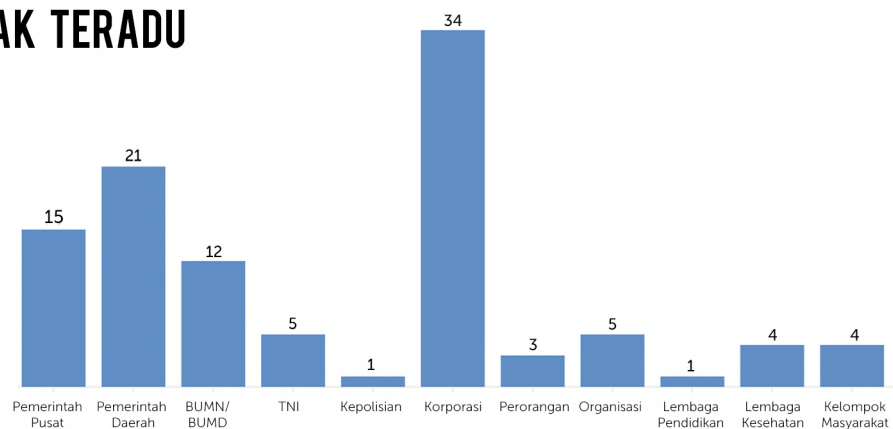


Diagram 9 Klasifikasi pihak teradu yang ditangani fungsi mediasi

Sebanyak 99 kasus berkaitan dengan hak atas kesejahteraan. Hak tersebut berkelindan dengan berbagai isu, seperti permasalahan agraria (45

kasus), ketenagakerjaan (27 kasus), penggusuran atau relokasi, dan kepegawaian (masing-masing 8 kasus).

KLASIFIKASI ISU MEDIASI YANG DIADUKAN

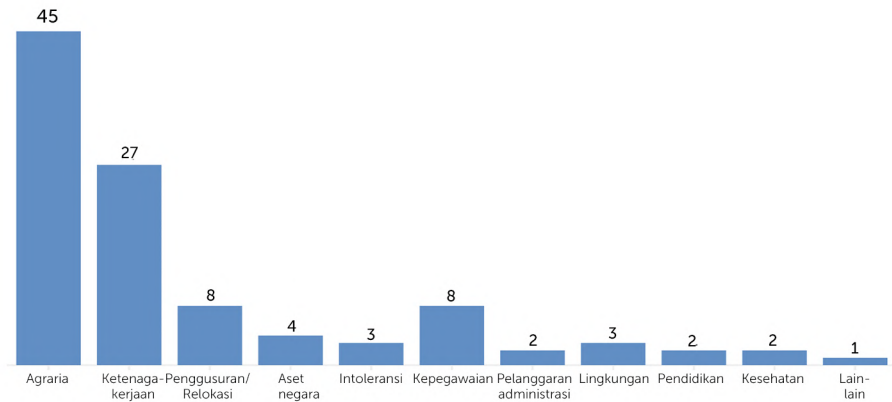


Diagram 10 Klasifikasi Isu Mediasi yang Diadukan

Sebanyak 45 kasus dilanjutkan ke tahap mediasi. Namun, hasil mediasi ditentukan oleh para pihak dan Komnas HAM RI tidak dapat memaksakan hasil akhir proses tersebut. Jika suatu kasus mencapai kesepakatan perdamaian, maka Komnas HAM RI akan melakukan pemantauan pascamediasi untuk memastikan pelaksanaan butir-butir kesepakatan yang menjadi komitmen para pihak. Tetapi, jika proses mediasi inkonklusif

atau berakhir tanpa kesepakatan, Komnas HAM RI tetap akan melakukan penanganan, baik dengan pemberian saran untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau penyampaian rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian. Sebanyak 17 mediasi mencapai kesepakatan damai, di mana 14 diantaranya berkaitan dengan hak atas kesejahteraan yang didominasi oleh isu agraria (11 kesepakatan damai).

KLASIFIKASI KESEPAKATAN DAMAI BERDASARKAN HAK

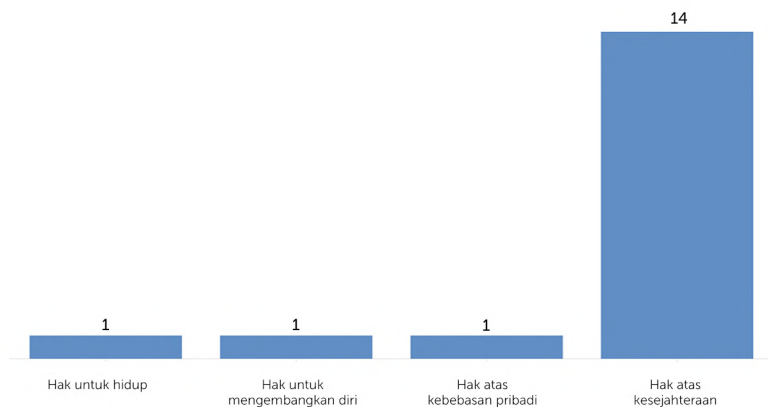


Diagram 11 Klasifikasi kesepakatan Damai Berdasarkan Hak

2.3.1. Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria

Komnas HAM RI juga memfasilitasi pertemuan antara Eddy dan PT Pertamina terkait kompensasi kerusakan bangunan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas kesejahteraan di Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di Agustus 2019, Eddy mengadu ke Komnas HAM RI dan menyatakan pembangunan pipa transmisi gas Grissik-PUSRI oleh PT Pertamina mengakibatkan kerusakan rumah tinggal. Kemudian Komnas HAM RI memfasilitasi pertemuan mediasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan yang dihadiri oleh pengadu, PT Pertamina, Pemkab Musi Banyuasin, dan Pemprov Sumatera Selatan. Mediasi ini diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan perdamaian yang salah satu butirnya mengamanatkan penghitungan ulang dampak kerusakan lingkungan dan besaran kompensasi. Kini pengadu telah menerima kompensasi atas kerusakan bangunan rumah tinggal tersebut.

2.3.2. Penataan Kelembagaan

Selama sepuluh tahun terakhir, Komnas HAM RI mengupayakan pembentukan jabatan fungsional di Bidang Dukungan Mediasi. Komnas HAM RI mengawali proses dengan membuat naskah akademik dan memaparkannya ke KemenPANRB. Setelah disetujui KemenPANRB, Komnas HAM RI mengusulkan penyebutan nama jabatan fungsional tersebut, yakni Mediator HAM. Namun, KemenPANRB, Kemenkumham, dan BKN meminta agar nama jabatan fungsional diganti untuk menghindari kebing-

ungan di masyarakat awam tentang definisi Mediator Komnas HAM RI – yang merupakan jabatan yang melekat pada setiap komisioner Komnas HAM RI – dan Mediator HAM. Akhirnya, nama jabatan fungsional yang disepakati para pihak adalah Penata Mediasi Sengketa HAM dan pada 30 Maret 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) menetapkan Peraturan MenPANRB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

2.3.3. Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Komnas HAM RI memfasilitasi pertemuan mediasi antar pihak yang bertikai terkait proses perizinan dan pendirian Pondok Pesantren oleh Yayasan Daar Al Fawwaz di Kota Pekalongan. Di September 2020, Tim Pengacara Muslim yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan Daar Al Fawwaz, Amin Herwanto, mengadukan keberatan warga Tegalrejo, Kelurahan Pringrejo, atas keberadaan Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an dengan alasan pondok pesantren bersifat tertutup, gangguan kenyamanan warga ketika hendak melaksanakan ibadah Sholat Jumat; dan dugaan pondok pesantren mempraktikkan aliran yang tidak sama dengan warga sekitar Tegalrejo pada umumnya. Penolakan ini berakibat pada tersendatnya perizinan pendirian Pondok Pesantren Tahfidz Al Qur'an sejak 2015.

Pada September 2021, Komnas HAM RI memfasilitasi pertemuan mediasi di kantor Walikota Pekalongan yang dihadiri oleh pengadu, Asisten I Kota Pe-

kalongan, Kepala Kantor Kemenag Kota Pekalongan, FKUB Kota Pekalongan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekalongan, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Kodim 0710/Pekalongan, dan Polsek Pekalongan Barat. Hasilnya, para pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian Nomor: 008/KP/MD.00.01/IX/2021. Pemkot Pekalongan dan Kemenag Kota Pekalongan akan menindaklanjuti proses perizinan pendaftaran Pondok Pesantren Al Faawaz kepada Kantor Wilayah (Kantwil) Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Pengadu, Pemkot Pekalongan, Kemenag Kota Pekalongan, FKUB Kota Pekalongan, dan MUI Kota Pekalongan juga bersepakat untuk terus berdialog dan menjaga hubungan baik dengan warga sekitar Pondok Pesantren Al Fawwaz.

2.3.4. Akses atas Keadilan

Salah satu kasus yang berkaitan dengan hak atas akses keadilan yang Komnas HAM RI mediasi adalah kasus terkait pemenuhan hak ketenagakerjaan. Contohnya, di 2020, Komnas HAM RI menerima pengaduan dari Amanda Bunga Gracia terkait sulitnya mengundurkan diri dari Universitas Wanita Internasional (UWI) sebagai tenaga pendidik serta tindakan intimidasi yang diterimanya. Di Juni 2021, Komnas HAM RI mem-

“

Di 2021, Komnas HAM RI memediasi sebanyak 45 pengaduan dan menghasilkan 17 kesepakatan damai. Beberapa kasus simbolis yang berhasil Komnas HAM RI mediasi adalah kasus dampak pembangunan pipa gas oleh PT Pertagas, intoleransi di Pekalongan, dan hak tenaga kerja di UWI Bandung. Secara bersamaan, Komnas HAM RI berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan dengan membentuk Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia.

fasilitasi pertemuan mediasi di Gedung Merdeka, kompleks Museum Konferensi Asia Afrika, yang dihadiri oleh pengadu, Wakil Rektor II UWI, dan Kepala Sub-bagian HAM Biro Hukum dan HAM Pemprov Jawa Barat. Para Pihak menutup mediasi ini dengan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Nomor: 006/KP/MD.00.01/VI/2021, di mana UWI bersedia memberikan pemenuhan hak-hak kepegawaian pengadu.

BAB 3





**“TIM KHUSUS BENTUKAN
SIDANG PARIPURNA”**



TIM KHUSUS BENTUKAN SIDANG PARIPURNA

3.1. TIM PENELITIAN KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Tim Kajian potensi pelanggaran HAM di dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru (Tim IKN) dibentuk berdasarkan hasil putusan Sidang Paripurna 7 Agustus 2021. Tim IKN berfungsi mendalami situasi dan kondisi HAM terkait rencana pemindahan ibu kota negara, mencakup aspek kebutuhan lahan, sarana dan prasarana, lingkungan, isu pertambangan serta kemungkinan munculnya permasalahan baru lainnya, melalui kajian berbasis studi literatur dan menghasilkan kertas posisi.

Selama 2021, tim ini menyelenggarakan FGD untuk mengumpulkan data dan informasi yang

diperlukan dari berbagai pihak, seperti KSP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), KLHK, DPR RI, dan OMS seperti Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), WALHI, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, FWI, YLBHI, ELSAM, HUMA, ICEL, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Greenpeace Indonesia, serta Konsorsium Pembaruan Agraria. Walaupun laporan lengkap dari kajian ini baru akan tersedia pada 2022, terdapat beberapa temuan awal yang menunjukkan kerentanan khusus hak-hak asasi yang dijamin oleh hukum di Indonesia, termasuk hak masyarakat hukum adat, hak milik, hak bertempat tinggal, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak atas lingkungan, hak atas informasi, hak berpendapat,

dan hak turut serta dalam pemerintahan. Banyak dari permasalahan yang terpetakan berakar dari kurangnya partisipasi yang bermakna seputar IKN dengan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan komunitas epistemik terutama dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Komnas HAM RI dan berbagai koalisi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup dan advokasi pertambangan juga menggarisbawahi resiko terhadap penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dari berbagai pelanggaran HAM dan lingkungan hidup di Kalimantan Timur sebelum agenda IKN digalakkan. Dikhawatirkan pemindahan ibukota akan menambah kompleksitas persoalan HAM dan lingkungan hidup di wilayah lokasi pemindahan tersebut.

3.2 TIM AD HOC TINDAK LANJUT HASIL PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Komnas HAM RI membentuk Tim Ad-Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat (Tim Pelanggaran HAM Berat) yang bertugas mendorong negara dalam menindaklanjuti penyelidikan pro yustisia pelanggaran HAM berat yang telah Komnas HAM RI selesaikan. Tim Pelanggaran HAM Berat aktif berdiskusi dan membangun diskursus penyelesaian pelanggaran HAM berat dan pemulihan hak-hak korban dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemda, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil pembela HAM.

Di 2021, Tim Pelanggaran HAM Berat telah menerima lima kali pengembalian berkas Peristiwa Paniai dari Kejaksaan RI. Pada 28 September 2021, Komnas HAM RI mengirimkan kembali berkas tersebut ke Kejaksaan RI dan, akhirnya, pada 3 Desember 2021, Jaksa Agung membentuk Tim Penyidik untuk Peristiwa Paniai dan peristiwa Paniai naik ke tahap penyidikan.

Tugas penting lain yang dilakukan oleh Tim Pelanggaran HAM Berat adalah memberikan Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Hak Asasi Manusia (SKKPHAM). SKKPHAM merupakan bagian dari upaya pemulihan hak-hak korban karena pemilik SKKPHAM dapat mengakses bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di 2021, Komnas HAM RI telah memverifikasi 220 permohonan dan memberikan 143 SKPPHAM kepada korban dan/atau keluarga korban. Sebanyak 77 permohonan SKKPHAM tidak dapat dikeluarkan, antara lain karena tidak atau belum lolos verifikasi, pemohon sudah pernah mendapatkan SKKPHAM, pemohon sudah meninggal dunia saat verifikasi, atau pemohon tidak bersedia diverifikasi. Komnas HAM RI terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok pendamping korban pelanggaran HAM berat untuk terus mensosialisasikan agar korban dan/atau keluarga korban dapat mengajukan permohonan SKKPHAM dan mendapatkan pemulihan hak-haknya.

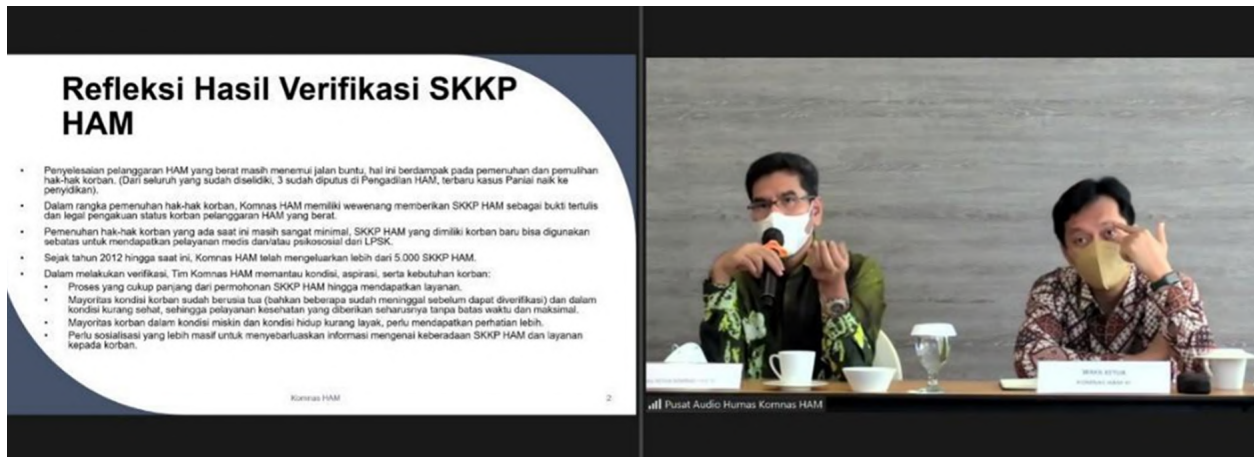
Tim Pelanggaran HAM Berat juga berusaha membangun wacana publik serta menyampaikan informasi terkait berbagai hal yang menyangkut pelanggaran HAM berat, diantaranya:

1. pembuatan video terkait Pelanggaran HAM yang berat;
2. relasi dengan media massa;
3. *podcast* terkait HAM berat;
4. penerbitan media cetak terkait HAM berat (SUAR); dan
5. *leaflet/booklet* infografis alur permohonan SKKPHAM.

Komnas HAM RI juga menyelenggarakan 14 kegiatan diskusi publik dan diskusi ahli yang diadakan secara daring maupun luring di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan berbagai universitas. Rangkaian diskusi tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum memadai untuk

memulihkan hak-hak korban, misalnya terkait pengungkapan kebenaran dan kebijakan pemulihan apapun yang tidak boleh menutup kemungkinan

penyelesaian melalui mekanisme yudisial.



Gambar 35

Komisioner Amiruddin dan Komisioner Munafrizal Manan dalam Diskusi Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

**KEGIATAN
DISKUSI**

3.3. TIM PENELITIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN HAM

Riset DIHR menyebutkan bahwa 157 dari 169 target global TPB berkelindan dengan HAM. Artinya, pencapaian TPB adalah bentuk dari pemenuhan dan perlindungan HAM, begitu pun sebaliknya. Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memastikan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, Komnas HAM RI perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi implementasi TPB agar sejalan dengan HAM, sebagaimana ditegaskan oleh Deklarasi Merida yang dicetuskan oleh Institusi HAM Nasional (NHRI) dari berbagai negara pada 2015.

Lantas, Komnas HAM RI menyusun dua penelitian. Hasil penelitian pertama tentang ‘Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM RI dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia’ merekomendasikan:

1. pemerintah perlu memasukkan Komnas HAM RI sebagai pengawas HAM untuk seluruh tujuan TPB pada peraturan serta keputusan baru yang akan menggantikan Perpres 59/2017, Permen PPN / Kepala Bappenas 7/2018, dan Kepmen PPN/Kepala Bappenas 127/M.PPN/HK/11/2018; dan
2. DIHR dapat membantu melakukan penguatan kapasitas internal Komnas HAM, misalnya dengan penguatan pengetahuan TPB dan HAM berbasis standar internasional bagi in-

ternal Komnas HAM RI. Perencanaan kegiatan penguatan perlu dibuat secara sistematis demi memaksimalkan peran Komnas HAM RI pada TPB dan HAM, terlepas dari apakah Komnas HAM RI ditempatkan sebagai instansi penguas maupun tidak.

Hasil penelitian kedua tentang 'Peran Komnas HAM RI terkait dengan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia' merekomendasikan:

1. pemerintah didorong merancang tata kelola perlindungan sosial dengan lebih baik melalui dua pertimbangan. Pertama, pelaksanaan bantuan sosial masih memiliki banyak persoalan. Kedua, besarnya alokasi anggaran yang disediakan sehingga sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Reformasi program perlindungan sosial perlu dilakukan segera dengan berbasis pada siklus hidup dan selaras dengan standar-standar HAM yang diatur di dalam Konstitusi UUD RI 1945, UU HAM, dan berbagai instrumen pokok HAM internasional;
2. pemerintah didorong membangun tata kelola kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan, misalnya dengan menjamin ketersediaan dan penyebaran tenaga medis dan kesehatan, alat-alat medis, vaksin, dan memastikan perlindungan hak hidup bagi tenaga kesehatan. Kebijakan dan program yang baik untuk mengatasi ketersediaan dan ketimpangan tenaga medis dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga atas kesehatan dan untuk memastikan bahwa keselamatan dan hak hidup tenaga kesehatan terjamin; dan
3. dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah perlu membuat instrumen kerja yang terintegrasi dengan kerangka pencapaian TPB dan HAM. Instrumen ini wajib menyediakan prinsip kerja dan menyediakan metode

kerja yang lebih teknis namun komprehensif, misalnya alat evaluasi dan indikator, dan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal. Proses pembuatan instrumen ini dapat melibatkan Komnas HAM RI.

Tindak lanjut dari adanya hasil penelitian di atas, diantaranya:

1. Komnas HAM RI memberikan masukan terhadap Laporan VNR 2021;
2. hasil penelitian dan rekomendasinya disampaikan dalam pertemuan dengan KemenPPN/Bappenas dalam FGD 'Dampak Pandemi Covid-19 terhadap HAM dan SDGs';
3. hasil penelitian digunakan sebagai acuan mendorong revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2017 terkait adanya Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
4. penelitian disampaikan dalam 'Konferensi Internasional HAM ke-V tentang HAM dan Keamanan Insani di Tengah Pandemi Covid-19' pada 23 sampai 25 November 2021 yang diadakan oleh Komnas HAM RI, *Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration* (CHRM2) Universitas Negeri Jember (Unej), Pusat Studi Asia Tenggara Universitas Sidney, dan SEPAHAM Indonesia. Selanjutnya kajian yang disampaikan dalam konferensi tersebut akan diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional; dan
5. hasil penelitian didiseminasikan pada 21 hingga 22 Desember 2021 secara daring melalui webinar berjudul 'Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia' dan 'Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia'. Webinar ini dihadiri sejumlah narasumber, seperti Menkoperekonomian, Deputy Bidang Polhukam KemenPPN/Bappe-

nas, Deputy Hukum dan HAM Kemenkopol-hukum, dan Deputy V KSP. Semua narasumber

merespon baik kesimpulan dan rekomendasi penelitian Komnas HAM RI.



Gambar 36

Komisioner Beka Ulung Hapsara dan Sandrayati Mo-niaga dalam Diseminasi Hasil Penelitian Komnas HAM RI kepada Para Pemangku Kepentingan Kunci pada 21-23 Desember 2022.

DISEMINASI HASIL PENELITIAN KOMNAS HAM RI

Selain melakukan dua penelitian di atas, Komnas HAM RI terlibat dalam berbagai aktivitas pema-juan TPB. Pada September 2021, Komnas HAM RI menghadiri '*Virtual Forum on Realising Tar-get 16.a of the Sustainable Development Goals through the re-accreditation process*', '*Regional Training on Measuring SDG 16 in Asia*', lokakarya '*Konsultasi Penyelesaian Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2021-2024*', dan lain-lain. Di Novem-ber 2021, Komnas HAM RI menghadiri '*A/CHW Workshop on Human Rights, SDGs, and ASEAN Recovery from COVID-19*' dan '*SDGs Annual Conference 2021*'.

3.4. TIM KAJIAN DATA, FAKTA DAN PENDAPAT HUKUM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR SAID THALIB

Pembunuhan Munir Said Thalib genap berusia 16 tahun pada 2020 dan terancam kadaluwarsa.

Sidang Paripurna Komnas HAM RI membentuk Tim Kajian Data, Fakta dan Pendapat Hukum Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib (Tim Mu-nir) untuk menganalisa kembali peristiwa pem-bunuhan Munir dan kemungkinan kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan se-suai dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Pasalnya, berdasarkan ketentuan daluwarsa dalam Pasal 78 ayat (1) angka 4 serta pada pasal 79 KUHP, kasus pembunuhan berencana pada kematian Munir akan daluwarsa pada 8 September 2022. Prin-sip daluwarsa tidak berlaku apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pe-langgaran HAM yang berat sesuai ketentuan UU Pengadilan HAM.

Tim Munir melakukan berbagai kegiatan, ter-masuk melakukan diskusi dengan ahli hukum pidana internasional dan para mantan anggota

Tim Pencari Fakta Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib (TPF Munir). Tim Munir menemukan terdapat indikasi awal bahwa kasus pembunuhan Munir sebagai bagian dari serangan terhadap Pembela HAM pada periode 2001 sampai 2004. Namun, Tim Munir belum menemukan bukti kuat keterkaitan antara serangkaian serangan yang ada dengan institusi atau aktor yang diduga bertanggung jawab terhadap peristiwa pembunuhan Munir, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN).

Lantas, Tim Munir merekomendasikan Sidang Paripurna Komnas HAM RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi laporan TPF Munir, yaitu mendesak komitmen presiden dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum, khususnya memerintahkan Kepala Polri (Kapolri) agar segera melakukan penyelidikan atas peran terduga pelaku dalam permufakatan jahat pembunuhan berencana Munir sebelum tanggal daluwarsa. Presiden juga wajib mempertimbangkan pembentukan tim proyustisia yang bekerja berdasarkan UU Pengadilan HAM untuk melakukan penyelidikan dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap para pembela HAM pada periode 2001 sampai 2004.

3.5. TIM KHUSUS PEMANTAUAN SITUASI HAM DI WILAYAH PAPUA

Tim Khusus Pemantauan Situasi HAM di Wilayah Papua (Tim Papua) bertugas mengumpulkan dan mencari data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan, penghormatan, dan penegakan HAM di Papua. Selama 2021 Tim memperoleh temuan sebagai berikut:

3.5.1. Kekerasan

Terdapat eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat, terutama di wilayah pemekaran, misalnya di Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, dan Yahukimo. Berdasarkan catatan Komnas HAM RI selama 2021, terjadi 53 peristiwa kekerasan yang meliputi kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran perusakan bangunan atau barang, dan gabungan berbagai tindak kekerasan. Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi (19 kasus), diikuti oleh Pegunungan Bintang (10 kasus), Puncak, dan Yahukimo (masing-masing 9 kasus).

JUMLAH KONFLIK KEKERASAN DI PAPUA

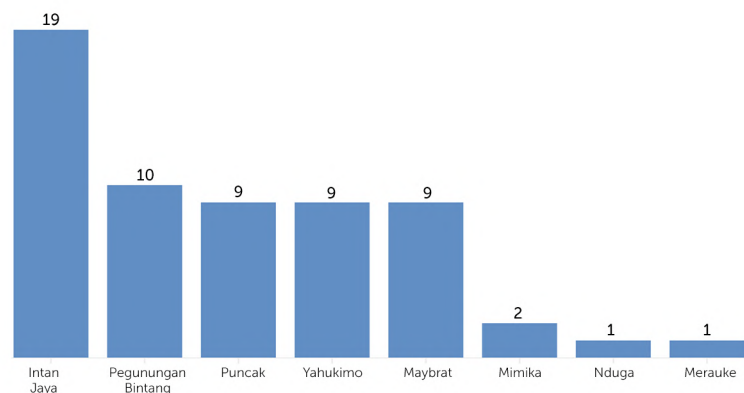


Diagram 12 Jumlah Konflik Kekerasan di Papua

JUMLAH KONFLIK KEKERASAN DI PAPUA SEPANJANG 2021

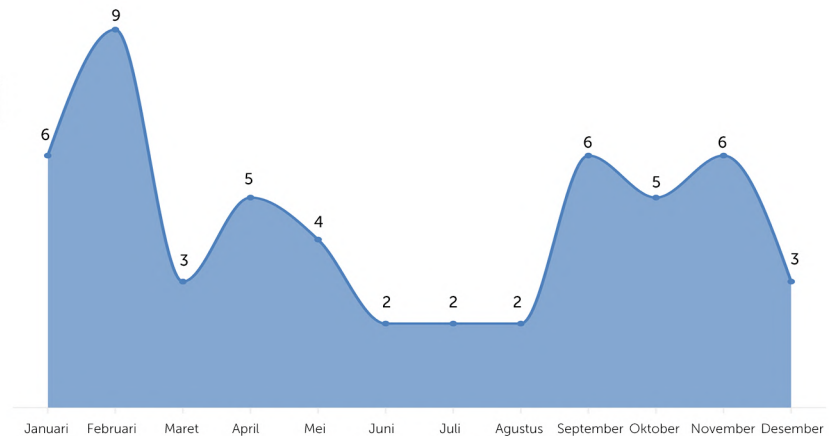


Diagram 13 Jumlah Konflik Kekerasan di Papua Sepanjang 2021

JUMLAH KONFLIK KEKERASAN DI PAPUA BERDASARKAN PERISTIWA

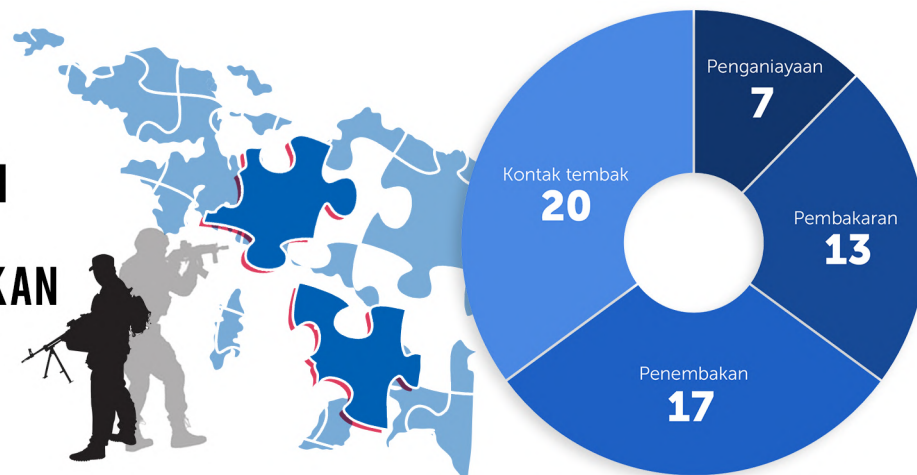


Diagram 14 Jumlah Konflik Kekerasan di Papua Berdasarkan Peristiwa

Sebanyak 47 orang menjadi korban, dengan perincian 24 warga sipil meninggal dunia (termasuk seorang tenaga kesehatan (nakes) dan seorang anak), 50 warga sipil luka-luka (termasuk seorang pelajar, seorang penyandang disabilitas, empat nakes, dan

seorang anak), 15 anggota TNI meninggal dan empat luka-luka, lima anggota Polri meninggal dan satu anggota luka-luka, dan enam orang anggota TNPB-OPM meninggal dan dua anggota luka-luka. Sejumlah 21 bangunan dan enam kendaraan pun rusak.

KLASIFIKASI KORBAN KONFLIK KEKERASAN DI PAPUA

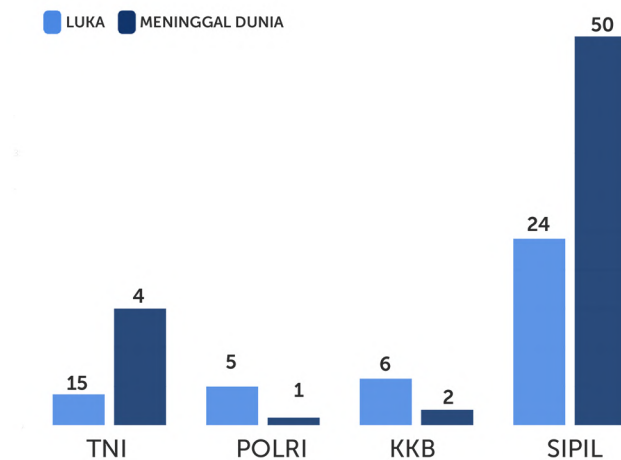


Diagram 15 Klasifikasi Korban Konflik Kekerasan di Papua

Sebuah kasus dapat melibatkan lebih dari satu pihak. Sebanyak 14 peristiwa melibatkan kontak tembak antara TNPB-OPM dengan TNI atau Polri, 25 peristiwa dilakukan TNPB-OPM, sembilan peristiwa dilakukan Orang Tak Dikenal (OTK), tiga peristiwa

oleh sipil, dan dua peristiwa oleh TNI. Hal ini diperparah karena sejak Juni 2021, para pihak yang bertikai seolah tidak bisa membedakan antara masyarakat sipil dengan kelompok bersenjata.

JUMLAH PERISTIWA BERDASARKAN PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK KEKERASAN DI PAPUA

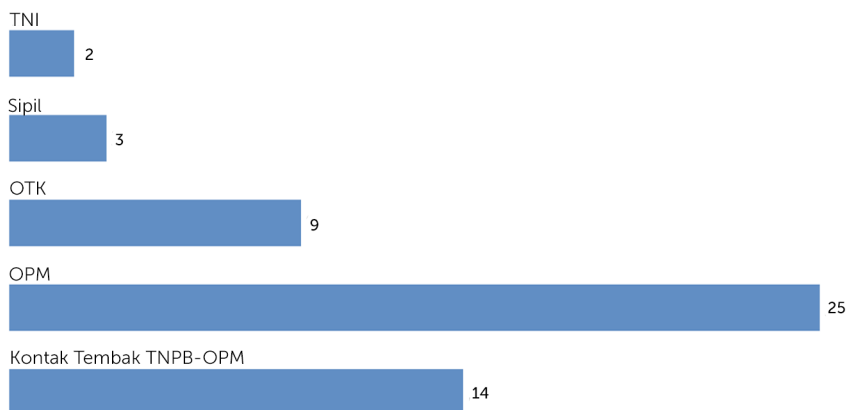


Diagram 16 Jumlah Peristiwa Berdasarkan Pihak yang Terlibat dalam Konflik Kekerasan di Papua

Kekerasan-kekerasan yang terjadi berdampak pada kondisi psikologi masyarakat Papua dan lahirnya ekspresi dari dampak kekerasan yang justru melahirkan kembali kekerasan-kekerasan lanjutan. Alhasil, dibutuhkan pemulihan psikologis bagi masyarakat Papua, khususnya yang menjadi korban kekerasan.

3.5.2. Pembunuhan di luar hukum

Aparat keamanan masih melakukan penganiayaan, tindak kekerasan, dan pembunuhan di luar hukum untuk merespons tindak kriminal ringan atau aktivitas politik. Pembunuhan di luar hukum kerap terjadi dalam operasi penyisiran (sweeping). Beberapa kasus yang Komnas HAM RI tangani adalah:

3.5.2.1. Kematian tiga pemuda di RS Yokatapa

Pada 7 April 2021, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika melaporkan pada Komnas HAM RI peristiwa dugaan penyiksaan yang menyebabkan kematian Janius Bagau, Soni Bagau, dan Yustinus Bagau oleh Tim Keamanan Gabungan TNI-Polri di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 15 Februari 2021. Peristiwa ini diawali terjadinya kontak senjata antara TPNPB-OPM dan pasukan TNI, yang menewaskan anggota TNI, Prada Ginanjar Ananda. Tim gabungan tersebut kemudian melakukan pengejaran, penyisiran, dan interogasi di tempat kejadian perkara.

Sejumlah warga memilih berlari dan bersembunyi, diantaranya Janius Bagau yang kemudian berubah pikiran dan memilih keluar dari persembunyian setelah mendengarkan seruan pihak

keamanan. Korban kemudian diinterogasi dan disiksa, termasuk ditikam dengan pisau sangkur. Korban melarikan diri dan melompat ke jurang dan ditemukan oleh Pengurus Gereja Katolik Bilogal yang melarikannya ke Rumah Sakit Yokatapa. Diduga aparat keamanan tidak mengizinkan tenaga medis memberikan perawatan kepada korban. Soni Bagau pun dianiaya dan meninggal ketika menemani Janius Bagau di rumah sakit. Sementara itu, Yustinis Bagau ditangkap karena menggunakan gelang bercorak bintang kejora ketika ikut mengantarkan Janius Bagau ke rumah sakit dan keesokan harinya dikabarkan meninggal.

3.5.2.2. Peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Sugapa, Intan Jaya

Pada Oktober 2021, Komnas HAM RI menerima informasi terkait adanya peristiwa penembakan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang diduga dilakukan oleh TPNPB-OPM. Selain itu juga terdapat informasi adanya serangkaian aksi penembakan dan pembakaran terhadap bangunan ataupun kendaraan di kawasan Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya, Papua 29 Oktober 2021. Aksi penembakan tersebut mengarah ke Polsek Sugapa sehingga personel kepolisian membalas tembakan dan terjadi kontak tembak. Bersamaan dengan kontak senjata tersebut, ada informasi bahwa pelaku juga melakukan pembakaran terhadap salah satu warga. Pelaku juga turut menembaki Pos Satgas 521 di sekitar Perumahan Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Akibat dari kontak tembak tersebut,

dikabarkan dua korban warga sipil berusia balita: Nopelinus Sondegau (dua tahun) meninggal dunia dan Yoakim Majau (lima tahun) luka berat karena luka tembak. Selain korban dari sipil, kontak tembak tersebut mengakibatkan adanya korban dari militer, Serka Asep Hermawan dari Satgas Maleo anggota Yon 31 Grup 3 Kopassus, yang mengalami luka tembak pada bagian perut kiri.

Selanjutnya, Komnas HAM RI juga mendapatkan informasi bahwa seorang ibu rumah tangga ditembak di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya pada Selasa, 9 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, saat korban pulang berbelanja.

3.5.3. Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul

Pemerintah Indonesia masih terus membatasi dengan ketat kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua, khususnya untuk aksi demonstrasi yang berhubungan dengan isu politik. Kampanye internasional mendukung kemerdekaan Papua, khususnya oleh negara-negara Pasifik, menarik perhatian banyak masyarakat Papua dan meningkatkan aktivitas politik damai oleh warga sipil di sana. Serupa, beberapa kebijakan pemerintah pusat juga menumbuhkan aktivitas pengutaraan ekspresi di ruang publik. Pada 2021, pengesahan revisi UU Otsus memunculkan penolakan dari berbagai kelompok yang tidak diberikan ruang partisipasi yang bermakna. Alhasil, selama proses pembahasan sampai dengan pengesahan revisi UU Otsus, terjadi beberapa peristiwa represif yang dilakukan aparat penegak hukum, seperti:

1. pada tanggal 14 Juli 2021, dalam demonstrasi yang terjadi di Universitas Cendrawasih, Jayapura, ada setidaknya empat mahasiswa yang terluka setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Setidaknya 23 mahasiswa lainnya ditangkap;
2. pada 15 Juli 2021, pengunjung rasa yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI dibubarkan oleh aparat, dan setidaknya 40 orang dari massa aksi ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Metro Jaya; dan
3. pada 1 Desember 2021, delapan pemuda mengibarkan bendera Bintang Kejora di halaman Gedung Olahraga, Kota Jayapura. Beberapa saat setelahnya mereka ditangkap oleh Kepolisian Daerah Papua dan ditetapkan sebagai tersangka makar.

3.5.4. Gelombang Pengungsi Internal

Permasalahan pengungsian tidak dapat dipisahkan dari peristiwa konflik kekerasan yang terjadi di Papua. Pola tindakan yang berujung pada pengungsian internal adalah:

1. terjadi gangguan keamanan maupun penyerangan markas TNI-Polri dari kelompok TPNPB-OPM;
2. hal ini direspon dengan penyisiran oleh aparat penegak hukum yang seringkali dilakukan sampai di pemukiman warga; lantas
3. penyisiran ini menyebabkan warga sipil mengungsi ke wilayah lain yang dirasa aman. Para pengungsi sulit diakses karena tidak terpusat pada satu lokasi melainkan menyebar di berbagai wilayah.

Dari data yang dimiliki oleh Komnas HAM, konflik kekerasan dan pengungsi internal

paling banyak muncul dari daerah pemekaran. Kasus terkait pengungsian yang ditangani oleh Komnas HAM RI antara lain:

3.5.4.1. Pengungsi Kabupaten Intan Jaya

Terkait kematian Janius Bagau, Soni Bagau, dan Yustinus Bagau oleh Tim Keamanan Gabungan TNI-Polri di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang telah dijabarkan di atas, sebagian besar masyarakat yang berada di Kabupaten Intan Jaya menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Kabupaten Nabire. Berdasarkan data yang dihimpun oleh SKP Keuskupan Timika terdapat 369 keluarga yang berasal dari tiga distrik di Kabupaten Intan Jaya, yakni Distrik Awisiga, Hitadipa, dan Sugapa, yang mengungsi ke rumah kerabat mereka di Kabupaten Nabire yang terkonsentrasi di empat lokasi, yakni Karang Mulia, Jayanti, Wadio, dan Kali Bobo.

Para pengungsi sangat membutuhkan bantuan bahan pokok dan kebutuhan dasar dari pemerintah. Alhasil, Komnas HAM RI meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pendataan pengungsi serta kebutuhan pokok mereka, mendukung Pemprov Papua dalam menyediakan bahan pokok dan kebutuhan dasar bagi pengungsi Intan Jaya, serta bantuan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi para pengungsi terutama bagi perempuan dan anak. Komnas HAM RI juga berkoordinasi dengan Menkopolhukam terkait penyaluran bantuan bagi pengungsi Intan Jaya, terutama terkait pendataan daftar pengungsi.

3.5.4.2. Pengungsian Kabupaten

Pegunungan Bintang

Pada 13 September 2021, terjadi peristiwa kontak tembak antara TNPB-OPM dan anggota Pamtas Yonif 403 di distrik Kiwirok yang mengakibatkan masyarakat yang berada di distrik Kiwirok, Okika, Oklip, dan Oksop mengungsi ke wilayah yang lebih aman -- sebagian besar mengungsi ke Oksibil. Komnas HAM RI melakukan pengamatan situasi langsung lokasi pengungsian. Komnas HAM RI juga mendapatkan keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyebutkan bahwa Pemkab Pegunungan Bintang telah menyiapkan 17 ton beras bagi pengungsi Kiwirok; 10 ton masih berada di Jayapura, sedangkan 7 ton lainnya sudah berada di Oksibil dan siap didistribusikan. Selain itu, ada 2 Ton lebih barang campuran dari Kemensos yang siap dikirim ke Oksibil.

Berdasarkan hasil pengamatan Komnas HAM RI, pihak Pemkab belum mempunyai rencana yang jelas terkait relokasi pengungsi. Tiga bulan pasca peristiwa, Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Pemda belum memiliki data yang pasti terkait jumlah pengungsi dan persebarannya karena masih dalam proses pencatatan. Minimnya data berdampak pada distribusi bantuan yang kurang akurat dan dapat memicu konflik horizontal antar warga karena pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran.

3.5.5. Kebijakan Pelabelan Teroris Terhadap KKB

Pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua melahirkan tantangan lain. Pelabelan teroris terhadap

KKB di Papua berpotensi menutup ruang dialog, mengeskalasi kekerasan, dan dapat menimbulkan peningkatan korban jiwa. Ide pelabelan teroris terhadap KKB sendiri pertama kali disampaikan oleh Kepala BNPT saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada 22 Maret 2021. Sejatinya, ketegangan maupun konflik yang terjadi di Papua membutuhkan banyak ruang dialog damai antara pemerintah pusat, Pemda Papua, serta masyarakat Papua. Namun, pemerintah wajib menumbuhkan kepercayaan rakyat Papua – dan pelabelan teroris terhadap KKB ini kontraproduktif dengan tujuan tersebut.

3.5.6. Pengesahan UU Otsus Papua No. 2 Tahun 2021

Disahkannya perubahan kedua UU Otsus Papua seharusnya dapat mencerminkan komitmen baru pemerintah untuk memperbaiki situasi di Papua dari berbagai aspek, terutama aspek pemenuhan HAM. Namun berdasarkan hasil pengamatan situasi dan laporan aktivis HAM di Papua, adanya pengesahan UU Otsus yang baru belum berkontribusi bagi pengurangan intensitas konflik, bahkan cenderung sebaliknya. Dari sekian puluh Pasal di UU Otsus yang baru, sebagian banyak berkonsentrasi pada re-sentralisasi. Contohnya, meskipun dana Otsus meningkat dari 2% menjadi 2,25%, sebesar 1,25% peruntukannya ditentukan oleh pemerintah pusat dan hanya 1% yang tetap seperti skema terdahulu. Lebih jauh lagi, pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan otsus Papua memperkuat kesan re-sentralisasi.

Revisi UU Otsus juga memberikan ke-

wenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah tanpa persetujuan daerah. Kewenangan ini menciptakan ambiguitas peran pemerintah pusat dengan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sama-sama memiliki mandat melakukan pemekaran. Ketentuan tentang partai politik lokal – yang sejatinya melindungi hak OAP untuk berpartisipasi dalam urusan publik – juga dihapus. Selanjutnya, meski UU Otsus yang baru mengalokasikan kursi untuk masyarakat adat di DPR Kota/Kabupaten sebesar 20%, tetapi tanpa adanya mekanisme yang jelas dan dikonsultasikan dengan masyarakat hal ini justru berpotensi memperburuk kontestasi antar elit adat tingkat lokal.

Tim telah menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Salah satunya adalah bahwa angka konflik kekerasan di Papua masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun ada pola pendekatan penyelesaian konflik kekerasan yang berbeda dari aparat penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat memastikan pemenuhan dan penghormatan HAM yang lebih baik di Papua.

Selain itu, pendekatan dialog kemanusiaan merupakan inisiatif damai yang paling menjanjikan, namun pemerintah belum mengambil posisi yang jelas terhadap langkah tersebut. Masalah ketidakpercayaan yang besar di antara kedua belah pihak masih menjadi hambatan. Pengetahuan tentang Papua perlu disebarluaskan kepada publik untuk memunculkan solidaritas berbangsa, untuk itu penting peran media dalam mendukung narasi damai di Papua melalui framing pemberitaan yang berimbang.

Lalu, keputusan Pemerintah mengenai Papua seringkali didasarkan pada informasi dari badan keamanan Pemerintah seperti Polri, TNI dan Intelijen. Informasi objektif mengenai konflik di Papua masih menjadi persoalan, untuk itu perlu mengembangkan pendekatan partisipatif baru dengan melibatkan masyarakat sipil dari Papua dalam strategi resolusi konflik untuk Papua.

Kemudian adanya stigmatisasi dan prasangka yang kuat Lembaga Pemerintah, khususnya badan keamanan yang masih menganggap orang Papua yang terlibat dalam aksi politik damai bukan sebagai warga negara yang menggunakan haknya melainkan sebagai musuh negara dan labelisasi teroris yang diberikan Pemerintah kepada KKB seolah mempersulit peluang deradikalisasi dan akan menutup ruang dialog antara Papua dengan Jakarta. Komnas HAM RI juga menemukan bahwa angka pengungsian internal mengalami tren peningkatan diakibatkan semakin meluasnya konflik kekerasan di beberapa daerah di mana masyarakat tinggal. Penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih berperan dalam menangani situasi pengungsian. Jangan sampai, dalam situasi pengungsi saat ini ada kesan bahwa para pemimpin daerah justru meninggalkan wilayahnya.

Oleh karena itu, Tim Papua merekomendasikan agar:

1. kebijakan Pemerintah dalam penanganan permasalahan Papua dievaluasi dan diganti, terutama yang dapat menghambat ruang penyelesaian secara damai seperti wacana labelisasi teroris kepada KKB dan pendekatan keamanan dan tata Kelola keamanan di Papua se-

cara keseluruhan;

2. mendorong Pemerintah untuk melakukan langkah dialogis sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan mengembangkan pendekatan partisipatif baru dengan melibatkan masyarakat sipil dari Papua dalam merumuskan strategi resolusi konflik untuk Papua;
3. mengambil semua langkah untuk memastikan kehidupan HAM di Papua semakin lebih baik, termasuk perlindungan terhadap Pembela HAM dalam menjalankan fungsinya;
4. mengembangkan kondisi keamanan di Papua melalui pendekatan hukum yang akuntabel dan profesional guna menjamin masyarakat Papua dapat menikmati standar penegakan hukum yang tinggi;
5. mendorong pendekatan penanganan pengungsi internal di Papua yang lebih komprehensif dan tepat sasaran; dan
6. memastikan fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik berfungsi dan berjalan secara optimal, utamanya terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah Papua.

3.5.7. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Papua dalam Perspektif HAM: Inisiasi Dialog Damai Papua

Komnas HAM RI sebagai lembaga negara dalam menjalankan fungsinya turut mendorong berbagai pihak untuk merealisasikan terwujudnya dialog damai penyelesaian masalah Papua. Adapun tujuan inisiasi dialog damai Papua oleh Komnas HAM RI antara lain:

1. menemukan sikap dan posisi semua aktor kunci dalam penyelesaian Papua baik dari Pemerintah maupun kelompok yang berlawanan, Komnas HAM RI menjadi pihak yang memungkinkan un-

- tuk berkomunikasi dan dapat diterima oleh keduanya;
2. membangun pondasi yang kokoh dan memperkuat modal sosial politik untuk pelaksanaan dialog damai Papua; dan
 3. memperluas dukungan terhadap inisiatif dialog damai Papua Komnas HAM.

Komnas HAM RI berusaha mendorong upaya pra dialog dan kampanye dialog ke berbagai wilayah di Papua selama 2021, juga kepada berbagai lembaga Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat sipil, tokoh agama dan lembaga adat, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyambungkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintahan Pusat bisa menerima sebagai salah satu agenda ke depan. Selain itu, membangun argumen mengapa Operasi militer tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan di Papua;
2. merumuskan langkah-langkah dialog, salah satunya dimulai dari Pemerintahan Pusat yaitu melalui dialog formulasi kebijakan dan memetakan pihak yang bisa diajak dialog;

3. menjajaki potensi kemungkinan lainnya, usulan perlu ada *special envoy* dari Jokowi untuk Papua, yang bertugas menerapkan langkah-langkah khusus di Papua;
4. membuat forum bersama yang membahas isi dialog damai, poin-poin apa yang perlu dibahas. jadi bukan hanya Komnas HAM RI yang bergerak tetapi menjadi Gerakan Bersama.

Komnas HAM RI menemukan bahwa alasan mandeknya proses dialog yang sudah diinisiasi berbagai pihak dikarenakan agenda yang sudah diformulasikan tidak pernah direalisasikan dengan baik. Dialog Damai memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan Papua, dapat dimulai dengan mengurangi/menghentikan kekerasan yang hingga saat ini masih saja terjadi. Dialog Damai harus dilakukan dengan memperhatikan juga sejarah dari Papua baik dari sisi ideologi, sosiologi. Ruang dialog kaitanya juga dengan aktor-aktor yang nanti akan terlibat dan tidak hanya di Papua tapi juga kaitannya dengan internasional.

BAB 4





“SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI”



SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI

4.1. PROVINSI SUMATERA BARAT

4.1.1. Pemajuan HAM

Pada Juli 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan FGD bertema 'Sinergi Penguatan Antar Lembaga dalam Penghormatan dan Perlindungan HAM di Sumatera Barat'. FGD mengundang Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat sebagai pembicara. Beberapa peserta yang hadir adalah perwakilan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, Ombudsman Sumatera Barat, KPID Sumatera Barat, Komisi Informasi, PUSHAM,

Lembaga Kerapatan Adat (LKAAM) Sumatera Barat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat. Selama FGD, peserta saling berbagi pengalaman tentang kegiatan-kegiatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, memberikan masukan, kritik, dan saran terkait kerja tiap lembaga, dan membicarakan mekanisme kerja antar lembaga dalam meningkatkan penegakan HAM di Sumatera Barat.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat juga bekerja sama dengan Imparsial untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya bertajuk 'Menuju Bukit-

tinggi Kota Pariwisata Inklusif’, yang dihadiri diantaranya oleh perwakilan Pemprov Sumatera Barat, FKUB, pegiat pariwisata, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Peserta mendorong Pemkot Bukittinggi untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata yang inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat dan berlandaskan pada nilai-nilai HAM dan keberlanjutan. Artinya, kota Bukittinggi didorong menjadi kota yang mudah dijangkau oleh semua pihak, memperhatikan dan melibatkan kepentingan berbagai kelompok – terutama yang sebelumnya marginal dan rentan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai non-diskriminasi, keragaman budaya dan kearifan lokal. Pemkot Bukittinggi menyambut baik dorongan tersebut dengan meminta masukan-masukan dari peserta yang akan disampaikan dalam Forum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi.

4.1.2. Penegakan HAM

4.1.2.1. Pelayanan Pengaduan

Di 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menerima 71 pengaduan, meningkat dari 64 laporan di 2020. Pihak kepolisian menjadi pihak teradu terbanyak (30 kasus), diikuti oleh pemerintah pusat (11 kasus), pemda (9 kasus), dan lembaga pendidikan (8 kasus). Berdasarkan kategori hak, hak atas akses keadilan merupakan yang paling banyak diadukan (42 kasus), disusul oleh hak atas kesejahteraan (17 kasus), hak atas rasa aman, dan hak anak (masing-masing 5 kasus).

Berdasarkan wilayah, Kota Padang merupakan wilayah dengan aduan terbanyak (21 kasus), disusul oleh Kabupaten Pasaman Barat (7 kasus), dan Pesisir Selatan (6 kasus).

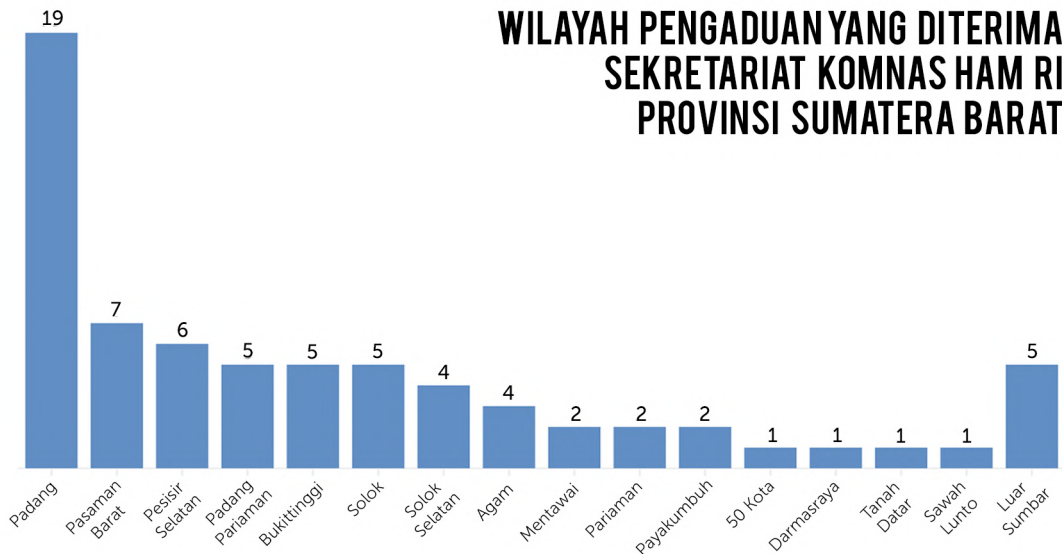


Diagram 17 Wilayah Pengaduan yang Diterima Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat

Secara umum, aduan terkait konflik lahan masih mendominasi (23 kasus), termasuk yang melibatkan sengketa tanah ulayat, perkebunan, dan pertambangan, yang melibatkan aktor-aktor seperti korporasi, pemda, maupun aparat keamanan. Wilayah yang paling banyak dilaporkan antara lain Kabupaten Pasaman Barat, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Solok Selatan, Sawahlunto dan Dharmasraya.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat juga menerima 34 aduan tentang sistem penegakan hukum, dengan perincian 30 aduan tentang sistem pemolisian dan empat aduan tentang performa lembaga peradilan. Misalnya, terdapat pengaduan terkait sulitnya keluarga membesuk tahanan, baik setelah penangkapan, pemeriksaan, maupun penahanan. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat juga menerima laporan terkait pelayanan administrasi penanganan perkara di kepolisian, misalnya tentang lambatnya penanganan laporan bahkan penolakan pelayanan. Lebih jauh lagi, terdapat aduan tentang penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan yang diduga belum berperspektif HAM, dugaan penyiksaan dalam penangkapan, pemeriksaan dan penahanan, dan pembunuhan di luar hukum. Selanjutnya, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menerima laporan terkait dugaan pemaksaan pakaian hijab di sekolah.

4.1.2.2. Pemantauan dan Penyelidikan

4.1.2.2.1. Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria

Salah satu kasus simbolis (*emblematic*

case) yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat tangani terkait pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. Pengaduan ini terkait keterlibatan OTK dalam proses pelepasan lahan dan kompensasi yang tidak memenuhi standar-standar HAM. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan Polda Sumbar, yang menanggapi dengan menyatakan bahwa akan ada upaya penertiban dan proses penyidikan sudah memeriksa dan menetapkan OTK sebagai tersangka.

4.1.2.2.2. Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menangani kasus pemaksaan pemakaian hijab di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Padang. Para pengadu menyatakan Kepala Sekolah dan guru diduga memaksa memaksa 46 siswi non-muslim mengenakan hijab. Komnas HAM RI Kantor Kantor Perwakilan Sumatera Barat bersama Ombudsman Perwakilan Sumbar melakukan pemantauan lapangan, meminta klarifikasi pihak-pihak terkait, dan menemukan elemen pelanggaran HAM dalam kasus ini. Alhasil, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat, merevisi peraturan sekolah yang dijadikan landasan pemaksaan pemakaian hijab tersebut. Lebih jauh lagi, Kepala Sekolah dan jajarannya juga sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka.

4.1.2.2.3. Kekerasan Aparat Negara dan

Kelompok Masyarakat

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menangani peristiwa penembakan seseorang berinisial DS oleh anggota kepolisian di Kabupaten Solok Selatan pada 27 Januari 2021. Peristiwa tersebut terjadi saat anggota kepolisian berusaha menangkap DS yang diduga terlibat dalam sebuah kasus perjudian. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat telah meminta keterangan Polres Solok Selatan dan Polda Sumatera Barat, dan memantau proses peradilan yang akhirnya memutus perkara ini dengan hukuman tujuh tahun penjara bagi pelaku.

4.1.2.2.4. Isu-Isu yang Mengemuka

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat menangani dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelanggaran hak anak.

Terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang ditemukan di pusat-pusat keramaian, seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat membentuk Cluster Pengawasan Protokol Covid -19 di Sumatera Barat yang beranggotakan elemen Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Komisi Informasi Sumatera Barat, dan Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Barat. Cluster ini mendorong Pemda Sumatera Barat untuk menangani Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi yang Komnas HAM RI sampaikan kepada Presiden RI.



Dalam upaya pemajuan HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan FGD untuk meningkatkan sinergi antar lembaga di Sumatera Barat demi meningkatkan penegakan HAM. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat juga menangani beberapa kasus, seperti pelanggaran HAM di pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, pemaksaan pemakaian hijab di sebuah SMK di Kota Padang, penembakan seseorang berinisial DS oleh anggota kepolisian di Kabupaten Solok, dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Terkait kasus KDRT dan pelanggaran hak anak, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan dan permintaan keterangan terkait kasus yang terjadi di Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU KDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

4.2 PROVINSI PAPUA

4.2.1. Pemajuan HAM

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua melaksanakan tiga kegiatan pemajuan HAM dengan berbagai pihak di Papua. Pertama, penyuluhan dan pelatihan HAM bersama kelompok TPNPB-OPM Markas Victoria pada 1 November 2021 yang dihadiri oleh seorang Pimpinan TPNPB-OPM, Amos Sorondanya, dan 30 orang anggota TPNPB-OPM. Kedua, mengirimkan narasumber di seminar daring bertajuk 'Local Wisdom and the Threats of Violent Non-State'. Ketiga, mengadakan FGD yang mengundang perwakilan Pemda Kepulauan Yapen, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan anggota TNI dan Polri, mendiskusikan penanganan pengungsi di Kampung Sasawa dan situasi HAM di Yapen pada umumnya.

4.2.2. Penegakan HAM

4.2.2.1. Pelayanan Pengaduan

Di 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua menerima 72 aduan, dengan perincian 46 aduan tentang hak-hak sipil dan politik (Sipol) dan 26 aduan terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Kota Jayapura menjadi wilayah dengan aduan terbanyak (34 kasus), disusul oleh Kabupaten Jayapura (10 kasus), dan Kabupaten Yapen (5 kasus). Aduan tentang hak atas rasa aman menempati urutan pertama (21 kasus) dan hak atas akses keadilan di urutan kedua (20 kasus). Pihak kepolisian merupakan teradu terbanyak (30 kasus), diikuti oleh pemda (10 kasus) dan TNI (7 kasus).

KOMPOSISI PIHAK YANG DIADUKAN KE SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI PAPUA

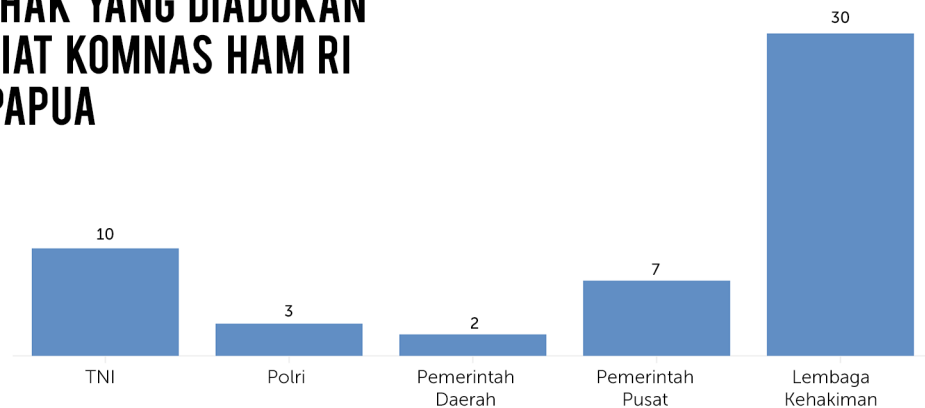


Diagram 18 Komposisi pihak yang diadukan ke Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua

4.2.2.2. Pemantauan dan Penyelidikan

4.2.2.2.1. Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria

Terdapat dua kasus terkait konflik agraria yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua tangani. Pertama, memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kepada Dewan Adat Keerom dan Bupati Keerom terkait sengketa kepemilikan tanah ulayat antara Suku Itungkir dengan Suku Putuy di Kampung Pikere, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, yang berlangsung sejak 2017 dan telah melalui empat proses musyawarah. Awalnya, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua menerima aduan dari perwakilan keluarga besar Suku Itungkir, Morris Mekawa dan Lamber Pekikir. Pengadu menyampaikan bahwa Suku Itungkir bersengketa dengan Suku Putuy terkait lahan tanah adat yang terletak di Ujung Karang, Kampung Pikere, Distrik Arso Timur sejak 2017. Sejak saat itu, telah diupayakan empat kali musyawarah yang difasilitasi Dewan Adat Manem.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua melakukan pemantauan pada 8 sampai 15 Oktober 2021 dengan meminta keterangan pihak terkait, perwakilan Suku Itungkir, Suku Putuy, Dewan Adat Manem, dan saksi-saksi, dan meneliti beberapa dokumen untuk mencari solusi terbaik sesuai peraturan perundang-undangan, hukum adat setempat, dan kesepakatan para pihak.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua menemukan bahwa di musyawa-

rah keempat yang difasilitasi Dewan Adat Manem, para pihak telah bersepakat agar masalah ini diselesaikan melalui forum musyawarah besar adat Dewan Adat Keerom. Alhasil, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua merekomendasikan:

1. Dewan Adat Keerom mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan terukur untuk menggelar musyawarah adat guna menyelesaikan sengketa, memberikan kepastian atas kepemilikan lahan, dan meredakan konflik; dan
2. Bupati Keerom memantau dan mendukung pelaksanaan musyawarah adat Dewan Adat Keerom.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua juga menerima pengaduan dari Suku Puhiri Sentani perihal sengketa lahan atas lokasi Stadion Papua Bangkit (Lukas Enembe). Pengadu menyampaikan bahwa lahan Stadion Papua Bangkit merupakan milik Suku Puhiri. Namun, sejak pembangunan hingga saat ini, Pemprov Papua belum memberikan ganti rugi kepada Suku Puhiri meskipun berbagai upaya telah dilakukan pengadu, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan, melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua, hingga bertemu dengan KSP dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua meminta keterangan pihak-pihak terkait serta meninjau lokasi. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua menemukan adanya klaim yang saling bertentangan

antara Suku Puhiri Sentani dengan Suku Ondofolo Besar. Di satu sisi, Suku Puhiri Sentani menyatakan bahwa kepemilikan tanah yang disengketakan dapat dibuktikan dari kontrak perkebunan antara pemerintah Belanda dan leluhur pengadu, Joseph Puhiri. Di sisi lainnya, perwakilan Suku Ondofolo Besar, Yanto Eluay, menyatakan bahwa Joseph Puhiri tidak memiliki jabatan adat, sehingga klaim bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Suku Puhiri Selatan salah. Alhasil, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua berpendapat bahwa kasus ini perlu dipantau dan diselidiki lebih jauh.

4.2.2.2. Akses atas Keadilan

Sebagai langkah pendampingan korban dalam mencari keadilan, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyelenggarakan program penyembuhan trauma bagi warga Kampung Sasawa, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mengalami rasa takut, cemas, dan curiga yang terus membayangi setelah kekuatan gabungan Polres Kepulauan Yapen dan Bantuan Keamanan Operasi (BKO) Brimob Polda Papua melakukan 'penyisiran' kampung untuk mencari anggota TPNPB-OPM. Program ini menghadirkan psikolog dari Universitas Cenderawasih dan Departemen Diakonia Sinode GKI di Tanah Papua dengan sasaran utama kelompok perempuan dan anak. Sebanyak 55 orang dewasa dan 134 anak-anak usia 2 hingga 16 tahun menghadiri program ini.

4.2.2.3. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

Di 2021, kekerasan adalah isu yang

paling banyak Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua tangani, seperti kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, perusakan dan pembakaran bangunan atau benda, dan lain-lain. Situasi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengadopsi pendekatan keamanan untuk menyikapi situasi di Papua, misalnya dengan menempatkan pasukan non-organik. Hal ini melahirkan konflik berkepanjangan antara TNI-Polri di satu sisi dan TPNPB-OPM atau KSB lainnya di sisi yang lain. Dampaknya, warga sipil trauma, luka-luka, meninggal dunia, dan mengungsi secara internal di wilayah seperti Nduga, Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Sasawa-Serui, dan Kisor-Maybrat.

Beberapa kasus simbolis yang ditangani Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua adalah penyerangan Komando Rayon Militer (Koramil) Persiapan Aifat Selatan oleh KKB di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat Papua Barat pada 2 September 2021. Pasca penyerangan, aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan dalam jumlah besar untuk mencari, mengejar, dan menangkap pelaku. Namun, akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan, sebanyak 2.086 warga Kabupaten Maybrat, Distrik Aifat Selatan, Aifat Timur Tengah, dan Aifat Timur Selatan mengungsi ke hutan, kampung-kampung di wilayah Kumurkek, Ayawasi, Aitinyo, Ayamaru, dan Kais Darat di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, dan sebagian lainnya mengungsi ke Kota dan Kabupaten Sorong.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua merekomendasikan Pangdam XVIII/Kasuari untuk segera menarik pasukan TNI, khususnya yang ditempatkan di lokasi penyerangan di Kampung Kisor dan lokasi lainnya, dan menempatkan pasukan secara proporsional agar tidak menimbulkan trauma masyarakat. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua juga mendesak Pangdam XVIII/Kasuari menghentikan tindakan kekerasan, intimidasi, dan perusakan rumah-rumah warga. Kepada pemda Maybrat dan Provinsi Papua, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua merekomendasikan pemenuhan hak-hak dasar warga selama berada di pengungsian dan mengupayakan pemulihan dan pemulangan warga ke kampung masing-masing.

Hasilnya, Pemda Maybrat menyediakan makanan dan minuman bagi pengungsi, alat tulis dan seragam sekolah bagi pengungsi yang duduk di bangku SD dan SMP, akses untuk mengikuti proses belajar di sekolah-sekolah yang terletak di sekitar area pengungsian, dan program pemulihan mental. Pangdam XVIII/Kasuari pun menarik beberapa pasukan, mengurangi aktivitas penyisiran, membuka portal-portal di sekitar Distrik Aifat yang memungkinkan pengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua juga memantau kondisi HAM pasca konflik bersenjata antara KKB Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo dengan anggota TNI Pamtas Yonif 403/WP pada 13 September 2021 di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. KKB diduga melakukan kekerasan

terhadap tiga tenaga kesehatan, di mana satu diantaranya meninggal dunia. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua mengunjungi korban di RS Aryoko Jayapura, memfasilitasi pertemuan antara pengadu dan korban lainnya dengan LPSK, KemenPPA, dan Kapolda Papua, mendampingi proses pemeriksaan korban di Polda Papua, dan terlibat dalam upaya pembebasan satu tenaga kesehatan yang disandera KKB hingga korban penyanderaan tersebut tiba dengan selamat di Jayapura. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua juga mendesak Bupati Pegunungan Bintang untuk membayar gaji para korban dan rekomendasi ini disepakati, setidaknya pembayaran gaji hingga Desember 2021. KemenPPA pun turut memberikan kompensasi bagi para korban dan keluarga korban meninggal dunia.

Lebih jauh lagi, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua menangani kasus kekerasan oleh TNI di Intan Jaya pada Oktober 2021. Rentetan peristiwa kekerasan berawal dari hilangnya seorang warga sipil bernama Sem Kobogau pada 5 oktober 2021 di Sugapa, tepatnya di kios milik Mathius Dosay. Menurut saksi mata, korban dibawa oleh empat anggota TNI berpakaian lengkap dan belum kembali ke keluarganya sampai saat ini. Setelah peristiwa ini, terjadi kontak bersenjata antara aparat bersenjata dengan KSB sejak 25 oktober 2021 sampai hari ini. Kontak bersenjata tersebut menyebabkan seorang balita, Nopelinus Sondegau (2 tahun), meninggal dunia dan seorang anak lainnya, Yoakim Majau (5 tahun), luka berat akibat tembakan. Beberapa bangunan pun dirusak dan diba-

kar pihak yang bertikai.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua juga menangani beberapa peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Yahukimo, seperti penembakan dua orang pekerja PT Indo Papua oleh KSB pada 22 Agustus 2021 di sungai Brazza, Kampung Kribun, Distrik Dekai, dan konflik antara Suku Kimyal dan Suku Yali di Distrik Dekai pada 4 Oktober 2021. Berdasarkan hasil pemantauan, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua merekomendasikan:

1. Pemda Yahukimo memfasilitasi rekonsiliasi antara suku yang bertikai;
2. Pemda Yahukimo menjamin pemenuhan hak-hak para pengungsi yang sementara tinggal dan menggunakan fasilitas Gereja GIDI Evanhastia; dan
3. TNI dan Polri di wilayah Yahukimo memastikan situasi keamanan dan ketertiban, terutama dari ancaman yang berpotensi menciptakan konflik antar suku.

Kasus-kasus lain yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua tangani diantaranya terkait dugaan penyiksaan terhadap warga sipil disabilitas bernama Steven oleh dua anggota Landasan Udara (Lanud) J.A. Dimara pada 26 Juli 2021 di Merauke. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua merekomendasikan pemda Kabupaten Merauke untuk memberi perhatian terhadap korban dan memastikan agar proses hukum atas dua terduga pelaku dilanjutkan ke pengadilan. Alhasil, kedua pelaku telah diadili melalui mekanisme peradilan militer. Sekretariat Komnas HAM RI di

Provinsi Papua juga menangani kasus perusakan mobil Pimpinan Redaksi Cenderawasih Pos oleh OTK pada 9 Agustus 2021 di Jayapura. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua merekomendasikan Polresta Jayapura untuk menjamin perlindungan terhadap jurnalis dan menindaklanjuti proses hukum terhadap peristiwa tersebut.



Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua berdialog dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan TNPB-OPM, dalam upaya pemajuan HAM. Secara simultan, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua juga menangani kasus-kasus seperti sengketa agraria antar kelompok masyarakat adat, pengungsian internal di Kabupaten Maybrat, kontak senjata antara KKB dengan aparat keamanan, dan penyerangan jurnalis Cenderawasih Pos oleh OTK.

4.3. PROVINSI ACEH

4.3.1. Pemajuan HAM

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh memfasilitasi proses pengumpulan Data dan wawancara narasumber terkait penelitian Komnas HAM RI tentang Qanun Aceh pada Juli 2021. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh merekomendasikan kepada Komnas HAM RI beberapa Qanun yang layak untuk diteliti, seperti Qanun Nomor 6 yang ditetapkan pada 2014 dan berlaku efektif sejak Oktober 2015 tentang Hukum Jinayat. Qanun versi 2014 tersebut melengkapi Qanun-Qanun yang sebelumnya telah berlaku di Aceh, seperti Qanun No. 11/2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12/2003 tentang Minuman Alkohol dan Sejenisnya, Qanun No. 13/2003 tentang Judi, dan Qanun 14/2003 tentang Mesum.

Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh juga berpendapat bahwa dalam konteks kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penerapan Qanun tidak mampu memberikan keadilan dan pemulihan hak-hak korban. Pasalnya, tidak ada Qanun yang mengatur perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual, sehingga penerapan Qanun hanya terfokus pada penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan. Padahal, perlindungan bagi korban kekerasan seksual sangat penting, misalnya dengan menyediakan rumah aman, informasi dan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bantuan keuangan, dan hal-hal lainnya sebagaimana termaktub dalam, setidaknya, UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh juga aktif melaksanakan kegiatan penyebarluasan wawasan HAM bagi masyarakat dengan menjadi pemateri dalam berbagai kegiatan penyuluhan HAM, diantaranya saat:

1. Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda) Polda Aceh pada Senin 8 Maret 2021;
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah), bekerja sama dengan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), pada 20 Agustus 2021;
3. PKPA yang diselenggarakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bekerjasama dengan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada 30 November 2021
4. penyuluhan hukum hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM yang diselenggarakan oleh YLBHI-LBH Banda Aceh dan Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) pada 15 September 2021 di Kabupaten Nagan Raya;
5. penyuluhan hukum hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diselenggarakan HAKA pada 20 sampai 22 Oktober 2021 di Hotel Royal Idi, Kabupaten Aceh Timur;
6. kelas daring mata kuliah PPKN bagi mahasiswa Fakultas Keperawatan Unsyiah pada 12 November 2021; dan
7. FGD daring penguatan kapasitas kelompok strategis Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh pada 29 September

2021.

Komnas HAM RI Perwakilan Aceh juga menyelenggarakan pelatihan, seperti pelatihan bagi perwira Polda Aceh dengan tema ‘Upaya Pencegahan Penyiksaan Guna Mewujudkan Polri yang Prediktif-Responsibilitas-Transparansi-Berkeadilan (Presisi)’ pada 12 sampai 14 Oktober 2021.

Lebih jauh lagi, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menindaklanjuti nota kesepahaman yang ditandatangani pada 20 April 2021 oleh Ketua Komnas HAM RI dan Kapolri tentang pemajuan dan penegakan HAM.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh bertemu dengan Polda Aceh pada November 2021 dan membahas dan menyusun rancangan perjanjian kerja sama dengan merujuk pada nota kesepahaman Komnas HAM RI dan Polri tersebut. Perjanjian kerja sama ini bersifat lebih teknis, diawali dengan sosialisasi HAM di Polda Aceh, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan mengarusutamakan standar-standar HAM dalam kurikulum Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh. Pertemuan tersebut juga membahas kesiapan Polda Aceh untuk terus bekerja sama dengan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh dan saling bertukar informasi mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian maupun Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh.

4.3.2. Penegakan HAM

4.3.2.1. Pelayanan Pengaduan

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menerima 40 pengaduan sepanjang 2021. Banda Aceh menjadi wilayah dengan aduan tertinggi (17 kasus), disusul oleh Pidie, Lhokseumawe, dan Aceh Barat (masing-masing 3 kasus). Hak atas kesejahteraan menempati posisi pertama (11 kasus) sebagai hak yang paling sering diadukan pelanggarannya, diikuti oleh hak memperoleh keadilan (8 kasus), hak hidup, dan hak atas rasa aman (masing-masing 4 kasus).

Kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan (10 kasus), disusul oleh Pemda (9 kasus), termasuk di dalamnya Lembaga Wali Nangroe, dan korporasi (8 kasus). Di lain pihak, korban dugaan pelanggaran HAM terbanyak adalah individu perorangan (16 kasus), kelompok masyarakat umum (10 kasus), individu pekerja (7 kasus), dan kelompok pekerja (4 kasus).

4.3.2.2. Pemantauan Dan Penyelidikan

4.3.2.2.1. Penataan Kelembagaan

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, pada 18 Oktober 2021 di Hotel Kyriad Banda Aceh, untuk membahas langkah-langkah peningkatan kinerja. Pembahasan lainnya meliputi pelaksanaan tugas Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh di 2021 terkait aduan yang diterima dan tindak lanjutnya, kerja sama dengan kepala daerah, kepolisian, kejaksaan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh), dan lain-lain dalam kegiatan advokasi, kajian, pemantau, dan mediasi, dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021, serta pelaksa-

naan reformasi birokrasi dan kebijakan penguatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh.

4.3.2.2.2. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

Dalam rangka memastikan kepolisian menjalankan fungsinya dengan manusiawi, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh memenuhi undangan koordinasi dengan Polda Aceh untuk membahas penguatan fungsi pengawasan Polda Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menunjuk Sub-Koordinator Bidang Pelayanan Pengaduan, Mulia Robby Manurung, untuk menghadiri rapat koordinasi dan menjadi anggota Tim Liaison Officer (LO) Pengawas Eksternal Polda Aceh.

4.3.2.3. Mediasi

4.3.2.3.1. Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh memfasilitasi program pertemuan mediasi Komnas HAM RI antara Pemkab Aceh Singkil, kelompok Islam, kelompok Kristen, dan kelompok Katolik sebagai tindak lanjut penyelesaian kasus pemberian IMB gereja-gereja dan rumah dinas pendeta Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Napag-aluh pada Juni 2021. Hasilnya, Pemkab Aceh Singkil berkomitmen mendorong para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah, mewujudkan situasi yang kondusif, dan

melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan Pemprov Aceh. Kelompok Islam, Kristen, dan Katolik pun sepakat dengan penyelesaian perkara melalui musyawarah, namun kelompok Kristen meminta Forum Cinta Damai Aceh Singkil (FORCIDAS) untuk juga menyusun opsi-opsi solusi alternatif secara tertulis

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh juga menindaklanjuti dugaan penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga dengan melakukan pertemuan-pertemuan pra



Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh memfasilitasi proses riset Komnas HAM RI tentang Qanun Aceh, selain melakukan upaya-upaya pemajuan HAM lainnya seperti menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh juga melaksanakan berbagai upaya penataan kelembagaan, seperti bertemu dengan anggota Komisi II DPR RI untuk membahas kebutuhan peningkatan anggaran. Secara bersamaan, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh pun memediasi berbagai kasus, seperti kasus intoleransi di Aceh Singkil.

mediasi. Berdasarkan pertemuan dengan para pengadu, yang terdiri dari panitia pembangunan masjid, pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Samalanga, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bireuen, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menemukan bahwa pengadu berupaya melanjutkan pembangunan masjid meski ada surat keputusan penundaan dan penghentian sementara IMB masjid dari Pemkab Bireuen. Meski pengadu telah menggugat kebijakan tersebut di PTUN, putusan memenangkan Pemkab Bireuen dan telah berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh dan pengadu sepakat bahwa pelanggaran pendirian rumah ibadah bukan persoalan hukum administrasi semata, namun berkaitan erat dengan hak atas kebebasan pribadi dan hak atas rasa aman. Pengadu pun menawarkan untuk mengubah sementara fungsi bangunan – dari masjid menjadi pusat studi dan lembaga pendidikan – dan meminta Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh menyampaikan intensi tersebut dan memfasilitasi proses mediasi dengan Pemkab Bireuen.

4.4. PROVINSI MALUKU

4.4.1. Pemajuan HAM

Pada 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku melakukan penyebaran HAM melalui beberapa kegiatan, baik yang dilaksanakan secara internal maupun dengan mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Salah satu kegiatan yang berkelanjutan sejak 2019 adalah menerima kunjungan mahasiswa Politeknik Ambon untuk memberikan penyuluhan HAM khusus kepada mahasiswa tingkat pertama. Kegiatan ini merupakan tugas rutin yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa Politeknik Ambon yang memungkinkan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi, dan kewenangan, melakukan sesi tanya-jawab, dan berbagi informasi seputar situasi HAM di Maluku.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku juga menjadi narasumber di beberapa kesempatan, diantaranya saat:

1. diskusi daring bersama Gerakan Bersama Perempuan Maluku (GBPM) bertajuk 'Perempuan dalam Pusaran Pandemi Covid-19, Tantangan dan Harapan' dengan fokus materi hak atas kesehatan di masa pandemi Covid-19;
2. diskusi ahli tentang hak atas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh LSM YPPM. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku memaparkan materi tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kelompok rentan sembari menyebarluaskan SNP Kesehatan;
3. sosialisasi SNP FoE dan SNP KKB dalam kegiatan 'Sosialisasi Program *Democracy Resilience*' yang diselenggarakan oleh LSM YPPM dan *The Asian Foundation*;
4. penyampaian materi tentang perempuan pembela HAM dan sosialisasi SNP HRD dalam FGD bertajuk 'Urgensi Perlindungan Perempuan Pembela HAM (WHRD)' yang diselenggarakan oleh

- GMKI cabang Ambon;
5. penyampaian materi 'Menolak Eksploitasi Perempuan Sebagai Pelaku Teror' dan sosialisasi SNP KBB dalam kegiatan dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Forum Pemberdayaan Perempuan Maluku (FPPM); dan
 6. sosialisasi SNP HRD dalam kegiatan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku dengan JMS (Jaringan Masyarakat Sipil) Maluku.

4.4.2. Penegakan HAM

4.4.2.1. Pelayanan Pengaduan

Selama 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menerima 117 pengadu-

an. Beberapa pihak yang paling banyak diadukan adalah pemda (39 kasus), Polri (31 kasus), korporasi (20 kasus), dan kelompok masyarakat (10 kasus). Kota Ambon menjadi wilayah dengan aduan terbanyak (74 kasus), diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Aru (12 kasus), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) (11 kasus), dan Kabupaten Maluku Tengah (8 kasus).

Berdasarkan isu yang dilanggar, hak atas kepastian hukum merupakan yang terbanyak diadukan (28 kasus), disusul oleh sengketa lahan (27 kasus), hak ketenagakerjaan (16 kasus), hak masyarakat adat (10 kasus), dan KDRT (7 kasus).

Tabel 7 Klasifikasi kasus berdasarkan isu yang dilanggar

No.	Klasifikasi Kasus	Jumlah Berkas
1	Kebebasan beragama	3
2	Kepegawaian	5
3	Kesehatan	3
4	Ketenagakerjaan	16
5	Lingkungan	6
6	Masyarakat adat	10
7	Pendidikan	2
8	Pengusuran	2
9	Sengketa Lahan	27
10	KDRT	7
11	Kepastian hukum	28
12	Penghalangan kebebasan pers	2
13	Sengketa barang milik daerah (BMD)	2
14	Sengketa kepemilikan	2
15	Penembakan warga oleh oknum Polri	2

Lebih jauh lagi, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku juga melakukan pengaduan proaktif berdasarkan kasus-kasus yang menjadi atensi publik. Melalui pemantauan media sosial, pemberitaan, dan telepon, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi menemui setidaknya tujuh kasus.

4.4.2.2. Pemantauan

4.4.2.2.1. Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria

Salah satu kasus simbolis yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku tangani terkait sengketa lahan antara warga Negeri Tawiri dengan Lanud TNI AU Pattimura. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku melakukan pemantauan lapangan dengan meninjau lokasi sengketa dan meminta keterangan para pihak.

4.4.2.2.2. Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Terdapat dua kasus yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku temukan dari mekanisme pengaduan proaktif dan tangani. Pertama, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku meminta keterangan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dan Kapolres MBD terkait penyerangan rombongan Pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah dan perusakan rumah ibadah di Desa Elo, Kecamatan Mdonahyera. Bupati MBD dan Polres MBD menanggapi dengan melakukan mediasi pihak yang bertikai dan menghasilkan kesepakatan damai, penandatanganan tujuh Surat Permohonan Pencabutan Perkara, dan perilis Surat Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.



Beberapa kegiatan pemajuan HAM yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku adalah menerima kunjungan mahasiswa Politeknik Ambon, menjadi narasumber di berbagai diskusi publik, dan mempromosikan beragam SNP. Di aspek penegakan HAM, beberapa kasus simbolis yang Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku tangani adalah perusakan rumah ibadah di Kecamatan Mdonahyera, kekerasan terhadap jurnalis malukunews.com, dan penyediaan fasilitas umum di berbagai wilayah.

Kedua, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku menganalisa kasus dan meminta Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk menyelesaikan dugaan diskriminasi SMP Citra Kasih yang melarang pendaftaran sekolah bagi seorang anak berhijab. Pemkot Ambon telah memanggil pihak sekolah dan keluarga korban, dan para pihak sepakat berdamai.

4.4.2.2.3. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

Salah satu kasus yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku temukan dari mekanisme pengaduan proaktif

dan tangani terkait kekerasan terhadap Yasmin Bali, jurnalis media daring malukunews.com, di Kabupaten SBB, yang diduga dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati SBB. Surat permintaan klarifikasi kepada Pemkab SBB telah ditanggapi dengan pemberian keterangan terkait kronologi kejadian. Pada 19 Mei 2021, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Kerja Sama Setda SBB bahkan memberikan klarifikasi tambahan. Saat ini, proses hukum sedang berlangsung.

4.4.2.2.4. Isu-Isu yang Mengemuka

Terdapat empat kasus yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku temukan dari mekanisme pengaduan proaktif dan tangani, yakni:

1. kasus penyediaan trotoar yang mengabaikan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki dan jalan rusak Air Salobar, di mana pada 23 Juni 2021 Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku meminta keterangan instansi yang terkait dengan Dinas PUPR atas kondisi tersebut;
2. ketiadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan akses transportasi di Desa Mising, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. ketiadaan fasilitas puskesmas yang terjangkau dan akses jalan darat di Desa Niniari Gunung, Kecamatan Taniwel, Kabupaten SBB; dan
4. pemutusan aliran listrik oleh Bupati Morotai terhadap rumah warga di Kecamatan Pulau Rao yang menolak vaksinasi Covid-19.

4.5. PROVINSI SULAWESI TENGAH

4.5.1. Pemajuan HAM

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tiga aktivitas pemajuan HAM pada 2021, yaitu:

1. kunjungan ke fasilitas tahanan Polres Poso, Polres Sigi, dan Polres Donggala pada 14 hingga 17 Juni 2021 bersama dengan KuPP untuk sosialisasi pencegahan penyiksaan;
2. pelatihan HAM tentang upaya pencegahan penyiksaan guna mewujudkan Polri yang Presisi pada 7 sampai 9 Oktober 2021; dan
3. konsultasi publik SNP Korban HAM Berat pada tanggal 17 sampai 18 November 2021 di Kota Palu.

4.5.2. Penegakan HAM

4.5.2.1. Pelayanan Pengaduan

Di 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah menerima 29 pengaduan. Hak memperoleh keadilan mendominasi dengan 10 kasus, disusul hak atas kesejahteraan (7 kasus), hak atas rasa aman (3 kasus), hak atas kebebasan pribadi (2 kasus), hak untuk hidup (2 kasus), dan hak anak (1 kasus). Sebanyak enam kasus tersisa Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah klasifikasikan sebagai kasus-kasus non-HAM.

Institusi kepolisian paling banyak diadukan (13 kasus), diikuti Pemda (6 kasus), korporasi (4 kasus), BUMN/BUMD, lembaga peradilan, TNI (masing-masing 2 kasus), lembaga pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, dan pemerintah pusat (masing-masing satu kasus).

Kota Palu menjadi wilayah dengan aduan terbanyak (8 kasus), diikuti Kabupaten Poso (4 kasus), Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai (masing-masing 3 kasus), Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una (masing-masing 2 kasus), Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Buol (masing-masing 1 kasus).

4.5.2.2. Pemantauan

4.5.2.2.1. Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah terus memantau praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan di Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, dan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, seperti Salubanga, Malakosa, Kayuboko, Buranga, Tinombo Selatan, Kasimbar, hingga Lobu Moutong. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tengah memerintahkan para bupati, kepala dinas dan jajarannya, Kapolda Sulawesi Tengah serta para Kapolres, dan mitra pemda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan surat perintah penertiban Nomor 540/58/DIS.ESDM. Gubernur Sulawesi Tengah juga perlu memastikan bahwa pihak yang melanggar PETI, termasuk aktor intelektual dan pemodal, diadili sesuai dengan standar-standar HAM.

Selanjutnya, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah banyak menerima aduan konflik antara perusahaan

dengan petani, di mana masyarakat menjadi korban kriminalisasi berdasarkan laporan dari pihak perusahaan yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Salah satu kasus simbolis yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah tangani terkait kriminalisasi oleh PT Sawindo Cemerlang terhadap petani di Kecamatan Batui, Banggai dan kriminalisasi oleh PT Agro Nusa Abadi terhadap masyarakat di Kecamatan Petasia Timur, Morowali.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah meminta Kapolda Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap dan menghentikan kriminalisasi yang dilakukan Polres Banggai kepada petani di Kecamatan Batui. Terkait kasus di Morowali, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah telah bertemu Gubernur Sulawesi Tengah di Juni 2021 dan mendesak penghentian kriminalisasi petani. Secara keseluruhan, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah mendesak para pemangku tanggung jawab untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dengan menghentikan semua proses penyelidikan dan menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.

4.5.2.2.2. Akses atas Keadilan

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti rencana pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak tsunami 28 September 2018. Ruang lingkup wilayah rencana pemulihan ini meliputi wilayah terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, khususnya Kota

Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong. Jangka waktu pelaksanaan rencana ini adalah selama lima tahun anggaran (TA), yakni sejak 2019 hingga 2023.

Namun, realisasi rencana tersebut menemui beberapa kendala, seperti:

1. beberapa ruang dan lahan yang pemda tawarkan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap tidak layak dibangun karena berada di bibir pantai, sulitnya akses air bersih, dan ditolak oleh penerima manfaat karena lokasi yang jauh dari aktivitas sehari-hari;
2. serapan anggaran dari KemenPUPR belum seluruhnya tercapai meski telah dilakukan pembangunan di beberapa aspek, seperti pembangunan sumber air, tanggul laut pengaman pantai Teluk Palu, pengendalian sedimen kontrol Sungai Poi, serta perbaikan beberapa ruas jalan serta hunian tetap;
3. masalah pembebasan lahan, misalnya pada penyediaan hunian tetap di Sigi, dan Donggala yang beberapa diantaranya merupakan bidang tanah masyarakat;
4. di hunian tetap Talise, terdapat 101 warga yang meminta kompensasi ganti tanah tumbuh hasil penggarapan di atas lahan hunian tetap Talise; dan
5. bencana di 2018 memunculkan beberapa zona merah baru yang rawan bencana, sehingga pembangunan urung dilakukan di beberapa titik di zona merah tersebut.

4.5.2.2.3. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah terus menangani konflik bersenjata antara Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan aparat keamanan. Sepanjang 2019 sampai 2020, terdapat belasan warga sipil yang tewas terbunuh. Mayoritas korban adalah petani yang sehari-hari beraktivitas di perkebunan di dekat wilayah operasi. Contohnya, kekerasan yang terjadi pada 27 November 2020 di Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan enam rumah warga terbakar. Beberapa dari mereka terbunuh akibat senjata tajam yang diduga dilakukan oleh kelompok MIT dan beberapa lainnya terkena tembakan aparat bersenjata.



Salah satu upaya pemajuan HAM yang Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah lakukan adalah sosialisasi pencegahan pen-
yiksaan di fasilitas tahanan ber-
bagai Polres. Dalam upaya pen-
egakan HAM, Sekretariat Komnas
HAM di Provinsi Sulawesi Tengah
menangani kasus PETI, pemban-
gunan pasca tsunami 2018, dan
konflik bersenjata antara MIT dan
aparat keamanan.

Di 2021, kekerasan berlanjut. Pada Juli 2021, pasukan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Madago Raya menembak mati tiga Daftar Pencarian Orang (DPO) MIT Poso. Di September 2021, Satgas Madago Raya menembak mati dua DPO MIT Poso lainnya di pegunungan Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. Kini, Satgas Madago Raya masih memburu setidaknya empat DPO MIT Poso yang lain.

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah mendesak pihak kepolisian mengedepankan upaya pemberantasan terorisme melalui jalur perundingan dan membuka ruang komunikasi dengan semua pihak. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah juga terlibat dalam upaya negosiasi dengan membentuk jejaring dengan tokoh-tokoh MIT di Poso dan dimintai pendapat dan partisipasi dalam upaya kasus dengan skema perundingan dan negosiasi oleh Pemda Sulawesi Tengah.

4.6. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

4.6.1. Pemajuan HAM

Selama 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan dan terlibat dalam beberapa aktivitas pemajuan HAM. Beberapa diantaranya:

1. menyelenggarakan pertemuan dengan kelompok masyarakat adat, membahas peraturan daerah terkait masyarakat hu-

kum adat;

2. sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) 2021 di Kecamatan Pontianak Barat dengan tema 'Pencegahan Penyalahgunaan ITE serta KDRT di Pontianak';
3. memberikan materi kepada mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura (FT Untan) secara luring dan daring dengan tema 'Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perundungan (Bullying)';
4. menerima kunjungan dosen Universitas Tanjungpura, membahas penerapan Instrumen HAM internasional; dan
5. menjadi salah satu tim penilai dalam 'Lomba Orasi Unjuk Rasa (Unras) Tahun 2021' di Polda Kalimantan Barat. Acara tersebut diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia dan untuk memperebutkan Piala Kapolri.

4.6.2. Penegakan HAM

4.6.2.1. Pelayanan Pengaduan

Sepanjang 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menerima 38 aduan. Berdasarkan klasifikasi pengaduan, 11 aduan disampaikan oleh kelompok masyarakat dan 27 kasus disampaikan oleh individu. Korporasi merupakan pihak yang paling banyak diadukan (14 kasus), diikuti instansi Pemda (9 kasus), Polda (8 kasus), individu (3 kasus), kehakiman, organisasi non-pemerintah (masing-masing 2 kasus), Kejaksaan, TNI, BUMN/BUMD, dan Kemenkumham (masing-masing 1 kasus).

KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN KE SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

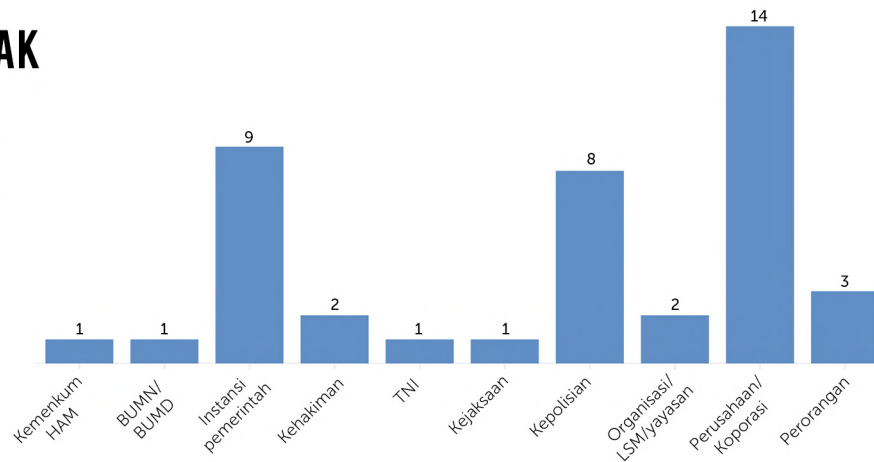


Diagram 19 Klasifikasi Pihak yang Diadukan ke Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat

Dua isu yang paling banyak diadukan yaitu terkait permasalahan agraria dan keadilan atas proses hukum (masing-masing 15 kasus). Permasalahan terkait konflik agraria, contohnya penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan perkebunan, ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat yang digunakan untuk perkebunan, sengketa kepemilikan lahan antar masyarakat, ganti rugi tanah milik masyarakat untuk PSN, izin penebangan pohon atau pemanfaatan hasil hutan, dan penyerobotan lahan transmigrasi untuk aktivitas perkebunan. Sementara permasalahan terkait keadilan atas proses hukum meliputi hak untuk mendapatkan pendampingan dalam proses hukum, pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti dan penanganan berlarut oleh kepolisian, dan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam proses penangkapan.

4.6.2.2. Pemantauan

4.6.2.2.1. Pelanggaran HAM terkait Konflik Agraria

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi

Kalimantan Barat menerima pengaduan masyarakat Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terkait tumpang tindih lahan masyarakat dengan lahan untuk warga transmigrasi. Sejatinnya, permasalahan ini telah mengemuka sejak 2011, namun tidak ada perkembangan penyelesaian oleh Pemkab Sambas. Lantas, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat meminta Pemkab Sambas untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengevaluasi upaya terdahulu, membebaskan lahan yang belum pernah dibebaskan sebelumnya (*enclave*), dan memberikan lahan pengganti bagi warga transmigrasi di wilayah terdekat. Alhasil, pada 19 Januari 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Sambas berkomitmen mempercepat penyelesaian permasalahan.

Kasus-kasus lain yang Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat tangani adalah memantau situasi dan meminta keterangan berbagai pihak

terkait terbakarnya bangunan SMA Negeri 5 Rasau Jaya, Kalimantan Barat, akibat pembakaran lahan oleh masyarakat dan perusahaan untuk membuka ladang perkebunan kelapa sawit. Komnas HAM RI mendesak berbagai pihak untuk memastikan ketidakberulangan dan memenuhi hak atas pendidikan para korban.

4.6.2.2.2. Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat dan Komnas HAM RI RI menangani permasalahan penolakan pembangunan rumah ibadah JAI Sintang yang disertai kekerasan oleh sekelompok orang terhadap warga JAI. Atas tuntutan sekelompok orang, Pemkab Sintang merilis surat Nomor: 331.1/4110/Satpol PP/2021 dan surat No 300/263/KESBANGPOL.C tentang pembongkaran bangunan tanpa izin yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan aktivitas JAI di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak. Dalam pantauan Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat, pelaku kekerasan terhadap warga JAI kini sedang menjalani proses hukum.

4.6.2.2.3. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

Di September 2021, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menerima aduan terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II/A Pontianak. Namun, setelah meminta keterangan Kepala Rutan, saksi, dan mengumpulkan bukti, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat



Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat terlibat di berbagai kegiatan pemajuan HAM, misalnya dengan menyelenggarakan pertemuan dengan kelompok masyarakat adat, membahas peraturan daerah terkait masyarakat hukum adat. Secara simultan, Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat menangani kasus-kasus seperti terbakarnya bangunan sebuah SMA akibat pembakaran lahan oleh perusahaan kelapa sawit, pelarangan aktivitas JAI di Sintang, dan pemenuhan hak-hak PMI.

menyimpulkan bahwa kekerasan tidak terjadi. Alhasil, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat menghentikan penanganan kasus.

4.6.2.2.4. Isu-Isu yang Mengemuka

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat turut menghadiri rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kalimantan Barat yang salah satu agenda pembahasannya adalah penanganan Covid-19.

Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat juga menangani kasus terkait hak PMI. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan

Barat memfasilitasi pertemuan antara Komnas HAM RI, KJRI Kuching, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong pada November 2021. Pertemuan tersebut membahas solusi terkait regulasi yang berkaitan dengan pemrosesan

dokumen PMI agar lebih cepat dan murah, rewiu imigrasi Indonesia dan Malaysia, dan solusi untuk mencegah dan menghadapi isu terkait PMI yang tidak mempunyai dokumen.

BAB 5





“DUKUNGAN MANAJEMEN”



DUKUNGAN MANAJEMEN

5.1. BIRO UMUM

Sekretariat Jenderal bertugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM RI dan membina seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI. Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro.

5.1.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan dan administrasi, Komnas HAM RI didukung oleh SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Demi mewujudkan birokrasi yang

lebih dinamis, tangkas, dan profesional serta efektif dan efisien dalam melayani publik, Komnas HAM RI melakukan transformasi jabatan dan penyesuaian organisasi sesuai dengan Persetujuan MenPANRB Nomor B/1683/M. KT.01/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM Republik Indonesia yang dilaksanakan dengan menyusun dua Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI, yaitu :

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM; dan
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.

Berikut detail pegawai Komnas HAM RI dan penempatannya :

Tabel 8 Pegawai Komnas HAM RI berdasarkan jabatan tahun 2021

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Anggota	6	1	7
2	PNS	132	139	271
3	PPNPN	79	20	99

Tabel 9 Pegawai Komnas HAM RI berdasarkan sebaran wilayah kerja tahun 2021

No.	Penempatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Pusat	168	137	305
2	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi	39	33	72

Tabel 10 Detail Pegawai Komnas HAM RI berdasarkan sebaran wilayah kerja tahun 2021

No.	Penempatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Pusat	168	137
2	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh	8	5
3	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat	9	7
4	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat	7	5
5	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah	5	5
6	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku	4	4
7	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua	6	7
Total		207	170

5.1.1.1 Calon Pegawai Negeri Sipil

Setelah di 2020 KemenPANRB menyatakan tidak ada penerimaan PNS akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, di 2021 Komnas HAM RI menyusun matriks kebutuhan for-

masi sebagai dasar Komnas HAM RI dalam mengajukan alokasi CPNS Komnas HAM RI ke KemenPANRB. Berikut rincian proyeksi lima tahun usulan kebutuhan formasi Komnas HAM RI :

Tabel 11 Proyeksi 5 Tahun Usulan Kebutuhan Formasi Komnas HAM RI

Tahun	Usulan Formasi
2020	17
2021	25
2022	37
2023	46
2024	65

Di 2021, usulan formasi penerimaan PNS Komnas HAM RI merupakan akumulasi dari tahun 2020 dan 2021 (42 formasi). Namun, hanya 29 formasi yang disetujui oleh KemenPANRB melalui Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 738 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI TA 2021.

5.1.1.2. Pengembangan Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, potensi, dan profesionalitas pegawai, diperlukan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan, dan pengembangan kompetensi lainnya. Berikut detil jumlah pegawai Komnas HAM RI yang menerima pengembangan kompetensi selama lima tahun:

Tabel 12 Pegawai Komnas HAM RI yang menerima pengembangan kompetensi Tahun 2017 sampai dengan 2021

Jenis Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Diklat Tekniks	23	42	255	16	18
Pelatihan Dasar CPNS	-	-	3	121	12
Diklat Fungsional	5	3	3	8	20
Diklat Pimpinan	1	2	-	5	1
Pengembangan Kompetensi Lainnya	14	8	8	-	21
Total Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	43	55	266	150	72

5.1.1.3. Asesmen PNS Komnas HAM RI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Komnas HAM RI menyelenggarakan penilaian kompetensi pada 18 Desember

2021 yang diikuti oleh 35 orang pegawai dengan kualifikasi Golongan III/a (masa kerja lebih dari 10 tahun) sampai dengan Golongan III/d (diprioritaskan untuk pegawai yang belum pernah mengikuti asesmen). Asesmen ini bertujuan untuk:

1. promosi dan mutasi;
2. rencana pengembangan kompetensi;
3. penentuan kebutuhan pelatihan; dan
4. identifikasi talenta.



Gambar 37

Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan, Kepala Biro Umum Komnas HAM RI Henry Silka Innah dan Motivator Biro Psikologi Psikodina-mika Poppy Amalya dalam pembukaan kegiatan asesmen PNS Komnas HAM RI 2021 di Depok, pada hari Sabtu, 18 Desember 2021.

KEGIATAN ASESMEN PNS KOMNAS HAM RI

JUMLAH PESERTA ASESMEN



Diagram 20 Jumlah Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI

GAP KOMPETENSI

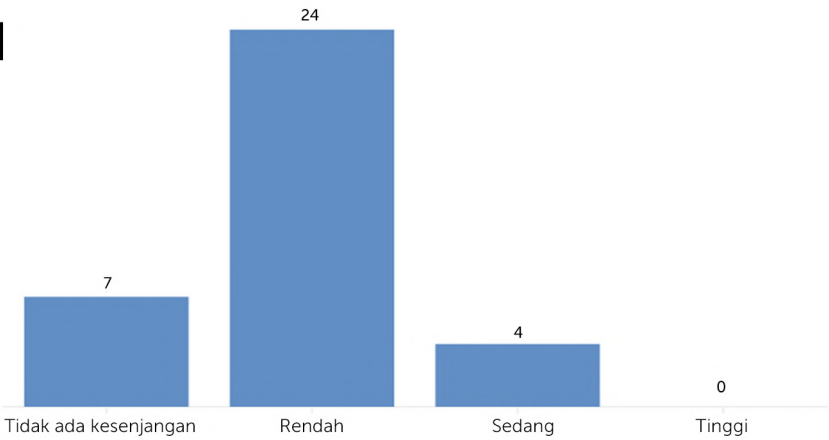


Diagram 21 Hasil Gap Kompetensi Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI

PENILAIAN POTENSIAL

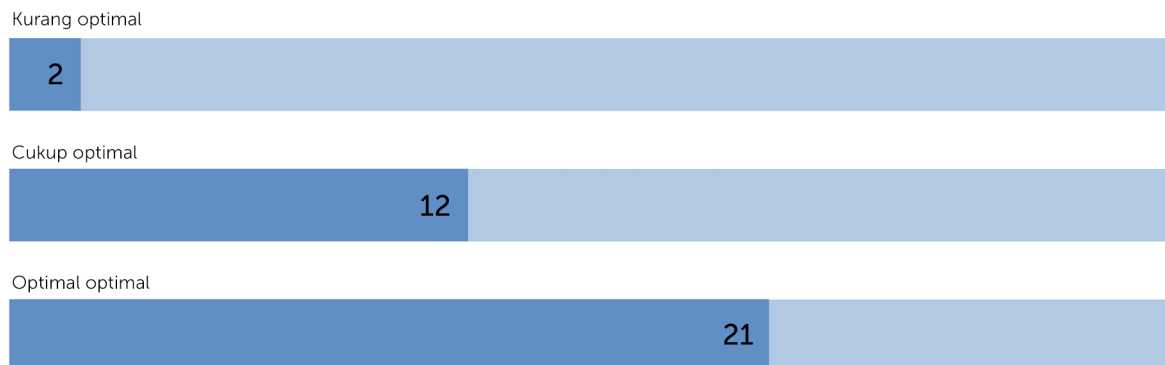


Diagram 22 Rekomendasi Penilaian Potensial Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI

PENILAIAN KINERJA



Diagram 23 Rekomendasi Penilaian Kinerja Peserta Asesmen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM RI

5.1.1.4. Employee Assistance Program

Employee Assistance Program (EAP) adalah salah satu program yang Komnas HAM RI selenggarakan untuk seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI dengan tujuan untuk membantu memecahkan permasalahan pegawai seperti kesehatan mental. Program ini meliputi dua kegiatan, yaitu :

1. *Mental Health Awareness Seminar &*

Classical Assessment (penyaringan (*screening*) kondisi kesehatan mental pegawai yang diklasifikasikan ke empat kategori: hijau, kuning, oranye, merah); dan

2. konseling dan psikoterapi untuk kategori kesehatan mental merah.

Kegiatan *Mental Health Awareness Seminar & Classical Assessment* dilaksanakan se-

cara daring yang diikuti 178 orang dari lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI, dengan perincian 110 perempuan dan 68 laki-laki. Kegiatan tersebut berhasil memetakan frekuensi burnout, kriteria positif kesehatan mental, dan kriteria negatif kesehatan mental (*distress, deviance, dysfunction dan danger*).

5.1.2. Penguatan Reformasi Birokrasi

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di 2020, Komnas HAM RI melakukan evaluasi, menyusun rencana aksi penguatan, serta melaksanakan reformasi birokrasi. Di 2021, Komnas HAM RI mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) 71,54 dengan kategori 'BB' dari MenPANRB, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 13 Indeks RB Komnas HAM RI tahun 2020 sampai 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A	Komponen pengungkit			
1	Pemenuhan	20,00	14,81	15,85
2	Hasil antara arca perubahan	10,00	7,11	5,87
3	Reform	30,00	17,73	19,15
Total Komponen Pengungkit		60,00	39,65	40,87
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10,00	7,35	7,48
2	Kualitas pelayanan publik	10,00	8,70	8,29
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	9,18	6,83
4	Kinerja organisasi	10,00	6,10	8,07
Total Komponen Hasil		40,00	31,32	30,67
Indeks RB (Pengungkit + Hasil)		100,00	70,97	71,54

5.1.3. Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM

Sebagaimana yang disebut di atas, pada 2021 Komnas HAM RI membentuk Jabatan Fungsional Mandiri baru, yakni Penata Mediasi Sengketa HAM. Hal ini ditetapkan melalui PermenPANRB Nomor 12

Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM tanggal 30 Maret 2021.

Karena Komnas HAM RI merupakan instansi pembina dari Jabatan Fungsional baru ini, maka sebagaimana diatur oleh PP Nomor

17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS lembaga ini bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan tersebut. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut adalah menyusun pedoman kebutuhan formasi. Pedoman tersebut berhasil diselesaikan pada 2021 dan ditetapkan oleh Menteri PANRB melalui Surat Nomor B/1833/M.SM.01.00/2021.

5.1.4. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Kewenangan Komnas HAM RI dalam menetapkan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.

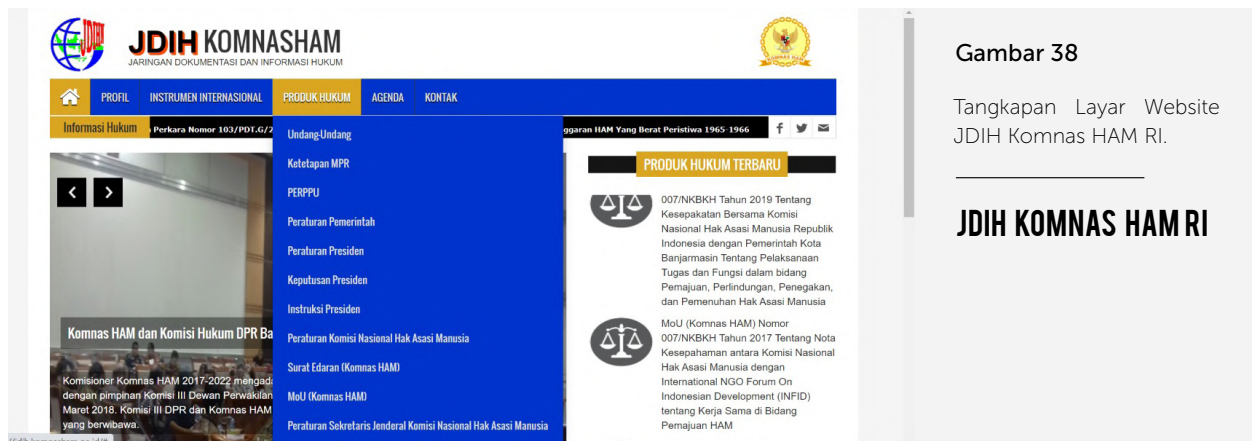


Diagram 24 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut peraturan yang disusun Komnas HAM peraturan yang mengikat secara internal:
RI pada 2021 yang pada umumnya merupakan

Tabel 14 Penyusunan peraturan perundang-undangan di 2021

Peraturan Kebijakan	Jumlah
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perkom Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perses Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1. Pedoman Kerja Sama Kelembagaan 2. Pedoman Pelayanan dan Pengarsipan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 4. Perwakilan Komnas HAM di Daerah 5. Pedoman Pembentukan Peraturan di Lingkungan Komnas HAM 6. Audit Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 7. Tata Cara Pengaduan Internal Komnas HAM	7
Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Internal 2. Peta Proses Bisnis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	3
Rancangan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Petunjuk Pelaksanaan Reviu Audit Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM	1



Gambar 38

Tangkapan Layar Website
JDIH Komnas HAM RI.

JDIH KOMNAS HAM RI

5.1.5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, bahwa pimpinan instansi wajib membentuk organisasi JDIH di lingkungannya. Komnas HAM RI menyusun Peraturan Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komnas HAM sebagai dasar pelaksanaan JDIH di Komnas HAM RI.

Pada 2020, JDIH Komnas HAM RI melakukan upaya pengisian dan pengayaan konten produk hukum yang pernah Komnas HAM RI terbitkan. Upaya tersebut diikuti dengan proses integrasi data produk hukum yang diunggah dengan sistem JDIH Nasional. Di 2021, JDIH Komnas HAM RI mengembangkan situs web <https://jdih.komnasham.go.id/>. Situs web tersebut disesuaikan dengan aplikasi standar JDIH dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni aplikasi Indonesian *Legal Documentation and Information System* (ILDIS), demi memudahkan proses integrasi konten dengan JDIH Pusat. Kini, situs web JDIH Komnas HAM RI telah mampu menyajikan berbagai jenis muatan yang terdiri dari instrumen HAM, undang-undang, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Peraturan Presiden, Peraturan Komnas HAM RI, Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI, nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*), surat edaran, salinan putusan perkara yang melibatkan Komnas HAM RI, dan kajian hukum Komnas HAM RI. Atas upaya-upaya tersebut, Kemenkumham menetapkan Komnas HAM RI masuk kategori Dwi Tunggal dengan nilai 63 (dari nilai 100), yang berarti Komnas HAM RI



Demi meningkatkan potensi, kompetensi, dan profesionalitas pegawai, Komnas HAM RI menyelenggarakan 72 pendidikan dan pelatihan. Komnas HAM RI juga melaksanakan EAP untuk menanggapi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan mental pegawai. Selain itu, Komnas HAM RI juga terus melakukan penataan kelembagaan, misalnya melalui evaluasi reformasi birokrasi oleh KemenPANRB, pembuatan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketas Hak Asasi Manusia, membuat peraturan-peraturan internal baru, mengembangkan JDIH, dan menyampaikan laporan keuangan ke BPK untuk diaudit.

adalah anggota JDIH dengan nilai pengelolaan JDIH tinggi.

5.1.6. Pengelolaan Anggaran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Komnas HAM RI wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Hasil audit BPK menunjukkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti Laporan Keuangan

telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material. Hal ini membuktikan bahwa selama empat tahun berturut-turut Komnas HAM RI berhasil menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Opini WTP BPK menunjukkan kesuksesan Pengawas Internal (PI) Komnas HAM RI yang menjaga setiap transaksi dengan ketat dan menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) jika terdapat potensi kesalahan.

Anggaran Komnas HAM RI pada 2021 adalah sebesar Rp 100.606.095.000,00, dengan perincian sumber dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 92.324.073.000,00 dan hibah dari dalam maupun luar negeri

sebesar Rp 8.282.022.000,00 dan dialokasikan untuk dua program. Berdasarkan Laporan Keuangan 2021 yang telah diaudit, realisasi anggaran Komnas HAM RI adalah sebesar Rp 96.603.278.979,00 atau sebesar 96,02% dari anggaran belanja. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,64% dibandingkan 2020. Menindaklanjuti instruksi Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/S/I/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diperiksa, Komnas HAM RI mempublikasi Laporan Keuangan 2020 di koran Media Indonesia edisi 16 Agustus 2021.

Tabel 15 Rincian belanja berdasarkan program per 31 Desember 2021

Program	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen (047.01.WA)	73.661.499.000	71.312.516.524	96,81
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama (3335)	3.3531.194.000	3.414.468.996	96,69
Penyelenggaraan Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum (3336)	57.972.038.000	55.878.144.184	96,39
Dukungan Internal Komnas Perempuan (6387)	12.158.267.000	12.019.903.344	98,86
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM (074.01.06)	26.944.596.000	25.290.762.455	93,86
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara (5679)	6.052842.000	5.815.764.197	96,08
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (5680)	7.264.497.000	6.797.842.449	93,58
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban (5681)	13.627.257.000	12.677.155.809	93,03
Total Belanja	100.606.095.000	96.603.278.979	96.02

Dana hibah yang diterima oleh Komnas HAM RI TA 2021 berasal dari donor luar negeri maupun dalam negeri yaitu hibah

UNFPA, UN-WOMEN, *The European Union* (EU), dan Pemda Papua. Berikut adalah realisasi hibah Komnas HAM RI TA 2021:

Tabel 16 Penyusunan peraturan perundang-undangan di 2021

Donor	Pagu	Realisasi	Sisa	%
UNFPA	3.755.060.000	3.495.354.000	259.706.000	93.08
UN-WOMEN	702.136.000	699.632.608	2.503.392	99.64
EU	3.324.826.000	3.291.640.013	33.185.987	99.00
Pemda Papua	500.000.000	491.210.122	8.789.878	98.24
Total	8.282.022.000	7.977.836.743	304.185.257	96.33

Sepanjang 2021, Komnas HAM RI mengalokasikan belanja barang dan modal untuk

penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 3.801.040.000,00.

Tabel 17 Rincian Belanja Barang dan Modal untuk Penanganan Covid-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	769.859.000	743.345.054	96.56
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	501.250.000	358.789.380	71.58
521841	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19	463.650.000	461.182.306	99.47
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	1.996.281.000	1.653.726.445	82.84
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19	70.000.000	69.500.000	99.29
Jumlah Bruto		3.801.040.000	3.286.543.185	86.46
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19		0	4.509.000	100.00
Jumlah Belanja		3.801.040.000	3.282.034.185	86.35

5.1.7. Pengelolaan Barang Milik Negara

Komnas HAM RI juga mendapatkan pengakuan atas kinerjanya dalam mengelola BMN yang berada di bawah ampuannya. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1/KN/KN.2/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021, Komnas HAM RI mendapatkan nilai IPA sebesar 3,46 (dari skala 4) terdiri dari empat parameter penilaian, yaitu:

1. pengelolaan kekayaan yang akuntabel dan produktif;
2. kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan;
3. pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan
4. administrasi BMN yang handal.

5.1.8. Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Komnas HAM RI mempelajari strategi pencegahan kecurangan (fraud) pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan pengadaan barang dan jasa, melalui :

1. perencanaan pengadaan melalui penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang selanjutnya dimasukkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
2. metode E-Katalog dan *e-Purchasing*, yaitu menggunakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang atau jasa tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah untuk melakukan pembelian barang atau jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
3. tender, dimana pemilihan tender dilaku-

kan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

5.2. PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA

Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengawasan internal, koordinasi dan administrasi kerja sama, dan tata usaha pimpinan. Tugas-tugas ini dilaksanakan oleh dua bagian yakni bagian perencanaan dan pengawasan internal; bagian kerjasama, persidangan dan tata usaha pimpinan.

5.2.1. Perencanaan dan Pengawasan Internal

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Komnas HAM RI melalui Surat Menteri PANRB No B/44/M.AA.05/2022 mendapatkan nilai AKIP 65,72 dengan predikat 'B' (baik). Nilai ini merupakan peningkatan 1,72 poin dari 2020.

Di tahun ini juga Komnas HAM RI telah menuangkan Rencana Kerja (Renja) ke dalam dokumen Renja 2021 yang dihasilkan setelah adanya kesepakatan trilateral antara Komnas HAM RI, KemenPPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang meliputi:

1. konfirmasi dan penajaman program, kegiatan, dan proyek;
2. ketepatan sasaran rancangan Renja K/L dengan RKP; dan
3. kesiapan pelaksanaan Proyek Prioritas.

Kendala pandemi tahun kedua di 2021 masih dirasakan Komnas HAM RI karena berdampak pada kebijakan penghematan anggaran sebesar 5,1 % atau sebesar Rp

5,12 Miliar untuk mendukung percepatan penanganan pandemi. Berikut perkem-

bangsan realisasi anggaran Komnas HAM RI dari tahun 2017 sampai 2021:

Tabel 18 Realisasi Anggaran Komnas HAM RI Tahun 2017 s.d 2021

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	
			Pagu	Persentase
1	2017	94,6 M	77,3 M	81,7 %
2	2018	97,9 M	84,6 M	86,3%
3	2019	101,4 M	95,9 M	95 %
4	2020	102,2 M	93,04 M	91%
5	2021	100,2 M	96,6 M	96%

Sepanjang 2021, pengawasan internal difokuskan pada tiga kegiatan utama, yaitu:

1. pengawasan yang dijalankan melalui mekanisme rewiu, evaluasi, pemantauan, audit, dan bentuk pengawasan lainnya;
2. kegiatan yang mendukung pengawasan; dan
3. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai kontribusi pada optimalisasi akuntabilitas lembaga dan diorientasikan untuk berdampak pada peningkatan nilai kapabilitas APIP dan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komnas HAM RI.

Kerja pengawasan internal meliputi penyusunan kebijakan guna mendukung kegiatan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern baik terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan penjaminan

kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, dilakukan juga penyusunan kebijakan guna mendukung kegiatan pengawasan intern yang dilakukan sepanjang 2021, meliputi penyusunan Peraturan Komnas HAM RI tentang Pedoman Audit Kinerja Komnas HAM, Peraturan Komnas HAM RI tentang Pengaduan Intern dan Masyarakat; dan Keputusan Ketua Komnas HAM RI tentang Rewiu Laporan Keuangan Komnas HAM.

Langkah Unit Pengawasan Internal ini menjadi penguatan upaya-upaya yang telah diinisiasi tahun sebelumnya, di mana telah dihasilkan empat peraturan yang ditujukan untuk memperbaiki mekanisme kerja. Selain itu, untuk pertama kalinya di Komnas HAM RI dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan diinisiasinya pengawasan melalui Audit Kinerja.

Di samping upaya-upaya terobosan di atas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib juga telah dilakukan sepanjang 2021. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dituntaskan dan dituangkan dalam laporan yang disusun untuk setiap kegiatan pengawasan, seperti:

1. Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP (SAKIP) Tahun 2020;
2. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (LK) TA 2020;
3. Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern (oleh Inspektorat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI));
4. Laporan Pendampingan BPK RI atas pemeriksaan LK Komnas HAM RI TA 2020; dan
5. Laporan Hasil Reviu Laporan AKIP (LAKIP) Komnas HAM RI Tahun 2020.

5.2.2. Kerjasama Antar Lembaga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM RI memiliki biro fungsi

maupun biro pendukung untuk menunjang kerja dan pencapaian target. Fungsi koordinasi dan administrasi kerjasama Komnas HAM RI dengan pemangku kepentingan difasilitasi oleh Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga. Cakupan kerjanya mendukung penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan administrasi kerja sama.

Salah satu output bidang Kerjasama Antar Lembaga berupa naskah kerja sama dengan mitra. Berdasarkan data capaian, sepanjang 2021 Komnas HAM RI menghasilkan 17 naskah kerja sama yang terdiri dari 11 Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan 6 Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani antara Komnas HAM RI dengan pemangku kepentingan di dalam negeri. Jumlah tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 9 naskah kerja sama antara Komnas HAM RI dan pemangku kepentingan.

Tabel 19 Kerjasama Antara Komnas HAM RI dan Pemangku Kepentingan di 2021
Berdasarkan Isu Prioritas

No.	Isu Strategis	Keluaran	Mendukung Fungsi
1	Pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria	a. Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dan Universitas Sumatera Utara (USU) tentang Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi;	Pemajuan
		b. Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM RI dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) tentang Pelaksanaan Pemajuan dan Penegakan HAM Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di bidang HAM	Pemajuan
2	Pelanggaran HAM yang berat	a. Nota Kesepakatan antara Komnas HAM RI dan Pemprov Sulteng tentang Pemberian Bantuan kepada Korban Pelanggaran HAM Berat di Provinsi Sulawesi Tengah b. Dokumentasi kegiatan Tim Pelanggaran HAM yang Berat	Penegakan

3	Penataan kelembagaan	Perjanjian Kerja Sama Antara Inspektorat Menko Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA); Kemenpora; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komnas HAM, Inspektorat Kemerkopolhukam RI tentang Tim Gabungan Penilai Angka Kredit Auditor.	Pemajuan Pemajuan
4	Intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan;	a. Nota Kesepahaman dengan antara Komnas HAM RI dengan Kemenag RI tentang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM; b. International Conference on Islam and Human Rights/ICIHR (10-11 Desember 2021) sekaligus Deklarasi Tentang Komitmen Islam Terhadap Toleransi dan Martabat Manusia	Penegakan Penegakan
5	Akses atas keadilan;	Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM RI dengan Serikat Pengajar HAM tentang Pemajuan dan Penegakan HAM	Pemajuan
6	Kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat	a. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Nota Kesepahaman antara Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), KPAI, ORI, dan LPSK tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan serta Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM; b. Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) tentang Kerja Sama dalam Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM;	Penegakan Penegakan
7	Kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat	Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Pemkot Semarang, KSP, dan INFID tentang Penyelenggaraan Festival HAM Tahun 2021 Kota Semarang	Pemajuan
8	Isu-Isu yang Mengemuka	<i>Memorandum of Understanding between Komnas HAM RI and UNESCO on The Cooperation on Promoting and Strengthening Human Rights Based Approach in Indonesia.</i>	Pemajuan



KUPP SEBAGAI BENTUK KERJASAMA KOMPREHENSIF UNTUK MENCEGAH PENYIKSAAN

Nota kesepahaman antara lima Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan HAM dan/atau melakukan fungsi pengawasan publik terhadap lembaga-lembaga negara, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ORI, dan LPSK memformalkan dan mengakselerasi implementasi program bersama pencegahan penyiksaan dalam KuPP. Program ini mengacu pada Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan

Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (OPCAT). KuPP melakukan strategi-strategi sebagai berikut: (1) Mengunjungi tempat-tempat penahanan; (2) Temuan fakta, membuat laporan berbasis bukti, dan menawarkan rekomendasi praktis; (3) Mengembangkan pemahaman umum tentang penyiksaan dan perlakuan buruk; (4) Mengembangkan kebiasaan kepercayaan, transparansi dan akuntabili-

tas, serta (5) Merevisi aturan dan regulasi jika perlu

Fokus pemantauan KuPP mencakup Lapas dan rumah detensi imigrasi di bawah Kementerian HAM dan Kehakiman, ruang Tahanan Polisi, ruang Penahanan Militer, serta tempat Kesehatan Mental atau Rumah Sosial. KuPP memasukkan pula tempat kesehatan mental atau rumah sosial dalam pekerjaan prioritas.

Patut dicatat bahwa Komnas HAM RI juga melanjutkan dan meningkatkan partisipasi rutinnya di kancah internasional, terutama dalam kaitannya sebagai bagian dari jaringan institusi HAM (NHRI) dunia, termasuk di *South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF), *Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions* (APF), dan *Global Alliance of National Human Rights Institutions* (GANHRI). Forum-forum di kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan di tingkat global ini kembali diadakan secara daring karena situasi pandemi. Di PBB, Komnas HAM RI berpartisipasi dalam *The Dialogue Session with the State Party as an A-accredited Human Rights Institution, regarding the Situation of Women's Rights and Human Rights in General in the 80th Session of the Com-*

mittee on the Elimination of Discrimination Against Women.

5.2.3. Hubungan Masyarakat

Kegiatan kehumasan sangat strategis dalam menopang aktivitas pemerintahan, pembangunan dalam pelayanan pada masyarakat. Humas saat ini menjadi mediator komunikasi publik terkait kerja-kerja Komnas HAM. Selain secara langsung menjangkau publik, Komnas HAM RI juga membina jejaring yang baik dengan jurnalis dari berbagai media massa nasional dalam rangka mendiseminasikan informasi kepada publik. Humas Komnas HAM RI memiliki jaringan komunikasi dengan para jurnalis media massa melalui grup WhatsApp 'Mitra Media Komnas HAM' dengan jumlah anggota sebanyak 235 partisipan. Relasi media Kom-

nas HAM RI diwujudkan dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangka penyebaran informasi publik melalui media massa, yaitu dengan konferensi pers, diskusi media (*media briefing*) secara daring maupun hybrid (kombinasi antara daring dan luring).



Komnas HAM RI terus mendorong kerja sama dengan berbagai negara, terlihat dari penandatanganan 11 nota kesepahaman dan 6 perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, pemda, K/L/D, LSM, dan lembaga internasional. Komnas HAM RI juga terus menjalankan kegiatan humas melalui media sosial, website, dan pemberitaan di media. Lebih jauh lagi, Komnas HAM RI menyelenggarakan 36 persidangan yang terdiri dari Sidang Paripurna Komnas HAM RI, rapat koordinasi, rapat pimpinan, dan pembahasan khusus terkait isu-isu Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM RI.

Tabel 20 Capaian Humas Komnas HAM RI 2021

No.	Layanan Hubungan Masyarakat	Capaian 2021	
051 Hubungan Masyarakat		105	
1	Draft Pedoman Kehumasan	1	Dokumen
2	Peningkatan Kapasitas	1	Kegiatan
3	Kegiatan Konferensi Pers/Media Gathering/Diskusi Publik	59	Kegiatan
4	Keterangan Pers	44	Keterangan Pers

051 Kampanye Edukasi Publik		9	
5	Sosialisasi Pengenalan Komnas HAM RI	9	Kegiatan
053 Penyediaan Informasi Publik		1355	Total Pemberitaan
6	Peliputan, Dokumentasi Kegiatan Lembaga (Foto dan Keterangan Foto)	1006	Liputan dan Dokumentasi
7	Penulisan Berita/Artikel untuk Situs Web Komnas HAM RI oleh Humas	161	Artikel
8	Penyebarluasan informasi melalui Youtube	126	Video Posting
9	Penyebarluasan informasi melalui Instagram	62	Konten Posting
054 Pelaporan Kehumasan		12	Laporan
10	Analisis Media Monitoring	12	Laporan

5.2.3.1. Sosialisasi Kelembagaan ke Publik

Selain berfokus pada enam isu strategis, Komnas HAM RI juga melakukan kegiatan edukasi publik tentang konsep HAM dasar dan tentang Komnas HAM RI itu sendiri, baik itu ke kalangan pemuda dan

siswa, civitas akademika perguruan tinggi, mahasiswa, dan kelompok rentan, yang dianggap strategis selain sebagai penerima manfaat, namun juga kemampuan mereka untuk meneruskan pengetahuannya kepada rekan sebayanya.

Tabel 21 Contoh Kegiatan Sosialisasi Komnas HAM RI Selama 2021

No.	Kegiatan	Tempat	Waktu	Keterangan
1	Pengenalan Komnas HAM RI di Pondok Pesantren Al Manar Azhari	Aula Masjid Ponpes Al Manar Azhari Limo Depok	14 Oktober 2021	Narsum : 1. Mimin Dwi Hartono (Komnas HAM) 2. Yayah Robiyah Adawiyah (Pengasuh Ponpes Al Manar Azhari)
2	Pengenalan Komnas HAM RI di STAI Al Hikmah	Aula Kampus STAI Al Hikmah Jl. Jeruk Purut No. 10 Rt. 10/03 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan	22 Oktober 2021	Narsum: 1. Mimin Dwi Hartono (Komnas HAM) 2. Taufik Abdillah Syukur (Ketua Jurusan Tarbiyah STAI Al Hikmah)
3	Pengenalan Komnas HAM RI di kalangan anak Jalanan Taring Babi	Sanggar Taring Babi, Gang Setiabudi, Jagakarsa, Jakarta Selatan	25 Oktober 2021	Narsum : 1. Ono Haryono (Komnas HAM) 2. Mansyur (Komunitas Anjal Taring Babi)

4	Pengenalan Komnas HAM RI di Sekolah Menengah Pertama Mataram Semarang	Ruang Kepala Sekolah SMP Mataram	17 November 2021	1. Diskusi singkat tentang pengenalan Komnas HAM RI (dijelaskan oleh kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol) 2. Penyerahan buku instrumen HAM
5	Pengenalan Komnas HAM di kalangan anak usia sekolah bantaran Ciliwung Peran Pelajar dalam Pemajuan HAM serta Remaja dan Lingkungan	Sekolah Edukasi Ciliwung Gang Arus, Bantaran Kali Ciliwung, RT. 07, RW.01, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan	25 November 2021	Narsum : 1. Sasanti Amisani (Komnas HAM) 2. Silmiyanti Zurlen, S.Si, M.Si

5.2.3.2. Penyediaan Informasi Publik

5.2.3.2.1 Pemberitaan *Owned Media* Komnas HAM RI (Situs Web Resmi dan Grup *Whatsapp* Internal Komnas HAM RI)

Selain penyebarluasan informasi, Humas Komnas HAM RI juga melakukan produksi informasi melalui peliputan dan pendokumentasian kegiatan kerja lembaga. Setelah itu, hasil liputan dituliskan dalam artikel yang diterbitkan di fitur 'Kabar Latuharhary' di situs web Komnas HAM RI, www.komnasham.go.id. Pada 2021, Humas Komnas HAM RI membuat sebanyak 161 artikel untuk situs web resmi www.komnasham.go.id. Humas Komnas HAM RI bertugas meliput kegiatan dan mendokumentasikan kerja anggota Komnas HAM RI dalam bentuk dokumentasi kegiatan berupa foto dan video.

Di ranah media sosial, Humas Komnas HAM RI aktif memproduksi 126 video posting di kanal YouTube @HumasKomnasHAMRI dan 62 konten posting di Instagram @komnas.ham.

5.2.3.3 Pelaporan Kehumasan

Humas Komnas HAM RI melakukan pemantauan terhadap pemberitaan di media daring mengenai Komnas HAM RI (media monitoring). Berdasarkan hasil pantauan periode Januari hingga Desember 2021 tercatat sebanyak 28.315 pemberitaan media daring baik nasional maupun lokal mengenai mengenai Komnas HAM RI .

5.2.4. Persidangan

Komnas HAM RI selama 2021 menjadwalkan sebanyak 36 kegiatan persidangan, kegiatan tersebut terdiri dari Sidang Paripurna, Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan yang dilaksanakan masing-masing sebulan sekali. Beberapa laporan memerlukan pembahasan khusus, diantaranya Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh Peristiwa di Kasus Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sekitarnya serta laporan Tim Bentuk Sidang Paripurna untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib dan pembahasan Panitia Seleksi Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027.

BAB 6





“KESIMPULAN”



KESIMPULAN

Di 2021, Komnas HAM RI telah berupaya melakukan pemajuan dan penegakan HAM di berbagai isu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di isu konflik agraria, Komnas HAM RI mengkaji dan mendesak DPR RI untuk merevisi UU PSDN yang belum memenuhi standar dan norma HAM. Komnas HAM RI juga menerbitkan SNP TSDA yang telah dijadikan salah satu acuan oleh beberapa K/L/D, seperti KLHK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menerapkan prinsip dan norma HAM dalam menangani konflik agraria.

Di isu pelanggaran HAM yang berat, upaya penyelesaian atas dua kasus mengalami kemajuan. Komnas HAM RI telah menyelesaikan proses penyelidikan Peristiwa Timang Gajah Aceh dan menyampaikan berkasnya ke Kejaksaan RI. Sementara itu, Kejaksaan RI telah menerima berkas penyelidikan Komnas HAM RI atas Peristiwa Paniai Papua dan akan dilanjutkan dengan proses penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Di isu intoleransi, SNP KBB terus perkenalkan ke berbagai pihak dan dijadikan acuan perumusan kebijakan oleh berbagai K/L/D, seperti dalam pembuatan metode baru Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, dan BPS. Komnas HAM RI juga terus menindaklanjuti penanganan berbagai

kasus, misalnya terkait pelarangan aktivitas JAI di Kalimantan Barat.

Di isu akses atas keadilan, Komnas HAM RI juga menyelenggarakan pelatihan HAM untuk aparat keamanan, seperti pelatihan untuk petugas Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Aceh. Komnas HAM RI juga hadir sebagai saksi dalam proses peradilan pembunuhan enam anggota FPI sebagai salah satu upaya memastikan akses keadilan terhadap korban dan orang-orang yang ditinggalkan.

Di isu kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat, Komnas HAM RI memberikan perhatian terhadap situasi konflik di Papua, misalnya dengan menyelenggarakan penyuluhan dengan kelompok TNPB-OPM. Komnas HAM RI juga menghadiri proses ekshumasi jenazah sebagai tindak lanjut penanganan kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya.

Di isu kebebasan berekspresi, Komnas HAM RI mengesahkan dan memperkenalkan SNP FoE dan SNP HRD ke berbagai pihak. Komnas HAM RI juga menyelenggarakan Festival HAM 2021, yang melahirkan Deklarasi Semarang tentang prinsip-prinsip tata kelola daerah yang non-diskriminatif, inklusif, dan akuntabel berbasis pada HAM.

Komnas HAM RI juga terus melakukan upaya pembenahan kelembagaan. Contohnya, demi menanggapi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kondisi psikologis karyawan, Komnas HAM RI menyelenggarakan EAP. Demi meningkatkan pelayanan publik, Komnas HAM RI mengembangkan laman JDIH, PPID, dan melakukan pemutakhiran sistem DUHAM.

Demi merespon isu-isu baru yang tidak direncanakan dalam Renstra Komnas HAM RI 2020-2024, Komnas HAM RI meneliti hak pendidikan

peserta didik disabilitas di era pandemi Covid-19. Penelitian tentang SDGs juga Komnas HAM RI lakukan, seperti penelitian tentang 'Penguatan Peran dan Posisi Komnas HAM RI dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia'. Beberapa kasus terkait pelecehan seksual yang menjadi atensi publik juga Komnas HAM RI tangani. Misalnya, Komnas HAM RI mendorong pembuatan kebijakan anti-perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan KPI Pusat sebagai respon atas kasus perundungan dan pelecehan seksual di sana.

Namun, Komnas HAM RI menemui berbagai tantangan. Misalnya, komitmen pihak yang diduga melanggar HAM untuk mengikuti rekomendasi Komnas HAM RI tidak diikuti dengan tindak lanjut yang konkrit. Hal ini dapat ditemukan di dalam kasus konflik agraria yang berkelindan dengan pembangunan infrastruktur dan PSN.

Selanjutnya, beragam lembaga negara yang memiliki komitmen penegakan HAM di tingkat pimpinan belum mengarusutamakan komitmen tersebut sampai ke hilir. Hal ini terlihat, misalnya, di dalam isu hak atas kebebasan berekspresi. Meskipun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, dan Kapolri telah menyepakati sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penerapan pasal-pasal tertentu UU ITE yang melarang kriminalisasi, UU ITE masih digunakan untuk membungkam ekspresi-ekspresi damai.

Lebih jauh lagi, lembaga negara yang memiliki mandat penegakan HAM tidak mematuhi rekomendasi Komnas HAM RI secara penuh. Hal ini tampak di isu pelanggaran HAM berat. Berulang kali Kejaksaan RI mengembalikan berkas penyelidikan yang telah Komnas HAM RI berikan dengan berbagai alasan. Telah berulang kali pula Komnas HAM RI memperbaiki berkas penyelidikan sesuai

catatan dari Kejagung RI, mengirimkannya kembali, dan Kejagung RI mengembalikan lagi berkas penyelidikan termutakhir. Ketidakpatuhan ini membuat berbagai kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan yang merupakan tanggung jawab Kejagung RI.

Keterbatasan sumber daya Komnas HAM RI juga menjadi tantangan tersendiri. Di tengah banyaknya isu di berbagai wilayah, baik isu lanjutan dari masa lalu ataupun isu-isu baru yang mengemuka, Komnas HAM RI wajib menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM dengan hanya memiliki satu kantor pusat, enam kantor Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi, di bawah 400 pegawai, dan anggaran sekitar 100 miliar yang harus dibagi pula untuk Komnas Perempuan.

BAB 7





“REKOMENDASI DAN PENUTUP”



REKOMENDASI DAN PENUTUP

Mempertimbangkan berbagai capaian dan tantangan di 2021, Komnas HAM RI memiliki beberapa rekomendasi untuk pemerintah dan DPR demi meningkatkan performa Komnas HAM RI di masa mendatang dalam menjalankan mandatnya dalam pemajuan dan penegakan HAM, yakni:

1. meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemajuan dan penegakan HAM. Hal ini dilakukan diantaranya melalui diseminasi dan implementasi atas SNP yang telah diterbitkan Komnas HAM, membangun forum-forum koordinasi dengan K/L/D untuk mengukur komitmennya dalam pemajuan dan penegakan HAM, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga kunci bagi pemajuan dan penegakan HAM;
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelem-

bagaan Komnas HAM RI baik di tingkat pusat dan daerah sehingga optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam setidaknya tiga undang-undang, yaitu UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan UU PDRE. Serta berbagai instrumen internasional HAM yang harus dimonitor pelaksanaannya oleh Komnas HAM RI;

3. meningkatkan dukungan anggaran Komnas HAM RI dalam menjalankan mandat dan fungsinya, serta diberikan ruang otonomi dalam mengatur sumber daya keuangan sehingga sesuai dengan karakter kelembagaan Komnas HAM RI namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan;
4. memanfaatkan dan mengembangkan manajemen sistem informasi berbasis pada teknologi informasi dalam menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM.



DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
ABK	Anak buah kapal
ADTT	Audit Dengan Tujuan Tertentu
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
ASN	Aparatur Sipil Negara
Bareskrim Polri	Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BKO	Bantuan Keamanan Operasi
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
Bapeten	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EAP	Employee Assistance Program
FGD	Focus Group Discussion
FH Unand	Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas
FISIP Unand	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
FISIP USU	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
FPI	Front Pembela Islam
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GKPPD	Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi

HAKA	Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh
HAM	Hak Asasi Manusia
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IKADIN	Ikatan Advokat Indonesia
ILDIS	Indonesian Legal Documentation dan Information System
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
Indeks RB	Indeks Reformasi Birokrasi
INFID	International NGO Forum on Indonesian Development
Itwasum Polri	Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
JAI	Jemaah Ahmadiyah Indonesia
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
K/L/D	Kementerian/Lembaga/Daerah
Kabag	Kepala Bagian
Kapolda	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kanwil	Kantor Wilayah
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
Kejagung RI	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kemenag	Kementerian Agama
KemenATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemenkoperekonomian	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
KemenkoPMK	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkopolhukam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olahraga
KemenPANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KemenPPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KemenPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KemenPUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KKB	Kelompok Kriminal Bersenjata
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKR Aceh	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KOMINDA	Komunitas Intelijen Daerah
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Kompolnas	Komisi Kepolisian Nasional
Koramil	Komando Rayon Militer
KPI Pusat	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KSB	Kelompok Sipil Bersenjata
KSP	Kantor Staf Presiden
KuPP	Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
Lanud	Landasan Udara
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Mabes Polri	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
MBD	Maluku Barat Daya
Menkopolhukam	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
MenPANRB	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Mensos	Menteri Sosial
Metro Jaya	Metropolitan Jakarta Raya
MIT	Mujahidin Indonesia Timur
MUI	Majelis Ulama Indonesia
NTT	Nusa Tenggara Timur
NTB	Nusa Tenggara Barat
OAP	Orang Asli Papua
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
ORI	Ombudsman Republik Indonesia
OTK	Orang Tak Dikenal
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
PERADI	Persatuan Advokat Indonesia
PHK	Pemutusan hubungan kerja
PKPA	Pendidikan Khusus Profesi Advokat
PKS	Perjanjian Kerja sama dan/atau Pelatihan Kantor Sendiri
PMI	Pekerja migran Indonesia

Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
Polresta	Kepolisian Resor Kota
Polrestabes	Kepolisian Resor Kota Besar
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Presisi	Prediktif-Responsibilitas-Transparansi-Berkeadilan
Propam Polri	Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia
PSN	Proyek Strategis Nasional
PT KCIC	PT Kereta Cepat Indonesia China
PT TPL	PT Toba Pulp Lestari
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara
PUSHAM	Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Rakerwas	Rapat Kerja Pengawasan
RDP	Rapat Dengar Pendapat
Reskrim	Unit Reserse Kriminal
Renstra	Rencana Strategis
Rutan	Rumah Tahanan Negara
RUU Otsus	Rancangan Undang - Undang Otonomi Khusus
RUU PDP	Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SBB	Seram Bagian Barat
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia

SEPAHAM	Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia
SKKPHAM	Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
SNP	Standar Norma dan Pengaturan
SNP FoE	Standar Norma dan Pengaturan Freedom of Expression
SNP HRD	Standar Norma dan Pengaturan Human Right Defender
SNP KBB	Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
SNP Keadilan	Standar Norma dan Pengaturan Hak Memperoleh Keadilan
SNP Kesehatan	Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kesehatan
SNP Korban HAM Berat	Standar Norma dan Pengaturan Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat
SNP TSDA	Standar Norma dan Pengaturan Tanah dan Sumber Daya Alam
SP2K	Surat perkembangan penanganan kasus
SPK	Surat permintaan keterangan
STPL	Surat Tanda Penerimaan Laporan
Subdit III Resmob Direskrim	Sub-Direktorat III Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal
SULAPP	Survei Layanan Penerimaan Pengaduan
TPNPB-OPM	Tentara Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka
TMS	Tidak Memenuhi Syarat
TWK	Tes Wawasan Kebangsaan
UII	Universitas Islam Indonesia
Unand	Universitas Andalas
Unej	Universitas Negeri Jember
Unitwattah	Unit Perawatan Tahanan
USU	Universitas Sumatera Utara
UU	Undang-Undang
UU Cipta Kerja	Undang-Undang Cipta Kerja

Unduh Poster Laporan Tahunan Komnas HAM RI
dengan *scan QR* berikut.





**KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA**

komnasham.go.id